



PUTUSAN

Nomor : 14 / Pid.Sus-TPK/2016 / PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dalam perkara Para terdakwa : -----

- I. Nama lengkap : **SOEHARSONO Bin R SOEKARSODI.**
Tempat lahir : Purwokerto.-----
Umur/ Tgl. Lahir : 62 tahun/ 23 September 1953.-----
Jenis Kelamin : Laki-laki.-----
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.-----
Tempat Tinggal : Karangklesem RT.03/03 Desa /
Kelurahan Karangklesem, Kecamatan
Purwokerto Selatan, Kabupaten
Banyumas.-----
Agama : Islam.-----
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Kepala
Kelurahan Karangklesem).-----
Pendidikan : SLTA.-----
- II. Nama lengkap : **AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos.,
M.M. Bin H. SLAMET SUWITO.--**
Tempat lahir : Purwokerto.-----
Umur/ tgl lahir : 52 tahun / 20 Agustus 1963. -----
Jenis kelamin : Laki-laki.-----
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.-----
Agama : Islam.-----
Pekerjaan : PNS / Sekretaris Kecamatan
Tambak Kabupaten Banyumas
(Mantan Sekretaris Kelurahan
Karangklesem Th 2002 s/d 2007).-

Hal 1 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Keminta RT.1 RW-12 Teluk,
Purwokerto Selatan, Kabupaten
Banyumas.-----
Pendidikan : S-2.-----

Para Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara. berdasarkan
Surat Perintah Penahanan :-----

1. Penuntut Umum dihitung sejak tanggal 2 November 2015 sampai dengan tanggal 21 November 2015;-----
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 08 Februari 2016;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan tanggal 09 Maret 2016;-----
5. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016 ; -----
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 Mei 2016;-----

Terdakwa I. **SOEHARSONO Bin R. SOEKARSODI** didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Djoko Susanto, S.H., dan Bahktiar Prihono, S.H., Advokat dari kantor Djoko Susanto, S.H. & Rekan, beralamat Jl. Sidanegara II/45 Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 November 2015 Nomor : 426/SK.PID/2015/PN.Smg ; ----

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;--
Setelah membaca : -----

Hal 2 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 30 Maret 2016 Nomor 14/ Pen.Pid Sus-TPK / 2016 / PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 9 Februari 2016, Nomor 144/Pid.Sus-TPK /2015/PN Smg dalam perkara Para Terdakwa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

PERTAMA :-----

PRIMAIR -----

Bahwa Terdakwa 1. SOEHARSONO Bin R. SOEKARSODI selaku Kepala Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas berdasarkan surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 821.2/044/2002 tanggal 18 Maret 2002 tentang Pemberhentian/ Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Terdakwa 2. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos, MM Bin H. SLAMET SUWITO selaku Sekretaris Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas berdasarkan surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 821.2/050/51/2001 tanggal 17 Mei 2001, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama sama dengan orang lain, yaitu saksi Ir. EKO TJIPTARTONO Bin TEDJO HADI SOEMARTO (Diajukan dalam berkas terpisah dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan putusan Nomor 72/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Smg tanggal 23 Oktober 2015), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu sekitar tahun 2005 sampai tahun 2006, bertempat di Kantor Kelurahan Karangklesem, Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (sekarang Kantor Pajak

Hal 3 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Pratama Purwokerto), maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 1974 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas membutuhkan tanah seluas \pm 11 hektar yang akan dipergunakan untuk proyek penghijauan di daerah Gunung Tugel Karangklesem, pada saat itu PUDJADI DJARING BANDAYUDA yang menjabat sebagai Bupati Banyumas memanggil beberapa perangkat Desa Karangklesem antara lain saksi KIRAM ATMO SUYONO yang saat itu menjabat sebagai Penarik Ipeda (Pajak Bumi dan Bangunan) untuk menjelaskan bahwa Pemda Banyumas akan membeli tanah untuk proyek penghijauan untuk ditanami cengkeh dengan harga sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per ubin (1 ubin = 14 M2). Selanjutnya para pemilik tanah Gunung Tugel persil 98 b, 99 dan 102 yang berjumlah sekitar 43 (empat puluh tiga) orang dikumpulkan untuk membahas rencana Bupati tersebut yang kemudian masyarakat bersedia menjual tanahnya dengan harga sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per ubin dengan pertimbangan bahwa tanah tersebut akan dijadikan proyek penghijauan oleh Bupati Banyumas dan akan ditanami pohon cengkih. Setelah ada kesepakatan kemudian dilakukan pembayaran dengan dibuatkan kuitansi sebagai bukti penerimaan. -----
- Bahwa pembelian tanah tersebut kemudian dicatat dalam buku Rappot Minggon tentang perubahan dalam Buku Pendaftaran Huruf C Desa

Hal 4 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Karangklesem No. 18 Kecamatan Purwokerto tahun 1972-1976 terdapat data data tanah beberapa warga yang beralih menjadi proyek pemerintah Kabupaten Banyumas dan pada C Desa No 928 persil 98, 99 dan 102 tersebut ditulis Tanah Proyek An. Bupati, kemudian tanah tersebut dijadikan proyek penghijauan dengan ditanami cengkih dan dikelola oleh warga sekitar diantaranya saksi NOTO RAHARDJO selaku mandor proyek.-----

- Bahwa sekitar tahun 1995 warga eks pemilik tanah Gunung Tugel yang telah dibeli Bupati Pudjadi untuk proyek penghijauan pada tahun 1974, mendengar kabar bahwa tanah tersebut telah beralih ke atas nama perorangan, sehingga warga eks pemilik tanah mengajukan keberatan dan meminta tambahan pembayaran. Bahwa atas keberatan tersebut para eks pemilik tanah dikumpulkan di Balai Kelurahan Karangklesem, dan diberikan tambahan uang pembayaran yang dalam pemahaman warga eks pemilik tanah, uang tersebut berasal dari Pemda Banyumas karena yang menyerahkan adalah perangkat Desa Karangklesem selanjutnya warga eks pemilik tanah lalu menandatangani kuitansi kosong yang belakangan kemudian dituliskan bahwa pembayaran tambahan dari saksi Ir. Eko Tjiptartono.-----
- Bahwa sekitar tahun 2005 saksi Ir.Eko Tjiptartono Bin Tedjo Hadi Soemarto menemui Terdakwa 1. SOEHARSONO dengan tujuan untuk membuat sertifikat tanah Gununtugel yang diakui sebagai miliknya tanpa menunjukkan bukti-bukti kepemilikan tanah tersebut dan dalam memproses pembuatan sertifikat tanah Gununtugel tersebut saksi Ir.Eko Tjiptartono Bin Tedjo Hadi Soemarto mula-mula pada tanggal 19 April 2005 membuat surat kuasa kepada Terdakwa 2. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos, MM untuk mengurus perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dan dokumen-dokumen lainnya untuk proses pensertifikatan tanah Gununtugel tersebut;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan :-----

Hal 5 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Barang milik negara/ daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/ daerah tidak dapat dipindahtangankan.-----

Ayat (2) : Pemindahtanganan barang milik negara/ daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/ DPRD.-----

Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 mengartikan pemindahtanganan berarti pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.-----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 33 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten Banyumas pasal 3 :-----

Ayat (1) : Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.-----

Ayat (2) : Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Kelurahan mempunyai fungsi :-----

- a. Pelaksanaan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;-----
- b. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;-----
- c. Pemberdayaan masyarakat;-----
- d. Pelayanan masyarakat;-----
- e. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;-----
- f. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. -----

Ayat (3) : Pelimpahan sebagian wewenang Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.-----

Hal 6 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 60 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Pada Kelurahan di Kabupaten Banyumas Pasal 5 bahwa uraian tugas lurah antara lain huruf d : “Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kelurahan agar terwujud tertib administrasi pemerintahan kelurahan”. Sedangkan menurut Pasal 7 huruf d bahwa uraian tugas sekretaris kelurahan antara lain menyelenggarakan pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan kelurahan, administrasi keuangan pemegang kas dalam pengurusan gaji dan penghasilan lain pegawai serta dalam pembiayaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku. -----

- Bahwa akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa 2. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos, MM dan Terdakwa 1. SOEHARSONO tanpa melihat bukti kepemilikan tanah yang dimiliki saksi Ir.Eko Tjiptartono Bin Tedjo Hadi Soemarto telah menerbitkan beberapa dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk perubahan subyek pajak atas tanah dengan Nomor Obyek Pajak (NOP)/ No. SPPT. 33.02.710.001.030-0092.0 dan Nomor 33.02.710.001.029-0088.0 yang terletak di RT : 04/ RW : 08 Kelurahan Karangklesem, Purwokerto Selatan dari atas nama Bupati KDH Tingkat II Banyumas menjadi atas nama Ir.Eko Tjiptartono Bin Tedjo Hadi Soemarto, hanya berdasarkan pengakuan saksi Ir.Eko Tjiptartono dan surat-surat berupa : -----

1. Surat Pernyataan tertanggal 11 April 2005 yang ditandatangani oleh Ir. EKO TJIPTARTONO yang pada pokoknya menyatakan bahwa SPPT PBB tahun 2005 An. Bupati KDH Tingkat II Banyumas NOP. 33.02.710.001.030-0092.0 seluas 63.145 m² mohon untuk diatasnamakan saya (Ir. EKO TJIPTARTONO) selaku wajib pajak/pemilik. -----
2. Surat Pernyataan tertanggal 11 April 2005 yang ditandatangani oleh Ir. EKO TJIPTARTONO yang pada pokoknya menyatakan bahwa SPPT PBB tahun 2005 An. Bupati KDH Tingkat II Banyumas NOP. 33.02.710.001.029-0088.0 seluas 51.131 m² mohon untuk

Hal 7 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnamakan saya (Ir. EKO TJIPTARTONO) selaku wajib pajak/
pemilik. -----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2. AGUS PUJI SANTOSA, SSos, MM membuat dan/ atau menandatangani surat pengantar No. 050/124/IV/2005 tanggal 11 April 2005 untuk keperluan Perubahan SPPT PBB An. Bupati Banyumas ke atas nama Ir. EKO TJIPTARTONO dan Surat Keterangan Nomor : 141/152/IV/2005 tanggal 12 April 2005 yang menerangkan bahwa SPPT NOP. 33.02.710.001.030-0092.0 dan SPPT NOP. 33.02.710.001.029-0088.0 keduanya tercantum an. Bupati Banyumas dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama ini dibayar oleh Ir. EKO TJIPTARTONO. Setelah itu untuk keperluan lampiran permohonan sertifikat tanah C-928 tersebut maka Terdakwa 1. SOEHARSONO telah membuat dan/ atau menandatangani Kutipan C Desa yang menerangkan bahwa tanah Gunungtugel tersebut adalah milik saksi Ir. Eko Tjiptartono Bin Tedjo Hadi Soemarto dengan dibuatkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik (SPORADIK) atas tanah Gunungtugel yang tidak sesuai dengan kenyataan karena di dalam buku C Desa masih tercatat sebagai tanah An. proyek Bupati Banyumas, yaitu :-----
 - Kutipan C atas nama Ir. EKO TJIPTARTONO No. 928 persil 98 tanggal 20 April 2005 seluas 51.131 M² ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Karangklesem SOEHARSONO;-----
 - Kutipan C atas nama Ir. EKO TJIPTARTONO No. 928 persil 99 tanggal 20 April 2005 seluas 63.148 M² ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Karangklesem SOEHARSONO;-----
 - Kutipan C atas nama Ir. EKO TJIPTARTONO No. 928 persil 102 tanggal 06 Juli 2006 seluas 4.610 M² ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Karangklesem SOEHARSONO;-----
 - Kutipan C atas nama Ir. EKO TJIPTARTONO No. 928 persil 99 tanggal 06 Juli 2006 seluas 1.065 M² ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Karangklesem SOEHARSONO;-----
- Bahwa dengan menggunakan syarat-syarat yang dibuat/ ditandatangani oleh Terdakwa 1. SOEHARSONO dan Terdakwa 2. AGUS PUJI SANTOSA tersebut, saksi Ir. EKO TJIPTARTONO Bin

Hal 8 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEDJO HADI SOEMARTO mengurus pendaftaran tanah (pensertifikatan) atas tanah Gunungtugel seluas \pm 11 hektar tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dan pada tanggal 4 Desember 2006, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas mengeluarkan 2 (dua) buku Sertifikat Hak Milik, yaitu :-----

1. Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3435 luas 4.610 M2
A.n. Ir. EKO TJIPTARTONO (asal Kutipan C Nomor 928 persil 102).-----

2. Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3436 luas 1.065 M2
A.n. Ir. EKO TJIPTARTONO (asal kutipan C Nomor 928 persil 99)

- Bahwa terhadap bidang tanah Gunungtugel lainnya belum diterbitkan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dan baru diterbitkan pada tahun 2009 setelah adanya klarifikasi yang dilakukan oleh sdr. Drs. R. SOERYANTO, M.Si Bin MASNGOED (Diajukan dalam berkas terpisah dan dan perkaranya telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 518 K/Pid.Sus/2014 tanggal 11 Juni 2014), yaitu :-----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 03444 tanggal 17 April 2009 atas nama Ir. EKO TJIPTARTONO seluas 50.055 m2;-----

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 03445 tanggal 17 April 2009 atas nama Ir. EKO TJIPTARTONO seluas 40.909 m2.-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa 1. SOEHARSONO Bin R. SOEKARSODI dan Terdakwa 2. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos, MM Bin H. SLAMET SUWITO bersama saksi Ir. Eko Tjiptartono Bin Tedjo Hadi Saoemarto, sebagai anggota Panitia A dari unsur Desa menandatangani Kesimpulan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan atas bidang Tanah dengan NIB.11.27.71.01.01840 oleh Panitia "A" hanya berdasarkan pengakuan dari saksi Ir. Eko Tjiptartono Bin Tedjo Hadi Soemarto dengan perkataan saja tanpa menunjukkan bukti jual beli tanah dengan istri almarhum Jenderal SOEPRAPTO sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 PP N0 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah yang menyebutkan bahwa "setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan

Hal 9 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : pejabat) bahwa Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, mengakibatkan tanah C-928 milik Pemerintah Kabupaten Banyumas yang terletak di Desa/ Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas beralih menjadi atas nama Ir.Eko Tjiptartono Bin Tedjo Hadi Soemarto sehingga telah memperkaya orang lain yaitu saksi Ir.Eko Tjiptartono Bin Tedjo Hadi Soemarto dan mengakibatkan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyumas menderita kerugian keuangan Negara/Daerah lebih kurang sebesar **Rp. 361.280.000,-** (Tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas dengan surat pengantar Nomor : 700/341/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014.-----

Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.--

SUBSIDAIR :-----

Bahwa Terdakwa 1. SOEHARSONO Bin R. SOEKARSODI selaku Kepala Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas berdasarkan surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 821.2/044/2002 tanggal 18 Maret 2002 tentang Pemberhentian/ Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Terdakwa 2. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos, MM Bin H. SLAMET SUWITO selaku Sekretaris Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto selatan, Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor :

Hal 10 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.2/050/51/2001 tanggal 17 Mei 2001, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama sama dengan orang lain, yaitu saksi Ir. EKO TJIPTARTONO Bin TEDJO HADI SOEMARTO (Diajukan dalam berkas terpisah dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan putusan Nomor 72/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Smg tanggal 23 Oktober 2015), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu sekitar tahun 2005 sampai tahun 2006, bertempat di Kantor Kelurahan Karangklesem, Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (sekarang Kantor Pajak Pratama Purwokerto), maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 1974 Pemerintah Kabupaten Banyumas membutuhkan tanah seluas \pm 11 hektar yang akan dipergunakan untuk proyek penghijauan di daerah Gunung Tugel Karangklesem, pada saat itu PUDJADI DJARING BANDAYUDA yang menjabat sebagai Bupati Banyumas memanggil beberapa perangkat Desa Karangklesem antara lain saksi KIRAM ATMO SUYONO yang saat itu menjabat sebagai Penarik Ipeda (Pajak Bumi dan Bangunan) untuk menjelaskan bahwa Pemda akan membeli tanah untuk proyek penghijauan untuk ditanami cengkeh dengan harga sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per ubin (1 ubin = 14 M²). Selanjutnya para pemilik tanah Gunung Tugel persil 98 b, 99 dan 102 yang berjumlah sekitar 43 (empat puluh tiga) orang dikumpulkan untuk membahas rencana Bupati tersebut yang kemudian masyarakat bersedia menjual tanahnya

Hal 11 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per ubin dengan pertimbangan bahwa tanah tersebut akan dijadikan proyek penghijauan oleh Bupati Banyumas dan akan ditanami pohon cengkih. Setelah ada kesepakatan kemudian dilakukan pembayaran dengan dibuatkan kuitansi sebagai bukti penerimaan. -----

- Bahwa pembelian tanah tersebut kemudian dicatat dalam buku Rappot Minggon tentang perubahan dalam Buku Pendaftaran Huruf C Desa Karangklesem No. 18 Kecamatan Purwokerto tahun 1972-1976 terdapat data data tanah beberapa warga yang beralih menjadi proyek pemerintah Kabupaten Banyumas dan pada C Desa No 928 persil 98, 99 dan 102 tersebut ditulis Tanah Proyek An. Bupati, kemudian tanah tersebut dijadikan proyek penghijauan dengan ditanami cengkih dan dikelola oleh warga sekitar diantaranya saksi NOTO RAHARDJO selaku mandor proyek.-----
- Bahwa sekitar tahun 1995 warga eks pemilik tanah Gunung Tugel yang telah dibeli Bupati Pudjadi untuk proyek penghijauan pada tahun 1974, mendengar kabar bahwa tanah tersebut telah beralih ke atas nama perorangan, sehingga warga eks pemilik tanah mengajukan keberatan dan meminta tambahan pembayaran. Atas keberatan tersebut kemudian para eks pemilik tanah dikumpulkan di Balai Kelurahan Karangklesem kemudian para eks pemilik tanah Gunung Tugel diberi tambahan uang pembayaran yang dalam pemahaman warga eks pemilik tanah, uang tersebut berasal dari Pemda Banyumas karena yang menyerahkan adalah perangkat Desa Karangklesem kemudian eks pemilik tanah itu menandatangani kuitansi kosong yang belakangannya kemudian dituliskan bahwa pembayaran tambahan dari saksi Ir. Eko Tjiptartono.-----
- Bahwa sekitar tahun 2005 saksi Ir.Eko Tjiptartono Bin Tedjo Hadi Soemarto menemui Terdakwa 1.SOEHARSONO yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kelurahan Karangklesem dengan tujuan untuk membuat sertifikat tanah gunungtugel yang diakui sebagai miliknya tanpa menunjukkan bukti kepemilikan tanah tersebut dan dalam memproses pembuatan sertifikat tanah Gunungtugel tersebut saksi Ir. Eko Tjiptartono Bin Tedjo Hadi Soemarto mula-mula pada

Hal 12 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



tanggal 19 April 2005 membuat surat kuasa kepada Terdakwa 2. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos, MM untuk mengurus perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dan dokumen pendukung untuk proses pensertifikatan tanah Gunungtugel tersebut;-----

- Bahwa berdasarkan pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan :-----

Ayat (1) : Barang milik negara/ daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/ daerah tidak dapat dipindahtangankan.-----

Ayat (2) : Pemindahtanganan barang milik negara/ daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/ DPRD.-----

Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 mengartikan pemindahtanganan berarti pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.-----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 33 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten Banyumas pasal 3 :-----

Ayat (1) : Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.-----

Ayat (2) : Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Kelurahan mempunyai fungsi :-----

- a. Pelaksanaan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;-----
- b. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;-----
- c. Pemberdayaan masyarakat;-----
- d. Pelayanan masyarakat;-----

Hal 13 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;-----

f. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.-----

Ayat (3) : Pelimpahan sebagian wewenang Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.-----

Dan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 60 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Pada Kelurahan di Kabupaten Banyumas pasal 5 bahwa uraian tugas lurah antara lain huruf d : "Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kelurahan agar terwujud tertib administrasi pemerintahan kelurahan". Sedangkan menurut pasal 7 huruf d bahwa uraian tugas sekretaris kelurahan antara lain menyelenggarakan pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan kelurahan, administrasi keuangan pemegang kas dalam pengurusan gaji dan penghasilan lain pegawai serta dalam pembiayaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.-----

- Bahwa akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa 2. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos, MM selaku Sekretaris Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto selatan, Kabupaten Banyumas dan Terdakwa 1. SOEHARSONO selaku Kepala Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas karena jabatan atau kedudukannya telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yakni tanpa melihat bukti kepemilikan tanah yang dimiliki saksi Ir. EKO TJIPTARTONO Bin TEDJO HADI SOEMARTO telah menerbitkan beberapa dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk perubahan subyek pajak atas tanah dengan Nomor Obyek Pajak (NOP)/ No. SPPT. 33.02.710.001.030-0092.0 dan Nomor 33.02.710.001.029-0088.0 yang terletak di RT : 04/ RW : 08 Kelurahan Karangklesem, Purwokerto Selatan dari atas nama Bupati KDH Tingkat II Banyumas menjadi atas nama Ir. EKO TJIPTARTONO,

Hal 14 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya berdasarkan pengakuan saksi Ir.Eko Tjiptartono dan surat-surat berupa : -----

1. Surat Pernyataan tertanggal 11 April 2005 yang ditandatangani oleh Ir. EKO TJIPTARTONO yang pada pokoknya menyatakan bahwa SPPT PBB tahun 2005 An. Bupati KDH Tingkat II Banyumas NOP. 33.02.710.001.030-0092.0 seluas 63.145 m2 mohon untuk diatasnamakan saya (Ir. EKO TJIPTARTONO) selaku wajib pajak/ pemilik.-----
2. Surat Pernyataan tertanggal 11 April 2005 yang ditandatangani oleh Ir. EKO TJIPTARTONO yang pada pokoknya menyatakan bahwa SPPT PBB tahun 2005 An. Bupati KDH Tingkat II Banyumas NOP. 33.02.710.001.029-0088.0 seluas 51.131 m2 mohon untuk diatasnamakan saya (Ir. EKO TJIPTARTONO) selaku wajib pajak/ pemilik. -----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2. AGUS PUJI SANTOSA, SSos, MM telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Sekretaris Kelurahan Karangklesem yakni dengan membuat dan/ atau menandatangani surat pengantar No. 050/124/IV/2005 tanggal 11 April 2005 keperluan Perubahan SPPT PBB An. Bupati Banyumas ke atas nama Ir. EKO TJIPTARTONO dan Surat Keterangan Nomor : 141/152/IV/2005 tanggal 12 April 2005 yang menerangkan bahwa SPPT NOP. 33.02.710.001.030-0092.0 dan SPPT NOP. 33.02.710.001.029-0088.0 keduanya tercantum an. Bupati Banyumas dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama ini dibayar oleh Ir.EKO TJIPTARTONO. Setelah itu untuk keperluan lampiran permohonan sertifikat tanah C-928 tersebut maka Terdakwa 1. SOEHARSONO telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Kelurahan Karangklesem yakni dengan membuat dan/ atau menandatangani Kutipan C Desa yang menerangkan bahwa tanah Gunungtugel tersebut adalah milik saksi Ir. EKO TJIPTARTONO Bin TEDJO HADI SOEMARTO dengan dibuatkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik (SPORADIK) atas tanah Gunungtugel yang tidak sesuai dengan kenyataan karena di dalam buku C Desa masih tercatat sebagai tanah An. proyek Bupati Banyumas, yaitu :-----

Hal 15 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan C atas nama Ir. EKO TJIPTARTONO No. 928 persil 98 tanggal 20 April 2005 seluas 51.131 M² ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Karangklesem SOEHARSONO;-----
- Kutipan C atas nama Ir. EKO TJIPTARTONO No. 928 persil 99 tanggal 20 April 2005 seluas 63.148 M² ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Karangklesem SOEHARSONO;-----
- Kutipan C atas nama Ir. EKO TJIPTARTONO No. 928 persil 102 tanggal 06 Juli 2006 seluas 4.610 M² ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Karangklesem SOEHARSONO;-----
- Kutipan C atas nama Ir. EKO TJIPTARTONO No. 928 persil 99 tanggal 06 Juli 2006 seluas 1.065 M² ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Karangklesem SOEHARSONO;-----
- Bahwa dengan menggunakan syarat-syarat yang dibuat/ditandatangani oleh Terdakwa 1. SOEHARSONO dan Terdakwa 2. AGUS PUJI SANTOSA tersebut saksi Ir.EKO TJIPTARTONO Bin TEDJO HADI SOEMARTO mengurus pendaftaran tanah (pensertifikatan) atas tanah Gunungtugel seluas ± 11 hektar tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dan pada tanggal 4 Desember 2006 Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas mengeluarkan 2 (dua) buku Sertifikat Hak Milik, yaitu :-----
 1. Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3435 luas 4.610 M2 A.n. Ir. EKO TJIPTARTONO (asal Kutipan C Nomor 928 persil 102).-----
 2. Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3436 luas 1.065 M2 A.n. Ir. EKO TJIPTARTONO (asal kutipan C Nomor 928 persil 99)
- Bahwa terhadap bidang tanah Gunungtugel lainnya belum diterbitkan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dan baru diterbitkan pada tahun 2009 setelah adanya klarifikasi yang dilakukan oleh sdr. Drs. R. SOERYANTO, M.Si Bin MASNGOED (Diajukan dalam berkas terpisah dan dan perkaranya telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 518 K/Pid.Sus/2014 tanggal 11 Juni 2014), yaitu :-----
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 03444 tanggal 17 April 2009 atas

Hal 16 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ir. EKO TJIPTARTONO seluas 50.055 m2;-----

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 03445 tanggal 17 April 2009 atas

nama Ir. EKO TJIPTARTONO seluas 40.909 m2.-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa 1. SOEHARSONO Bin R. SOEKARSODI dan Terdakwa 2. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos, MM Bin H. SLAMET SUWITO bersama saksi Ir. Eko Tjiptartono Bin Tedjo Hadi Soemarto, sebagai anggota Panitia A dari unsur Desa menandatangani Kesimpulan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan atas bidang Tanah dengan NIB.11.27.71.01.01840 oleh Panitia "A" hanya berdasarkan pengakuan dari saksi Ir. Eko Tjiptartono Bin Tedjo Hadi Soemarto dengan perkataan tanpa menunjukkan bukti jual beli tanah dengan istri almarhum Jenderal SOEPRAPTO sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 PP N0 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah yang menyebutkan bahwa "setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : pejabat). Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, mengakibatkan tanah C-928 milik Pemerintah Kabupaten Banyumas yang terletak di Desa/ Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas beralih menjadi atas nama Ir. Eko Tjiptartono Bin Tedjo Hadi Soemarto telah menguntungkan orang lain yaitu saksi Ir. Eko Tjiptartono Bin Tedjo Hadi Soemarto dan mengakibatkan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyumas menderita kerugian keuangan Negara/Daerah lebih kurang sebesar **Rp. 361.280.000,-** (Tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas dengan surat pengantar Nomor : 700/341/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014.-----

Hal 17 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

ATAU :-----

KEDUA :-----

Bahwa Terdakwa 1. SOEHARSONO Bin R. SOEKARSODI selaku Kepala Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas berdasarkan surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 821.2/044/2002 tanggal 18 Maret 2002 tentang Pemberhentian/ Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Terdakwa 2. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos, MM Bin H. SLAMET SUWITO selaku Sekretaris Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas berdasarkan surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 821.2/050/51/2001 tanggal 17 Mei 2001, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama sama dengan orang lain, yaitu saksi Ir. EKO TJIPTARTONO Bin TEDJO HADI SOEMARTO (Diajukan dalam berkas terpisah dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan putusan Nomor 72/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Smg tanggal 23 Oktober 2015), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu sekitar tahun 2005 sampai tahun 2006, bertempat di Kantor Kelurahan Karangklesem, Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (sekarang Kantor Pajak Pratama Purwokerto), maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan selaku pegawai negeri**

Hal 18 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 1974 Pemerintah Kabupaten Banyumas membutuhkan tanah seluas \pm 11 hektar yang akan dipergunakan untuk proyek penghijauan di daerah Gunung Tugel Karangklesem, pada saat itu PUDJADI DJARING BANDAYUDA yang menjabat sebagai Bupati Banyumas memanggil beberapa perangkat Desa Karangklesem antara lain saksi KIRAM ATMO SUYONO yang saat itu menjabat sebagai Penarik Ipeda (Pajak Bumi dan Bangunan) untuk menjelaskan bahwa Pemda akan membeli tanah untuk proyek penghijauan untuk ditanami cengkeh dengan harga sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per ubin (1 ubin = 14 M²). Selanjutnya para pemilik tanah Gunung Tugel persil 98 b, 99 dan 102 yang berjumlah sekitar 43 (empat puluh tiga) orang dikumpulkan untuk membahas rencana Bupati tersebut yang kemudian masyarakat bersedia menjual tanahnya dengan harga sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per ubin dengan pertimbangan bahwa tanah tersebut akan dijadikan proyek penghijauan oleh Bupati Banyumas dan akan ditanami pohon cengkih. Setelah ada kesepakatan kemudian dilakukan pembayaran dengan dibuatkan kuitansi sebagai bukti penerimaan. -----
- Bahwa pembelian tanah tersebut kemudian dicatat dalam buku Rappot Minggon tentang perubahan dalam Buku Pendaftaran Huruf C Desa Karangklesem No. 18 Kecamatan Purwokerto tahun 1972-1976 terdapat data data tanah beberapa warga yang beralih menjadi proyek pemerintah Kabupaten Banyumas dan pada C Desa No 928 persil 98, 99 dan 102 tersebut ditulis Tanah Proyek An. Bupati, kemudian tanah tersebut dijadikan proyek penghijauan dengan ditanami cengkih dan dikelola oleh warga sekitar diantaranya saksi NOTO RAHARDJO selaku mandor proyek.-----
- Bahwa sekitar tahun 1995 warga eks pemilik tanah Gunung Tugel yang telah dibeli Bupati Pudjadi untuk proyek penghijauan pada tahun 1974,

Hal 19 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar kabar bahwa tanah tersebut telah beralih ke atas nama perorangan, sehingga warga eks pemilik tanah mengajukan keberatan dan meminta tambahan pembayaran. Atas keberatan tersebut kemudian para eks pemilik tanah dikumpulkan di Balai Kelurahan Karangklesem kemudian para eks pemilik tanah Gunung Tugel diberi tambahan uang pembayaran yang dalam pemahaman warga eks pemilik tanah, uang tersebut berasal dari Pemda Banyumas karena yang menyerahkan adalah perangkat Desa Karangklesem kemudian eks pemilik tanah itu menandatangani kuitansi kosong yang belakangannya kemudian dituliskan bahwa pembayaran tambahan dari saksi Ir. Eko Tjiptartono.-----

- Bahwa sekitar tahun 2005 saksi Ir.Eko Tjiptartono Bin Tedjo Hadi Soemarto menemui Terdakwa 1. SOEHARSONO yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kelurahan Karangklesem dengan tujuan untuk membuat sertifikat tanah gunungtugel yang diakui sebagai miliknya tanpa menunjukkan bukti kepemilikan tanah tersebut dan dalam memproses pembuatan sertifikat tanah Gunungtugel tersebut saksi Ir. Ir. Eko Tjiptartono Bin Tedjo Hadi Soemarto mula-mula pada tanggal 19 April 2005 membuat surat kuasa kepada Terdakwa 2. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos, MM untuk mengurus perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dan dokumen pendukung untuk proses pensertifikatan tanah Gunungtugel tersebut;-----

- Bahwa berdasarkan pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan :-----

Ayat (1) : Barang milik negara/ daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/ daerah tidak dapat dipindahtangankan.-----

Ayat (2) : Pemindahtanganan barang milik negara/ daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/ DPRD.-----

Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 mengartikan pemindahtanganan berarti pengalihan kepemilikan barang

Hal 20 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik negara/daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.-----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 33 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten Banyumas pasal 3 :-----

Ayat (1) : Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.-----

Ayat (2) : Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Kelurahan mempunyai fungsi :-----

- a. Pelaksanaan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;-----
- b. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;-----
- c. Pemberdayaan masyarakat;-----
- d. Pelayanan masyarakat;-----
- e. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;-----
- f. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.-----

Ayat (3) : Pelimpahan sebagian wewenang Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.-----

Dan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 60 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Pada Kelurahan di Kabupaten Banyumas pasal 5 bahwa uraian tugas lurah antara lain huruf d : "Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kelurahan agar terwujud tertib administrasi pemerintahan kelurahan". Sedangkan menurut pasal 7 huruf d bahwa uraian tugas sekretaris kelurahan antara lain menyelenggarakan pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan

Hal 21 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahtangaan kelurahan, administrasi keuangan pemegang kas dalam pengurusan gaji dan penghasilan lain pegawai serta dalam pembiayaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.-----

- Bahwa akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa 2. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos, MM selaku Sekretaris Kelurahan Karangklesem, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas dan Terdakwa 1. SOEHARSONO selaku Kepala Kelurahan Karangklesem Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, karena jabatan atau kedudukannya sebagai Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum dan tanpa melihat bukti kepemilikan tanah yang dimiliki saksi Ir.Eko Tjiptartono Bin Tedjo Hadi Soemarto telah menerbitkan beberapa dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk perubahan subyek pajak atas tanah dengan Nomor Obyek Pajak (NOP)/ No. SPPT. 33.02.710.001.030-0092.0 dan Nomor 33.02.710.001.029-0088.0 yang terletak di RT : 04/ RW : 08 Kelurahan Karangklesem Purwokerto Selatan dari atas nama Bupati KDH Tingkat II Banyumas menjadi atas nama Ir. EKO TJIPTARTONO, hanya berdasarkan pengakuan saksi Ir.Eko Tjiptartono dan surat-surat atau setidaknya daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yakni berupa : -----

1. Surat Pernyataan tertanggal 11 April 2005 yang ditandatangani oleh Ir. EKO TJIPTARTONO yang pada pokoknya menyatakan bahwa SPPT PBB tahun 2005 An. Bupati KDH Tingkat II Banyumas NOP. 33.02.710.001.030-0092.0 seluas 63.145 m2 mohon untuk diatasnamakan saya (Ir. EKO TJIPTARTONO) selaku wajib pajak/ pemilik. -----
2. Surat Pernyataan tertanggal 11 April 2005 yang ditandatangani oleh Ir. EKO TJIPTARTONO yang pada pokoknya menyatakan bahwa SPPT PBB tahun 2005 An. Bupati KDH Tingkat II Banyumas NOP. 33.02.710.001.029-0088.0 seluas 51.131 m2 mohon untuk diatasnamakan saya (Ir. EKO TJIPTARTONO) selaku wajib pajak/ pemilik. -----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2. AGUS PUJI SANTOSA, SSos, MM selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat Keputusan Bupati

Hal 22 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Banyumas Nomor : 821.2/050/51/2001 tanggal 17 Mei 2001 yakni selaku Sekretaris Kelurahan Karangklesem, membuat dan/ atau menandatangani surat pengantar No. 050/124/IV/2005 tanggal 11 April 2005 keperluan Perubahan SPPT PBB An. Bupati Banyumas ke atas nama Ir. EKO TJIPTARTONO dan Surat Keterangan Nomor : 141/152/IV/2005 tanggal 12 April 2005 yang menerangkan bahwa SPPT NOP. 33.02.710.001.030-0092.0 dan SPPT NOP. 33.02.710.001.029-0088.0 keduanya tercantum an. Bupati Banyumas dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama ini dibayar oleh Ir.EKO TJIPTARTONO atau setidaknya-tidaknya telah memalssu buku-buku atau daftar-daftar yang khussus untuk pemeriksaan administrasi. Setelah itu untuk keperluan lampiran permohonan sertifikat tanah C-928 tersebut maka Terdakwa 1. SOEHARSONO selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 821.2/044/2002 tanggal 18 Maret 2002 membuat dan/ atau menandatangani Kutipan C Desa yang menerangkan bahwa tanah Gunungtugel tersebut adalah milik saksi Ir. EKO TJIPTARTONO Bin TEDJO HADI SOEMARTO dengan dibuatkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik (SPORADIK) atas tanah Gunungtugel yang tidak sesuai dengan kenyataan karena di dalam buku C Desa masih tercatat sebagai tanah An. proyek Bupati Banyumas atau setidaknya-tidaknya telah memalssu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yaitu :-----

- Kutipan C atas nama Ir. EKO TJIPTARTONO No. 928 persil 98 tanggal 20 April 2005 seluas 51.131 M² ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Karangklesem SOEHARSONO;-----
- Kutipan C atas nama Ir. EKO TJIPTARTONO No. 928 persil 99 tanggal 20 April 2005 seluas 63.148 M² ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Karangklesem SOEHARSONO;-----
- Kutipan C atas nama Ir. EKO TJIPTARTONO No. 928 persil 102 tanggal 06 Juli 2006 seluas 4.610 M² ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Karangklesem SOEHARSONO;-----

Hal 23 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan C atas nama Ir. EKO TJIPTARTONO No. 928 persil 99 tanggal 06 Juli 2006 seluas 1.065 M² ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Karangklesem SOEHARSONO;-----
- Bahwa dengan syarat-syarat yang dibuat/ ditandatangani oleh Terdakwa 1. SOEHARSONO dan Terdakwa 2. AGUS PUJI SANTOSA tersebut saksi Ir. EKO TJIPTARTONO Bin TEDJO HADI SOEMARTO mengurus pendaftaran tanah (pensertifikatan) atas tanah Gunungtugel seluas ± 11 hektar tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dan pada tanggal 4 Desember 2006 Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas mengeluarkan 2 (dua) buku Sertifikat Hak Milik, yaitu :-----
 1. Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3435 luas 4.610 M2 A.n. Ir. EKO TJIPTARTONO (asal Kutipan C Nomor 928 persil 102).-----
 2. Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3436 luas 1.065 M2 A.n. Ir. EKO TJIPTARTONO (asal kutipan C Nomor 928 persil 99)
- Bahwa terhadap bidang tanah Gunungtugel lainnya belum diterbitkan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dan baru diterbitkan pada tahun 2009 setelah adanya klarifikasi yang dilakukan oleh sdr. Drs. R. SOERYANTO, M.Si Bin MASNGOED (Diajukan dalam berkas terpisah dan dan perkaranya telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 518 K/Pid.Sus/2014 tanggal 11 Juni 2014), yaitu :-----
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 03444 tanggal 17 April 2009 atas nama Ir. EKO TJIPTARTONO seluas 50.055 m2;-----
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 03445 tanggal 17 April 2009 atas nama Ir. EKO TJIPTARTONO seluas 40.909 m2.-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa 1. SOEHARSONO Bin R. SOEKARSODI dan Terdakwa 2. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos, MM Bin H. SLAMET SUWITO bersama saksi Ir. Eko Tjiptartono Bin Tedjo Hadi Soemarto, sebagai anggota Panitia A dari unsur Desa menandatangani Kesimpulan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan atas bidang Tanah dengan NIB.11.27.71.01.01840 oleh Panitia "A" hanya

Hal 24 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengakuan dari saksi Ir. Eko Tjiptartono Bin Tedjo Hadi Soemarto dengan kata-kata tanpa menunjukkan bukti jual beli tanah dengan istri almarhum Jenderal SOEPRAPTO sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 PP N0 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah yang menyebutkan bahwa "setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : pejabat). Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, mengakibatkan tanah C-928 milik Pemerintah Kabupaten Banyumas yang terletak di Desa/ Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas beralih menjadi atas nama Ir. Eko Tjiptartono Bin Tedjo Hadi Soemarto mengakibatkan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyumas menderita kerugian keuangan Negara/Daerah lebih kurang sebesar **Rp. 361.280.000,-** (Tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas dengan surat pengantar Nomor : 700/341/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014.-----

Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **Terdakwa I. SOEHARSONO BIN R SOEKARSODI** dan **Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA,S.Sos,MM BIN H.SLAMET SUWITO** dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan

Hal 25 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan alternative Kesatu Primair tersebut diatas.-----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I. SOEHARSONO BIN R SOEKARSODI** dan **Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA,S.Sos,MM BIN H.SLAMET SUWITO**, masing-masing dengan Pidana Penjara selama **4 (empat)** tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan. -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- A. • Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3435 A.n. Ir. Eko Tjiptartono.-----
• Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3436 A.n. Ir. Eko Tjiptartono.-----
• Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3444 A.n. Ir. Eko Tjiptartono.-----
• Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3445 A.n. Ir. Eko Tjiptartono.-----

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas melalui Kepala Kelurahan Karangklesem, Kec.Purwokerto Selatan, Kab.Banyumas. serta dicatat sebagai Asset Daerah.-----

- B. Asli Surat Undangan tanggal 23 Juni 1981 dalam rangka merundingkan Kebun Cengkih di Gunung Tugel (Proyek PEMDA) di Desa Karangklesem.-----

Dikembalikan kepada Kelurahan Karangklesem melalui Kepala Kelurahan Karangklesem.-----

1 (satu) Buku Letter C Kelurahan Karangklesem yang didalamnya terdapat Leter C Nomor : 928 A.n. Tanah Proyek a/n Bupati yang

Hal 26 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicoret menjadi nama Ir EKO TJIPTARTONO.-----

RAPPOT Minggon tentang perubahan dalam Buku Pendaftaran Huruf C
Desa Karangklesem No. 18 Kecamatan Purwokerto Tahun 1972-1976.

**Dikembalikan kepada Kelurahan Karangklesem melalui Kepala
Kelurahan Karangklesem.**-----

1. Nota Dinas Bupati Banyumas Nomor : ND/94/2009, Tanggal : 13
Maret 2009, Perihal : Laporan Hasil Rapat Klarifikasi Tanah C
Nomor : 928 Kelurahan Karang Klesem, tanah proyek an. Bupati,--
2. Bupati Banyumas nomor : 590/1111/2009 tanggal 16 Maret 2009
perihal : Keterangan / Klarifikasi Tanah C nomor 928 Kelurahan
Karangklesem.-----
3. Surat Keterangan Kelurahan Karang Klesem Kecamatan
Purwokerto Selatan Nomor 590/49/III/2009 yang ditandatangani
oleh Lurah Karang Klesem Prabowo Santoso, SE. -----
4. SPPT.PBB Th 2006 A.n. Ir. Eko Tjiptartono Alamat Delta Mas III/18
RT-3/IV Kuningan Semarang Utara, Kodya Semarang dengan letak
obyek pajak Jl. Gunung Tugel RT-002 RW-008 Kelurahan
Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kab. Banyumas
Luas tanah 63.148 M2.-----
5. SPPT.PBB Th 2006 A.n. Ir. Eko Tjiptartono Alamat Delta Mas III/18
RT-3/IV Kuningan Semarang Utara, Kodya Semarang dengan letak
obyek pajak Jl. Gunung Tugel RT-002 RW-008 Kelurahan
Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kab. Banyumas
Luas tanah 51.131 M2.-----
6. 20 lbr foto copy kwitansi dari Ir. Eko Tjiptartono kepada warga
pemilik tanah bGunung Tugel guna membayar tambahan
pembayaran tanah.-----
7. Daftar Rekapitulasi buku Inventaris kelurahan Karangklesem
Kecamatan Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Desember 2007
yang ditanda tangani oleh pengurus barang Slamet yang diketahui
Kepala Kelurahan Karangklesem Kec. Purwokerto Selatan Kab.
Banyumas Prabowo Santoso,SE.-----
8. Berita acara Klarifikasi tanah C nomor 928, tanah proyek an. Bupati,
tanah milik Jend Suprpto (alm) yang dijual kepada Ir. Eko
Tjiptartono yang berlokasi di Kelurahan Karang Klesem Kecamatan
Purwokerto Selatan yang ditandatangani oleh Ir. Eko Tjiptartono,
Drs. Masdarsono, Slamet, Drs. Suryanto, Lugino Prabowo, Timbul

Hal 27 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Sutedjo,SE.-----

9. Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 12 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sri Sudarmi, Drs. H. Masdarsono, Kiram dan Massongko.-----
10. Daftar hadir acara klarifikasi tanah Letter C nomor 928 tanah proyek an. Bupati, tanah milih Jend Suprpto (alm) yang dijual kepada Ir. Eko Tjiptartono hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Prabowo, Slamet, Masdarsono, Lugino, Eko Tjip, Drs. Suryanto, Timbul Sutejo.-----
11. Disposisi Kabag Pemdes /Kelurahan Setda Kab. Bms tg 7-3-2009.
12. Lembar Disposisi Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bms tgl. 7-3-2009.-----
13. Kartu Surat Masuk nKode 590 No.Urut 1995 dari Kantor Pertanahan Kab. Banyumas.-----
14. Lembar disposisi Nomor Kendali 590/1995 tanggal terima surat 24-02-2009, perihal permohonan keterangan/klarifikasi tanah C nomor 928 Kelurahan Karang Klesem Nomor Surat 500-397-2009 tanggal surat 24-2-2009 dari Kepala Pertanahan Kab. Banyumas.-----
15. Surat dari Kantor Peertanahan Kab. Banyumas No. 500-397 tanggal surat 24-2-2009 yang ditujukan kepada Bupati Banyumas perihal permohonan keterangan klarifikasi tanah C No. 928 Kel. Karangklesem-----
16. Copy Lembar Wajib IPEDA Tanah Proyek A.n. Bupati Nomor : 928.
17. Surat Kartu Keluar Kode 005 No. Urut 901 tanggal 9 Maret 2009.---
18. Surat Undangan Sekda Kab. Banyumas Nomor : 005/901 tgl. 11 Maret 2009 yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kab. Banyumas, Lurah Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Slamet aparat Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan, Drs. H. Masdarsono, (Pensiunan PNS/Mantan Ka. ITWIL Kab. Banyumas), dan Ir. Eko Tjiptartono (Pemilik Tanah).
Barang bukti Nomor urut 1 s/d 19 dikembalikan kepada Sekretariat Daerah Kab.Banyumas melalui R.Agus Supriyanto, Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.-----
1. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopi kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanreja B. Tjasem dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 329 ubin

Hal 28 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 553 sebesar Rp. 164.500,- (***Seratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah***).-----

2. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Nawidjaja B Nasem dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,9247 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no.345 sebesar Rp. 323.500,- (***Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah***).-----
3. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanwiradji Ranadiwirja dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,5134 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no.439 sebesar Rp. 179.000,- (***Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah***).-----
4. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Naryawiredja B Sanwiredja dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 314 ubin terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 516 sebesar Rp. 157.000,- (***Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah***).-----
5. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Kartasan Sanadi dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1969 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no.136 sebesar Rp. 69.000,- (***Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah***).-----
6. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanwiradji Nakir dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,4458 hektar terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no.533 sebesar Rp. 156.000,- (***Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah***).-----
7. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanwiradji Nakir dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1472 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no.533 sebesar Rp. 51.500,- (***Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus***

Hal 29 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Rupiah).-----

8. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanmucheni Lasam dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1813 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no.514 sebesar Rp. 63.500,- (**Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah**).-----
9. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanwiradji Ranadiwirja dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,5134 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no.439 sebesar Rp. 179.000,- (**Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah**).-----
10. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Nadikrama Sarwan dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1825 hektar terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no.337 sebesar Rp. 64.000,- (**Enam Puluh Empat Ribu Rupiah**).-----
11. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanpudji Rosopratojo dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1996 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no.554 sebesar Rp. 69.500,- (**Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah**).-----
12. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanmuchemi Lasam dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1578 hektar terletak di persil DIV/98a tercantum dalam letter C no.514 sebesar Rp. 66.000,- (**Enam Puluh Enam Ribu Rupiah**).-----
13. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanmadi Tasam dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1729 hektar terletak di persil DIV/98 b tercantum dalam letter C no.555 sebesar Rp. 60.500,- (**Enam Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah**).-----

Hal 30 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



14. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Nawidjaja B Nasam dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,2142 hektar terletak di persil DIV/98 b tercantum dalam letter C no.345sebesar Rp. 75.000,- (**Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah**).-----
15. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Kartadikrama B Tjasem dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 95 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no.165sebesar Rp. 47.500,- (**Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah**).-----
16. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Jasawilana dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 340 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no.90sebesar Rp. 170.0000,- (**Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah**).
17. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Kartowitono Kuwat dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 92 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no.163sebesar Rp. 46.000,- (**Empat Puluh Enam Ribu Rupiah**).----
18. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Mustadji Kuwat dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 54 ubin terletak di persil DIV/99 b tercantum dalam letter C no.274sebesar Rp. 27.000,- (**Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah**).-----
19. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Mustadja Kadom dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 233 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no.821sebesar Rp. 116.500,- (**Seratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah**).-----
20. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Wiryowetjana Narsim dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 105 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C

Hal 31 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



no.293sebesar Rp. 52.500,- (**Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah**).-----

21. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah tanggal 08 November 1974 an. Kartaleksana dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0.0076 hektar terletak di persil DIV/99b tercantum dalam letter C no.144.-----
22. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Madkosim Kosim dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 184 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no.265sebesar Rp. 92.000,- (**Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah**).
23. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Tadikrama B Rasem dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 199 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no.673sebesar Rp. 99.500,- (**Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah**).-----
24. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Kartadji/Jasmidi Kitam dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 149 ubin terletak di persil DIV/99b tercantum dalam letter C no.227sebesar Rp. 74.500,- (**Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah**).-----
25. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Madradji Musyawikarta dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,0925 hektar terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no.533sebesar Rp. 32.500,- (**Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah**).-----
26. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto copy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Madradji/ Jasmidi Kitam dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 253 ubin terletak di persil DIV/99 b tercantum dalam letter C no.262 sebesar Rp. 126.500,- (**Seratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah**).-----
27. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Wirjana Narpan dari

Hal 32 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



- Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 124 ubin terletak di persil DIV/198 b tercantum dalam letter C no.399 sebesar Rp. 62.000,- (**Enam Puluh Dua Ribu Rupiah**).-----
28. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Kartabesari Dilam dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 117 ubin terletak di persil DIV/98a tercantum dalam letter C no.155 sebesar Rp. 70.000,- (**Tujuh Puluh Ribu Rupiah**).-----
29. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Kartabesari dr Sartadji dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 65 ubin terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no.556 sebesar Rp. 32.000,- (**Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah**).-----
30. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Moeljadi Riloen dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 162 ubin sebesar Rp. 81.000,- (**Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah**).-----
31. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sansumardi Darsan dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 104 ubin terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no.552 sebesar Rp. 52.000,- (**Lima Puluh Dua Ribu Rupiah**).-----
32. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanurdji Rasman dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 382 ubin sebesar Rp. 191.000,- (**Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah**).-----
33. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Jasmadi Karsim dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 96 ubin terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no.101 sebesar Rp. 48.000,- (**Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah**).-----
34. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Madkusen Sanridjaja dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 109 ubin terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no.550 sebesar Rp. 54.500,- (**Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus**

Hal 33 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Rupiah).-----

35. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Raslam Renowidjojo dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 100 ubin terletak di persil DIV/98b sebesar Rp. 50.000,- (**Lima Puluh**

Ribu Rupiah).-----

36. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Moelyawikrama Ralim dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 51 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no.226sebesar Rp. 25.500,- (**Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus**

Rupiah).-----

Barang bukti Nomor urut 1 s/d 36 terlampir dalam berkas perkara.-----

C.

1. Copy Resume hasil rapat klarifikasi tanah C Nomor 926 Tanah Proyek An. Bupati Tanah milik Jenderal Suprpto (alm) yang dijual kepada Ir. Eko Tjiptartono tanggal 6 Pebruari 2009 yang dalam keadaan sobek.-----
Dikembalikan kepada Sekretaris Daerah Kab.Banyumas melalui sdr.Timbul Sutejo,SE/PNS Mantan Kasubag Otonomi Desa pada Bag.Pemerintahan Desa Setda Kab.Banyumas.-----

2. 2.1. 1 bendel Foto copy berkas-berkas tanah Gunung Tugel yang di dalamnya terdapat Foto Copy Konsep surat tertanggal Februari 2009 ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dari Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas Rasono,AK.Msi (belum ditanda tangani). -----

2.2. Surat Bupati Banyumas, Nomor : 590/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal Keterangan/Klarifikasi Tanah C Nomor : 928 Kelurahan Karangklesem (Foto Copy yang telah di outentikasi).-----
Dikembalikan kepada Sekretaris Daerah Kab.Banyumas melalui sdr.Timbul Sutejo,SE/PNS Mantan Kasubag Otonomi Desa pada Bag.Pemerintahan Desa Setda Kab.Banyumas.-----

3. **FOTO COPY YANG SUDAH DILEGALISASI :**-----

1. Buku Tanah Hak Milik Nomor 03435 tanggal 4 Desember 2006 Lokasi Karang Klesem an. Eko Tjiptartono seluas 4580 m2.-----

Hal 34 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



2. Buku Tanah Hak Milik Nomor 03436 tanggal 4 Desember 2006 Lokasi Karang Klesem an. Eko Tjiptartono seluas 1065 m2.-----
3. Buku Tanah Hak Milik Nomor 03444 tanggal 17 April 2009 Lokasi Karang Klesem an. Eko Tjiptartono seluas 43.383 m2.-----
4. Buku Tanah Hak Milik Nomor 03445 tanggal 17 April 2009 Lokasi Karang Klesem an. Eko Tjiptartono seluas 40.909 m2.-----
Dikembalikan kepada BPN Banyumas melalui saksi Ach.Darojad,SH, PNS pada Kantor Pertanahan Kab.Banyumas.-----
4. 1. Foto Copy (Legalisir) SK. Jabatan No.821.1/044/2002 Atas nama SOEHARSONO.-----
2. Foto Copy (Legalisir) SK.Jabatan .No. 821.2/050/51-2001 Atas nama AGUS PUJI SANTOSA,S.Sos.-----
Dikembalikan kepada BPN Banyumas melalui Drs.Achmad Supartono,M.Si, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab.Banyumas.
5. A. WARKAH SERTIFIKAT NO 3444 Atas Nama Ir.EKO TJIPTARTONO.
B. WARKAH SERTIFIKAT NO 3445 Atas Nama Ir.EKO TJIPTARTONO.
C. WARKAH SERTIFIKAT NO 3435 Atas Nama Ir.EKO TJIPTARTONO.
D. WARKAH SERTIFIKAT NO 3436 Atas Nama Ir.EKO TJIPTARTONO.
Dikembalikan kepada BPN Banyumas melalui saksi Ach.Darojad,SH, PNS pada Kantor Pertanahan Kab.Banyumas.
6. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas pengalihan tanah Gunung Tugel Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.-----
Terlampir dalam berkas perkara.-----
- 4 Menetapkan agar para Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Februari 2016 Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa I. SOEHARSONO BIN R SOEKARSODI** dan **Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos, M.M. BIN H. SLAMET SUWITO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal 35 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;-----

2. Membebaskan **Terdakwa I. SOEHARSONO BIN R SOEKARSODI** dan **Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M. BIN H. SLAMET SUWITO** oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut;-----
3. Menyatakan **Terdakwa I. SOEHARSONO BIN R SOEKARSODI** dan **Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M. BIN H. SLAMET SUWITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA"**;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. SOEHARSONO BIN R SOEKARSODI** dan **Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M. BIN H. SLAMET SUWITO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa I. SOEHARSONO BIN R SOEKARSODI** dan **Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M. BIN H. SLAMET SUWITO** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
6. Memerintahkan **Terdakwa I. SOEHARSONO BIN R SOEKARSODI** dan **Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M. BIN H. SLAMET SUWITO** tetap ditahan;-----
7. Memerintahkan barang bukti, berupa :-----
 - A. • Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3435 A.n. Ir. Eko Tjiptartono-----
 - Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3436 A.n. Ir. Eko Tjiptartono-----
 - Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3444 A.n. Ir. Eko Tjiptartono-----

Hal 36 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



- Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3445 A.n. Ir. Eko Tjiptartono-----

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas melalui Kepala Kelurahan Karangklesem, Kec.Purwokerto Selatan, Kab.Banyumas. serta dicatat sebagai Asset Daerah.-----

- B. Asli Surat Undangan tanggal 23 Juni 1981 dalam rangka merundingkan Kebun Cengkih di Gunung Tugel (Proyek PEMDA) di Desa Karangklesem.-----

Dikembalikan kepada Kelurahan Karangklesem melalui Kepala Kelurahan Karangklesem.-----

1 (satu) Buku Letter C Kelurahan Karangklesem yang didalamnya terdapat Leter C Nomor : 928 A.n. Tanah Proyek a/n Bupati yang dicoret menjadi nama Ir EKO TJIPTARTONO.-----

RAPPOT Minggon tentang perubahan dalam Buku Pendaftaran Huruf C Desa Karangklesem No. 18 Kecamatan Purwokerto Tahun 1972-1976.

Dikembalikan kepada Kelurahan Karangklesem melalui Kepala Kelurahan Karangklesem.-----

1. Nota Dinas Bupati Banyumas Nomor : ND/94/2009, Tanggal : 13 Maret 2009, Perihal : Laporan Hasil Rapat Klarifikasi Tanah C Nomor : 928 Kelurahan Karang Klesem, tanah proyek an. Bupati,----
2. Bupati Banyumas nomor : 590/1111/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal : Keterangan / Klarifikasi Tanah C nomor 928 Kelurahan Karangklesem.-----
3. Surat Keterangan Kelurahan Karang Klesem Kecamatan Purwokerto Selatan Nomor 590/49/III/2009 yang ditandatangani oleh Lurah Karang Klesem Prabowo Santoso, SE. -----
4. SPPT.PBB Th 2006 A.n. Ir. Eko Tjiptartono Alamat Delta Mas III/18 RT-3/IV Kuningan Semarang Utara, Kodya Semarang dengan letak obyek pajak Jl. Gunung Tugel RT-002 RW-008 Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Luas tanah 63.148 M2.-----
5. SPPT.PBB Th 2006 A.n. Ir. Eko Tjiptartono Alamat Delta Mas III/18 RT-3/IV Kuningan Semarang Utara, Kodya Semarang dengan letak obyek pajak Jl. Gunung Tugel RT-002 RW-008 Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Luas tanah 51.131 M2.-----
6. 20 lbr foto copy kwitansi dari Ir. Eko Tjiptartono kepada warga

Hal 37 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



- pemilik tanah Gunung Tugel guna membayar tambahan pembayaran tanah.-----
7. Daftar Rekapitulasi buku Inventaris kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Desember 2007 yang ditanda tangani oleh pengurus barang Slamet yang diketahui Kepala Kelurahan Karangklesem Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Prabowo Santoso,SE.-----
 8. Berita acara Klarifikasi tanah C nomor 928, tanah proyek an. Bupati, tanah milik Jend Suprpto (alm) yang dijual kepada Ir. Eko Tjiptartono yang berlokasi di Kelurahan Karang Klesem Kecamatan Purwokerto Selatan yang ditandatangani oleh Ir. Eko Tjiptartono, Drs. Masdarsono, Slamet, Drs. Suryanto, Lugino Prabowo, Timbul Sutedjo, SE.-----
 9. Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 12 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sri Sudarmi, Drs. H. Masdarsono, Kiram dan Massongko.-----
 10. Daftar hadir acara klarifikasi tanah Letter C nomor 928 tanah proyek an. Bupati, tanah milih Jend Suprpto (alm) yang dijual kepada Ir. Eko Tjiptartono hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Prabowo, Slamet, Masdarsono, Lugino, Eko Tjip, Drs. Suryanto, Timbul Sutejo.-----
 11. Disposisi Kabag Pemdes /Kelurahan Setda Kab. Bms tg 7-3-2009.
 12. Lembar Disposisi Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bms tgl. 7-3-2009.-----
 13. Kartu Surat Masuk nKode 590 No.Urut 1995 dari Kantor Pertanahan Kab. Banyumas.-----
 14. Lembar disposisi Nomor Kendali 590/1995 tanggal terima surat 24-02-2009, perihal permohonan keterangan/klarifikasi tanah C nomor 928 Kelurahan Karang Klesem Nomor Surat 500-397-2009 tanggal surat 24-2-2009 dari Kepala Pertanahan Kab. Banyumas.-----
 15. Surat dari Kantor Peertanahan Kab. Banyumas No. 500-397 tanggal surat 24-2-2009 yang ditujukan kepada Bupati Banyumas perihal permohonan keterangan klarifikasi tanah C No. 928 Kel. Karangklesem-----
 16. Copy Lembar Wajib IPEDA Tanah Proyek A.n. Bupati Nomor : 928.-
 17. Surat Kartu Keluar Kode 005 No. Urut 901 tanggal 9 Maret 2009.---
 18. Surat Undangan Sekda Kab. Banyumas Nomor : 005/901 tgl. 11

Hal 38 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Maret 2009 yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kab. Banyumas, Lurah Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Slamet aparat Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan, Drs. H. Masdarsono, (Pensiunan PNS/Mantan Ka. ITWIL Kab. Banyumas), dan Ir. Eko Tjiptartono (Pemilik Tanah).-

Barang bukti Nomor urut 1 s/d 18 dikembalikan kepada Sekretariat Daerah Kab.Banyumas melalui R.Agus Supriyanto, Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.-----

1. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanreja B. Tjasem dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 329 ubin terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 553sebesar Rp. 164.500,- (Seratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).-----
2. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Nawidjaja B Nasem dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,9247 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no.345sebesar Rp. 323.500,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).-----
3. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanwiradji Ranadiwirja dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,5134 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no.439sebesar Rp. 179.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).-----
4. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Naryawiredja B Sanwiredja dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 314 ubin terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 516sebesar Rp. 157.000,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).-----
5. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Kartasan Sanadi dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1969 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C

Hal 39 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- no.136sebesar Rp. 69.000,- (Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).---
6. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanwiradji Nakir dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,4458 hektar terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no.533sebesar Rp. 156.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).-----
 7. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanwiradji Nakir dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1472 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no.533sebesar Rp. 51.500,- (Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).-----
 8. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanmucheni Lasam dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1813 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no.514sebesar Rp. 63.500,- (Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).-----
 9. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanwiradji Ranadiwirja dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,5134 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no.439sebesar Rp. 179.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).-----
 10. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Nadikrama Sarwan dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1825 hektar terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no.337sebesar Rp. 64.000,- (Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).-----
 11. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanpudji Rosopratojo dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1996 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no.554sebesar Rp. 69.500,- (Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).-----
 12. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto

Hal 40 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanmuchemi Lasam dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1578 hektar terletak di persil DIV/98a tercantum dalam letter C no.514sebesar Rp. 66.000,- (Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).-----
13. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanmadi Tasam dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1729 hektar terletak di persil DIV/98 b tercantum dalam letter C no.555sebesar Rp. 60.500,- (Enam Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).
14. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Nawidjaja B Nasam dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,2142 hektar terletak di persil DIV/98 b tercantum dalam letter C no.345sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).-----
15. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Kartadikrama B Tjasem dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 95 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no.165sebesar Rp. 47.500,- (Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).-----
16. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Jasawilana dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 340 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no.90sebesar Rp. 170.0000,- (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).---
17. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Kartowitono Kuwat dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 92 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no.163sebesar Rp. 46.000,- (Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).-----
18. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Mustadji Kuwat dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 54 ubin terletak di persil DIV/99 b tercantum dalam letter C no.274sebesar Rp. 27.000,- (Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).-----
19. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Mustadja Kadom dari

Hal 41 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 233 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no.821 sebesar Rp. 116.500,- (Seratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).-----

20. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Wiryowetjana Narsim dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 105 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no.293 sebesar Rp. 52.500,- (Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).-----
21. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah tanggal 08 November 1974 an. Kartaleksana dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0.0076 hektar terletak di persil DIV/99b tercantum dalam letter C no.144.-----
22. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Madkosim Kosim dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 184 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no.265 sebesar Rp. 92.000,- (Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).-----
23. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Tadikrama B Rasem dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 199 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no.673 sebesar Rp. 99.500,- (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).-----
24. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Kartadji/Jasmidi Kitam dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 149 ubin terletak di persil DIV/99b tercantum dalam letter C no.227 sebesar Rp. 74.500,- (Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).-----
25. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Madradji Musyawikarta dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,0925 hektar terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no.533 sebesar Rp. 32.500,- (Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).-----

Hal 42 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



26. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopi kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Madradji/ Jasmidi Kitam dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 253 ubin terletak di persil DIV/99 b tercantum dalam letter C no.262 sebesar Rp. 126.500,- (Seratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).-----
27. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopi kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Wirjana Narpan dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 124 ubin terletak di persil DIV/198 b tercantum dalam letter C no.399sebesar Rp. 62.000,- (Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).-----
28. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopi kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Kartabesari Dilam dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 117 ubin terletak di persil DIV/98a tercantum dalam letter C no.155sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah).-----
29. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopi kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Kartabesari dr Sartadji dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 65 ubin terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no.556sebesar Rp. 32.000,- (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).-----
30. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopi kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Moeljadi Riloen dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 162 ubin sebesar Rp. 81.000,- (Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).-----
31. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopi kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sansumardi Darsan dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 104 ubin terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no.552sebesar Rp. 52.000,- (Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).-----
32. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopi kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanurdji Rasman dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 382 ubin sebesar Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).
33. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopi kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Jasmadi Karsim dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 96 ubin

Hal 43 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no.101 sebesar Rp. 48.000,- (Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).-----

34. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopi kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Madkusen Sanridjaja dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 109 ubin terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no.550 sebesar Rp. 54.500,- (Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).-----
35. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopi kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Raslam Renowidjojo dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 100 ubin terletak di persil DIV/98b sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).-----
36. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopi kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Moelyawikrama Ralim dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 51 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no.226 sebesar Rp. 25.500,- (Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).-----

Barang bukti Nomor urut 1 s/d 36 terlampir dalam berkas perkara.-----

C.

1. Copy Resume hasil rapat klarifikasi tanah C Nomor 926 Tanah Proyek An. Bupati Tanah milik Jenderal Suprpto (alm) yang dijual kepada Ir. Eko Tjiptartono tanggal 6 Pebruari 2009 yang dalam keadaan sobek.-----
Dikembalikan kepada Sekretaris Daerah Kab.Banyumas melalui sdr.Timbul Sutejo,SE/PNS Mantan Kasubag Otonomi Desa pada Bag.Pemerintahan Desa Setda Kab.Banyumas.-----
2. 2.1. 1 bendel Foto copy berkas-berkas tanah Gunung Tugel yang di dalamnya terdapat Foto Copy Konsep surat tertanggal Februari 2009 ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dari Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas Rasono,AK.Msi (belum ditanda tangani). -----
- 2.2. Surat Bupati Banyumas, Nomor : 590/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal Keterangan/Klarifikasi Tanah C Nomor : 928 Kelurahan Karangklesem (Foto Copy yang telah di outentikasi).-----

Hal 44 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dikembalikan kepada Sekretaris Daerah Kab.Banyumas
melalui sdr.Timbul Sutejo,SE/PNS Mantan Kasubag Otonomi
Desa pada Bag.Pemerintahan Desa Setda Kab.Banyumas.-----**

3. FOTO COPY YANG SUDAH DILEGALISASI :-----

1. Buku Tanah Hak Milik Nomor 03435 tanggal 4 Desember 2006----
Lokasi Karang Klesem an. Eko Tjiptartono seluas 4580 m2.-----
2. Buku Tanah Hak Milik Nomor 03436 tanggal 4 Desember 2006----
Lokasi Karang Klesem an. Eko Tjiptartono seluas 1065 m2.-----
3. Buku Tanah Hak Milik Nomor 03444 tanggal 17 April 2009 Lokasi
Karang Klesem an. Eko Tjiptartono seluas 43.383 m2.-----
4. Buku Tanah Hak Milik Nomor 03445 tanggal 17 April 2009 Lokasi
Karang Klesem an. Eko Tjiptartono seluas 40.909 m2.-----

**Dikembalikan kepada BPN Banyumas melalui saksi
Ach.Darojad,SH, PNS pada Kantor Pertanahan Kab.Banyumas.---**

4. 1. Foto Copy (Legalisir) SK. Jabatan No.821.1/044/2002 Atas nama
SOEHARSONO.-----
2. Foto Copy (Legalisir) SK.Jabatan .No. 821.2/050/51-2001 Atas
nama AGUS PUJI SANTOSA,S.Sos.-----

**Dikembalikan kepada BPN Banyumas melalui Drs. Achmad
Supartono,M.Si, Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kab.Banyumas.-----**

5. A. WARKAH SERTIFIKAT NO 3444 Atas Nama Ir.EKO
TJIPTARTONO.-----
- B. WARKAH SERTIFIKAT NO 3445 Atas Nama Ir.EKO
TJIPTARTONO.-----
- C. WARKAH SERTIFIKAT NO 3435 Atas Nama Ir.EKO
TJIPTARTONO.-----
- D. WARKAH SERTIFIKAT NO 3436 Atas Nama Ir.EKO
TJIPTARTONO.-----

Dikembalikan kepada BPN Banyumas melalui saksi Ach.Darojad,SH,
PNS pada Kantor Pertanahan Kab.Banyumas.-----

6. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas pengalihan
tanahGunung Tugel Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto
Selatan Kabupaten Banyumas.-----
- Terlampir dalam berkas perkara.-----
7. Surat Kuasa tanggal 19 April 2005.-----

Hal 45 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Tetap terlampir dalam berkas perkara.-----

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah). -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yaitu pada tanggal 10 Februari 2016 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 8 / Banding / Akta.Pid.Sus-TPK / 2016 / PN Smg jo. Nomor 144/ Pid.Sus-TPK / 2015 / PN SMG dan pemberitahuan adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terdakwa Nomor: W12.U1/649/Pid.Sus.01.01/02/2016 dan Nomor: W12.U1/648/ Pid.Sus.01.01/02/2016 masing-masing pada tanggal 10 Februari 2016, serta relaas pemberitahuan banding kepada Terdakwa-I telah diberitahukan pada tanggal 16 Februari 2016 Nomor: 8/Banding/ Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg Jo. 144/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg dan diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 16 Februari 2016 Nomor: 8/Banding/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg Jo. 144/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Terdakwa mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yaitu pada tanggal 16 Februari 2016 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 10 / Banding / Akta.Pid.Sus-TPK / 2016 / PN Smg jo. Nomor 144 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN Smg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Februari 2016;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 Februari 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa dengan seksama, sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor:

Hal 46 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W12.U1/835/Pid.Sus.01.01/02/2016 dan Nomor: W12.U1/836/ Pid.Sus. 01.01/02/2016 masing-masing pada tanggal 24 Februari 2016;-----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 01 Maret 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan seksama, sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor: W12.U1/966/Pid.Sus.01.01/03/2016 pada tanggal 01 Maret 2016, serta akta pemberitahuan dan penyerahan salinan memori bandingnya diberitahukan pada tanggal 16 Maret 2016 Nomor: 10/Banding/ Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg Jo. 144/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana dalam Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing tertanggal 08 Maret 2016 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa I tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Maret 2016, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa dengan seksama, sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding Nomor: W12.U1/1255/Pid.Sus.01.01/03/2016 dan Nomor: W12.U1/1256/Pid.Sus.01.01/03/2016 masing-masing pada tanggal 23 Maret 2016, serta akta pemberitahuan dan penyerahan salinan Kontra memori bandingnya telah diberitahukan masing-masing pada tanggal 05 April 2016 ;-----

Hal 47 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa-II telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 Maret 2016 dan Terdakwa-II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 Maret 2016;---

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa II, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 13 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 April 2016-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa-I dan Terdakwa II serta Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat – syarat yang ditentukan Undang – Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Semarang yang membebaskan para Terdakwa dari dakwaan kesatu primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan alasan salah satu unsur dari dakwaan kesatu primair yaitu “Unsur melawan hukum” terbukti akan tetapi oleh karena perbuatan

Hal 48 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum tersebut dilakukan oleh para terdakwa karena terdakwa I Soeharsono bin R. Soekarsodi menjabat sebagai Kepala Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas dan Terdakwa II Agus Puji Santoso, S.Sos, MM mempunyai kedudukan sebagai Sekretaris Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan kabupaten Banyumas sehingga para terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim yang terbukti adalah melawan hukum secara khusus yaitu sebagaimana yang dimaksud unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam Pasal 3 UUTipikor ;-----

2. Putusan Hakim Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sangat ringan sehingga tidak mempunyai efek jera dan daya tangkal ;-----
3. Belum mengakomodir aspirasi masyarakat dengan penjatuhan sanksi pidana yang berat bagi para koruptor ;-----
4. Tidak mempertimbangkan nilai kerugian negara yang sangat besar akibat perbuatan para terdakwa ;-----

Menimbang, berdasarkan alasan-alasan tersebut Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Primair serta menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan sesuai surat tuntutan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa alasan keberatan – keberatan memori banding Penasehat hukum Terdakwa I Soeharsono adalah sebagai berikut : -----

Hal 49 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tidak mendasarkan pada fakta – fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan dimana dalam persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :-----
 - Bahwa terdakwa I pada tahun 2002 – 2008 pernah menjabat sebagai Kepala Kelurahan Karang Klesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.-----
 - Bahwa Terdakwa I tahu dan mengerti tugas pokok sebagai Lurah diantaranya menandatangani dokumen yang berkaitan dengan pemerintahan.-----
 - Bahwa benar yang menandatangani kutipan Leter C No. 928 tertanggal 20 April 2005 adalah terdakwa I dan menandatangani Sporadik yang diajukan oleh Sdr. Ir. EKO TJIPTARTONO sebagai pemohon guna pengurusan proses pensertifikatan atas tanah tersebut. Bahwa benar terdakwa I sudah melaksanakan tupoksinya sesuai dengan aturan yang ada.-----
 - Bahwa benar dari kutipan Leter C tersebut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas telah muncul / dibuatkan Sertifikat Hak Milik No. 03444 dan SHM No. 03445 atas nama Ir. EKO TJIPTARTONO.
 - Bahwa menurut keterangan saksi dari DPPKAD Kabupaten Banyumas yang hadir dalam persidangan terungkap bahwa tanah sebagaimana dalam SHM No. 03444 dan SHM No. 03445 tidak masuk dalam harta kekayaan atau aset yang dimiliki Pemerintahan Kabupaten Banyumas.-----
 - Bahwa menurut keterangan saksi dari Kantor Inspektorat Kabupaten Banyumas yang hadir dalam persidangan terungkap bahwa perhitungan dilakukan berdasarkan NJOP tanah tahun 2014 bukan tahun 2005 / 2006, sehingga sudah mengalami kenaikan.-----
 - Bahwa menurut keterangan ahli hukum pertanahan yang hadir dalam persidangan mengatakan bahwa segala tanah baik yang terdaftar atau tidak terdaftar dalam aset termasuk tanah milik negara.-----
 - Bahwa dari keterangan saksi – saksi yang lain yang hadir dalam persidangan terungkap fakta bahwa leter C No. 928 tertulis “Tanah Proyek Bupati Banyumas”.-----

Hal 50 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I sudah mengakui bahwa yang menandatangani kutipan leter C dan sporadik adalah terdakwa I sendiri, dan mengakui terdapat kesalahan tidak sesuai dengan buku besar leter C yang dimiliki oleh pemerintahan Kelurahan Karang Klesem, Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.-----
- 2. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terbukti hanya ada saksi yang mengatakan bahwa tanah Gunung Tugel yang dimaksud adalah milik negara yaitu saksi ahli hukum pertanahan dan hal tersebut pun berdasarkan keilmuan dan teori saja, tanpa melihat sejarah perolehan tanah tersebut oleh Bupati Banyumas pada tahun 1974 (Bpk. PUJADI DJARINGBANDAYUDHA). Karena terungkap juga pembelian oleh Bupati Banyumas pada tahun 1974 tidak terdapat kas atau anggaran Kabupaten Banyumas tahun 1974 yang keluar untuk membeli tanah tersebut kepada warga Gunung Tugel Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas.-----
- 3. Bahwa dari rangkaian fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka dapat ditarik sebuah fakta hukum yaitu :-----
 - Tanah Gunung Tugel Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas BUKAN merupakan aset atau milik Pemerintah Kabupaten Banyumas.-----
 - Penilaian Kerugian negara adalah tidak tepat karena pembuatan kutipan leter C oleh terdakwa I pada tahun 2005 / 2006, tetapi oleh saksi dari Inspektorat Kabupaten Banyumas dihitung berdasarkan NJOP pada Tahun 20014, yang sangat jauh berbeda. Demikian pula menurut UU No. 15 Tahun 2006 yang berhak menentukan kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan.-----
- 4. Bahwa pengertian Kerugian Negara menurut Pasal 1 butir 15 UU No. 15 Tahun 2006 adalah Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. -
- 5. Bahwa dari ketentuan pasal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Banyumas tidak mengalami kekurangan barang (tanah) atau aset yang dimilikinya karena berdasarkan keterangan saksi dari DPPKAD

Hal 51 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyumas menerangkan kalau tanah Gunung Tugel yang dimaksud tidak masuk dalam aset Pemerintah Kabupaten Banyumas, sehingga Pemerintah Kabupaten Banyumas tidak mengalami kekurangan aset barang / tanah. -----

Menimbang, bahwa memori Banding Agus Puji santosa pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Bahwa kekeliruan-kekeliruan atau kekhilafan atau kurang sempurna dalam pertimbangan adalah merupakan cermin bahwa putusan tersebut TIDAK BENAR dan TIDAK ADIL, dengan alasan sbb : -----

1. TIDAK BENAR :-----

- Perbuatan terdakwa 1 dan terdakwa 2 sama sekali bukan merupakan kerja sama yang nyata.-----
- Perbuatan terdakwa 1 membuat Kutipan C atas nama Ir. Eko Tjip, sedangkan perbuatan terdakwa membuat pengantar untuk mutasi balik nama Wajib Pajak adalah semata – mata hanyalah tanggung jawab pelayan masyarakat sebagai sekertaris kelurahan, disamping itu terdakwa II menandatangani surat tersebut ada landasan hukumnya yaitu : adanya kuitansi jual beli dan surat pernyataan dari Ir. Eko Tjip. APABILA TERNYATA PERBUATAN TERDAKWA 2 Agus Puji Santosa keliru maka disebut sebagai Culpa.-----
- Tidak benar, judex faktie menggunakan tupoksi/wewenang terdakwa 1 dan terdakwa 2 menggunakan hukum pemerintahan, seharusnya menggunakan tupoksi/kewenangan yang tercantum dalam pendaftaran tanah.-----

2. TIDAK ADIL-----

Terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Padahal Perbuatan terdakwa 2 Agus Puji Santosa hanyalah sebagai **Causa remota** atau penyebab tidak langsung timbulnya kerugian negara, lagi pula terdakwa 2 Agus Puji Santosa tidak menikmati uang kerugian negara, seandainya ada kerugian negara, maka sebagai penikmat adalah terdakwa Ir. Eko Tjiptartono yang oleh Pengadilan Tinggi Tipikor dinyatakan bebas tidak bersalah.-----

Hal 52 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tersebut Terdakwa II berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang No.144/Pid.Sus/2016/PN.Tipikor.Smg.Tanggal 09 Februari 2016 adalah putusan yang Cacat hukum atau batal demi hukum, serta tidak sesuai dengan rasa keadilan bagi pencari keadilan oleh karena itu, mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TIPIKOR (Jawa Tengah), di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang No.144/Pid.Sus/2016/PN.Tipior.Smg.Tanggal 09 Februari 2016 tsb dan mohon untuk mengadakan putusan sendiri, yakni :-----

1. Membebaskan terdakwa 2 Agus Puji Santosa dari segala hukuman, atau ;-----
2. Melepaskan terdakwa 2 Agus Puji Santosa dari segala tuntutan ----
3. Memulihkan nama baik harkat dan martabat terdakwa (Rehabilitasi).-----

Menimbang, bahwa kontra memori banding Agus Puji Santosa, pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan JPU dalam memori bandingnya halaman 9 tentang inti delik, menurut kami yang menjadi inti delik dari semua pasal yang didakwakan adalah Melawan hukum, walaupun unsur melawan hukum tidak tersurat dalam unsur pasal yang didakwakan. Apabila menyalahgunakan kewenangan terbukti namun melawan hukum tidak terbukti maka akan menjadikan kesalahan yang bersifat administrasi. Jadi menurut pendapat saya, orang yang dijatuhi hukuman Psl. 3 UUTPK adalah orang yang menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan perbuatan melawan hukum.-----
2. Menanggapi Memori Bading JPU halaman. 11.-----
 - JPU tidak konsisten, ia berbicara mengenai prinsip kesengajaan, namun fakta kesengajaan sama sekali tidak terbukti ada pada perbuatan terdakwa 2. -----
 - Saya tidak sependapat bahwa menyalahgunakan kewenangan sama saja dengan melawan hukum, pertanyaannya : lalu apa bedanya pasal 2 dan psl 3 UUTPK ?-----
3. Saya tidak setuju dengan penerapan PP 73 TH 2005, KARENA :----

Hal 53 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempos delictie yang didakwa Jaksa Penuntut Umum tidak jelas, hanya kira kira Th. 2005, PP 73 lahir tahun 2005, ini akan bersinggungan dengan asas legalitas (legality Principles) dan bersinggungan pula dengan asas peralihan atau masa transisi, sehingga yang dipakai adalah aturan yang menguntungkan terdakwa.-----
 - Substansi hukumnya tidak tepat karena ini masalah pendaftaran tanah, tentunya mengacu pada peraturan perundangan tentang hukum pertanahan.-----
 - Dalam, prinsip Undang-undang tentang Pertanahan, menyebutkan bahwa hak milik hanya diberikan kepada perorangan, apabila didalam Leter C tercantum nama "Tanah Proyek a.n. Bupati Banyumas" tidak pula serta merta membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Banyumas, sebab "Proyek a.n. Bupati Banyumas" tidak sama dengan "Pemerintah Kabupaten Banyumas".-----
4. Saya tidak sependapat dengan JPU yang menyatakan hukuman tidak adil karena terlalu ringan, alasannya :-----
- Jaksa PU tidak pernah merasakan duka dan penderitaan orang dipenjara dan mudah-mudahan tidak akan mengalami seperti saya.-
 - Sedangkan Ir. Eko Tjip diputus bebas murni dan sekarang sudah menghirup udara segar disana.-----
5. Bahwa kami tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum apa yang diajukan dalam memori banding tersebut pada pasal 2 ayat (1) UURI nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 dalam perkara ini. Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga menghendaki agar istilah korupsi diartikan sebagai setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Itu berarti, unsure/elemen yang terkandung dalam pasal ini dan harus dibuktikan berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi adalah

Hal 54 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Pertama, adanya pelaku dalam hal ini SETIAP ORANG. Kedua, adanya perbuatan yang mana perbuatan tersebut harus dilakukan secara MELAWAN HUKUM. Ketiga, tujuan dari perbuatan tersebut yakni untuk MEMPERKAYA DIRI SENDIRI, ORANG LAIN ATAU KORPORASI. Keempat, akibat perbuatan tersebut adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.-----

6. Bahwa apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya tidaklah bisa dibuktikan karena terkait tanah gunung tugel (Obyek Sengketa) adalah bukan merupakan tanah milik Negara/PEMDA Kabupaten Banyumas yang dikuatkan pula oleh keterangan saksi dari Instansi DPPKAD Banyumas yang menerangkan bahwa kabupaten Banyumas dalam asset tanah PEMDA tidak memiliki Tanah Gunung Tugel Kelurahan Karang Klesem kecamatan Purwokerto Selatan.-----
7. Bahwa apa yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum terdakwa dua bukanlah orang yang melawan hukum melainkan sebagai pelayan masyarakat.-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Putusan PN **Nomor 144/Pid.Sus-TPK /2015/PN Smg, 9 Febuari 2016**, pertimbangannya telah sesuai dengan fakta--fakta yang ada di persidangan dan Penuntut Umum tetap dalam tuntutan nya bahwa Terdakwa I SOEHARSONO bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS PUJI SANTOSO, melakukan tindak pidana korupsi yang pada pokoknya melakukan perbuatan Terdakwa I dan II dalam melaksanakan tugasnya telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan wewenangnya ; -----
2. Perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan wewenangnya tersebut dilakukukan dengan cara yakni Terdakwa I. SOEHARSONO Bin R. SOEKARSODI telah membuat dan/ atau menandatangani Kutipan C Desa No. 928 persil 98, 99 dan 102 dan membuat Surat Keterangan Penguasaan Fisik (SPORADIK) yang tidak sesuai dengan faktanya yakni dalam buku C Desa No. 928 persil 98, 99 dan 102 masih tercantum atas nama "*Tanah Proyek Bupati*" namun Terdakwa I.

Hal 55 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEHARSONO Bin R. SOEKARSODI telah membuat dan/atau menandatangani Kutipan C Desa No. 928 persil 98, 99 dan 102 dan membuat Surat Keterangan Penguasaan Fisik (SPORADIK) atas nama saksi Ir. Eko Tjiptartono Bin Tedjo Hadi Soemarto dan Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos. MM telah menerbitkan beberapa dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk perubahan subyek pajak atas tanah dengan Nomor Obyek Pajak (NOP)/ No. SPPT. 33.02.710.001.030-0092.0 dan Nomor 33.02.710.001.029-0088.0 yang terletak di RT : 04/ RW : 08 Kelurahan Karangklesem, Purwokerto Selatan dari atas nama Bupati KDH Tingkat II Banyumas menjadi atas nama saksi Ir. EKO TJIPTARTONO sehingga mengakibatkan pemindahtanganan barang milik negara/daerah cq. Pemerintah Kab.Banyumas di daerah Gunung Tugel Karangklesem, yaitu tanah C Nomor 928 Persil 98 seluas 51.450 M², Persil 99 seluas 21.950 M² dan Persil 102 seluas 31.100 M², Klas IV/D, yang terletak di Kel.Karangklesem Kec.Purwokerto Selatan Kab.Banyumas, menjadi atas nama Saksi Eko Tjiptartono (terdakwa dalam perkara lain) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dan kontra memori banding Penuntut Umum, Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa I serta memori banding dan kontra memori banding Terdakwa II, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding akan mempertimbangkan sekaligus dengan mempertimbangkan keseluruhan berkas perkara banding ini;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut, baik berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti, memori banding, kontra memori banding serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan pengadilan tipikor tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan berdasarkan dengan pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:-----

Hal 56 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Sebagaimana keterangan saksi **Darnus Bin Yasawitana, Darsim Sansumardi, Sugiharjo Ralim, Kiram Atmo Suyono Bin Wangsa Wiredja** pada awalnya sekitar tahun 1974, tanah persil 928 milik warga yang berada di Gunung Tugel Kel. Karanglessem Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas (belum bersertifikat, hanya terdaftar dalam petuk desa), diminta dijual karena akan dibeli oleh Bapak Pudjadi yang pada saat itu menjabat sebagai bupati Banyumas;
2. Bahwa proses pembelian tanah Gunungtugel milik warga desa awal mulanya yaitu pada tahun 1974 pemilik tanah sekitar sebanyak 40 orang lebih dikumpulkan di rumahnya pak Bau (perangkat kelurahan) yang bernama KARTAREJA mengenai adanya permintaan tanah tersebut. Pada saat itu PUDJADI DJARING BANDAYUDA yang menjabat sebagai Bupati Banyumas memanggil beberapa perangkat Desa Karanglessem antara lain saksi KIRAM ATMO SUYONO yang saat itu menjabat sebagai Penarik Ipeda (Pajak Bumi dan Bangunan) untuk menjelaskan bahwa Pemda akan membeli tanah untuk proyek penghijauan untuk ditanami cengkeh dengan harga sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per ubin (1 ubin = ± 14 M²);-----
3. Bahwa pembelian tanah tersebut setelah dilakukan pembayaran kemudian dilaporkan kepada Kantor Ipeda (Iuran Pembangunan Daerah – sekarang kantor PBB) melalui Kecamatan Purwokerto untuk dilakukan perubahan kepemilikan tanah dari pemilik tanah lama ke pemilik tanah baru. Setelah dilaporkan kemudian dilakukan pencoretan pada Buku C Desa untuk masing-masing pemilik lama dan diganti dengan “Proyek A.n. Bupati Banyumas” kemudian dicatat dalam buku Rappot Minggon tentang perubahan dalam Buku Pendaftaran Huruf C Desa Karanglessem No. 18 Kecamatan Purwokerto tahun 1972-1976 terdapat data data tanah beberapa warga yang beralih dan pada C Desa No 928 persil 98, 99 dan 102 tersebut ditulis Tanah Proyek A.n. Bupati.-----
4. Bahwa kemudian tanah tersebut dalam kurun waktu 1974 – 1977 ditanami cengkeh dan dikelola oleh warga sekitar diantaranya saksi NOTO RAHARDJO dengan gaji Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per bulan yang dibayarkan oleh Supardjo selaku mandor proyek, namun dananya

Hal 57 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mana saksi Noto Rahardjo tidak mengetahuinya; Bahwa meskipun benar ada penanaman cengkeh di lokasi tanah tersebut tetapi tidak pernah ada proyek penghijauan dari pemerintah daerah Banyumas ;----

5. Bahwa sebagaimana **keterangan saksi Maryono**, tanah tersebut tidak pernah dicatatkan sebagai asset desa maupun kelurahan dan tidak juga tercatat sebagai asset Pemda Kabupaten Banyumas dan sumber pembeliannyapun tidak tercatat dalam Daftar Belanja Pembangunan Tahun Dinas 1974 - 1975 dan Pengeluaran Tahun Anggaran 1974 – 1975. Bahwa benar tanah akan menjadi aset pemerintah dan tercatat di DPPKAD apabila berasal dari jual beli (dari proses perencanaan sampai pelaporannya), hibah dan adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.-----
6. Bahwa pada sekitar tahun 1980 an, Ny. Hargini Soeprapto istri Jendral Soeprapto beberapa kali pernah mendatangi Lurah Karangklesem untuk mengurus proses pensertifikatan tanah tersebut yang pada tahun 1974 telah dibeli dari warga dan dilakukan pembayaran melalui POEDJADI (bupati), atas nama KABUL SUMARDJO (Sekwilda) dan atas nama SUDARNO BUDI TOMO (ketua DPRD), namun ternyata para warga eks pemilik tanah tersebut yang telah menerima pembayaran pada tahun 1974 tidak bersedia menandatangani berkas tersebut dengan alasan bahwa pemahaman mereka yang membeli adalah Pemda Banyumas, ternyata pembelinya adalah perseorangan yaitu Jendral Soeprapto (alm) sehingga proses pensertifikatan tanah tersebut terhenti, kemudian muncul unjuk rasa ke berbagai instansi antara lain ke kantor DPRD Banyumas;-----
7. Bahwa setelah upaya unjuk rasa tersebut tidak membuahkan hasil, para eks pemilik tanah mendatangi Lurah Karangklesem (SRI SUDARMI, KW) dan menyatakan bersedia menandatangani berkas pensertifikatan asalkan mereka mendapat tali asih atau tambahan pembayaran; -----
8. Bahwa sekitar tahun 1994, **Saksi Ir Eko Tjiptartono** bertemu dengan Irwan Soeharyo yang kebetulan adik kelas di SMA 2 Purwokerto yang mengaku bahwa orang tuanya yakni Jendral Soeprapto alm. pernah membeli tanah di GunungTugel, Karangklesem, Purwokerto Selatan

Hal 58 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui POEDJADI (Bupati Banyumas), dan SUDARNO BUDI TOMO (Ketua DPRD). Oleh karena keluarga Jendral Soeprapto alm. tidak sanggup mengurus pensertifikatan tanah tersebut maka Irwan menawarkan kepada Saksi Ir. Eko Tjiptartono untuk membeli dan melakukan proses pensertifikatannya;-----

9. Bahwa untuk memastikan keberadaan tanah tersebut, Saksi Ir. Eko Tjiptartono bersama Irwan Soeharyo menemui Lurah KarangKlesem Sri Sudarmi, bermaksud untuk menyelesaikan permasalahan tanah di Gunung Tugel Karang Klasem tersebut, oleh Lurah KarangKlesem dijelaskan bahwa tanah tersebut benar pada tahun 1974 dibeli oleh Jendral Soeprapto melalui bapak Pudjadi selaku Bupati Banyumas dan Bapak Soedarno Buditomo selaku Ketua DPRD Banyumas, namun belakangan warga eks pemilik tanah yang memahami tanah mereka tersebut dibeli oleh Pemda pada saat akan dilakukan proses pensertifikatan para warga eks pemilik tanah tersebut tidak bersedia menandatangani berkas tersebut dan meminta tambahan pembayaran;
10. Bahwa kemudian Saksi Ir. Eko Tjiptartono mencari informasi lanjutan ke Kecamatan dan kemudian Saksi Ir. Eko Tjiptartono bersama Irwan Soeharyo kembali mendatangi Lurah KarangKlesem Sri Sudarmi seraya menjelaskan bahwa mereka berdua telah mendapatkan penjelasan tentang posisi dan masalah tanah tersebut sesuai dengan yang telah diterangkan oleh Lurah KarangKlesem Sri Sudarmi;-----
11. Bahwa Saksi Ir. Eko Tjiptartono meminta bantuan kepada Sri Sudarmi untuk bermusyawarah dengan warga eks pemilih tanah tentang berapa besaran nilai tali asih atau tambahan pembayaran yang dikehendaki dan kemudian setelah beberapa kali upaya pertemuan akhirnya dilakukan transaksi pembayaran tambahan kepada warga eks pemilik tanah. Bahwa bersamaan itu Saksi Ir. Eko Tjiptartono juga telah melakukan pembayaran uang pengganti kepada Irwan Soeharyono selaku kuasa pemilik tanah/kuasa dari Ny. Hargini Soeprapto sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) guna membayar 41 bidang tanah seluas \pm 10, 50 Ha terletak di kel. Kr. Klesem-Kec. PWT. Selatan-Kab. Banyumas dengan harga sebesar Rp. 400.000.000;oo (empat ratus juta rupiah);-----

Hal 59 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



12. Bahwa selain itu, sisanya sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk tambahan kebijaksanaan pemilik lama atau uang tali asih sebagaimana diterangkan saksi-saksi **SUGIHARJO RALIM, DARSIM SANSUMARDI, NOTO RAHARDJO Bin MULIAREDJA** dan **KIRAM ATMO SUYONO Bin WANGSA WIREDJA**;-----
13. Bahwa Saksi **SUGIHARJO RALIM** menerangkan bahwa pada sekitar tahun 1995 untuk tanah yang asalnya milik mertua saksi sudah dibagi dua orang anaknya masing-masing mendapatkan 150 ubin yang salah satunya adalah isteri saksi bernama SUDIRAH menerima pembayaran kembali sebesar Rp. 6 juta dengan perhitungan per ubinnya Rp. 40.000,-.. Adapun penyerahan kembali uang pembayaran kepada SUDIRAH tersebut penyerahannya di rumah saksi sedang yang menyerahkan pak EKO dengan didampingi pak SLAMET seorang perangkat desa;-----
14. Bahwa demikian pula keterangan saksi **DARSIM SANSUMARDI, NOTO RAHARDJO Bin MULIAREDJA**, dimuka persidangan menerangkan pernah menerima tambahan pembayaran lagi, yakni pada sekitar tahun 1995 telah menerima sebagai tambahan uang di Balai Desa yakni sebesar Rp. 1.058.000,- (satu juta lima puluh delapan ribu rupiah). Perhitungannya harga per ubinnya Rp. 10.000,- dan waktu itu tanah milik saksi setelah diukur ternyata ada tambahan luas menjadi 106 ubin. Bahwa kuitansi tanda terima yang ditunjukkan yaitu kuitansi tanggal 2 Maret 1995, tertera bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 1.058.000,- (satu juta lima puluh delapan ribu rupiah).-----
15. Bahwa sebagaimana diterangkan Saksi **KIRAM ATMO SUYONO Bin WANGSA WIREDJA**, saksi tahu bahwa pada tahun 1974 saat saksi masih sekolah STM, saksi tahu bahwa pak PUDJADI JARING BANDAYUDA, Bupati Banyumas dan Ketua DPRD Kab Banyumas pak SUDARNO BUDI TOMO membeli tanah di Gunung Tugel tersebut dari warga untuk dijadikan lahan penghijauan cengkeh. Selanjutnya saat saksi bekerja di Kelurahan Karangklesem sekitar tahun 1995, saksi pernah melihat foto copy kuitansi jual beli tanah tersebut yaitu antara pak PUDJADI JARING BANDAYUDA, Bupati Banyumas kepada warga

Hal 60 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik tanah dan pak SUDARNO BUDI TOMO Ketua DPRD Banyumas;-----

16. Bahwa Saksi Kiram juga menerangkan pada tahun 1995 Saksi Ir. Eko Tjiptartono datang ke kantor Kelurahan menemui bu Lurah Sri Sudarmi, dan sekitar beberapa bulan kemudian Saksi Ir. Eko Tjiptartono datang lagi ke Kelurahan dengan membawa uang dan uang tersebut diserahkan kepada Bu Lurah Sri Sudarmi dan diberikan tanda terima. Pada saat Saksi Ir. Eko Tjiptartono datang ke kantor kelurahan, saat itu warga sudah hadir di kantor kelurahan karena memang diundang bu Lurah Sri Sudarmi. Uang tersebut kemudian **dibagikan kepada warga bekas pemilik tanah Gunung Tugel sebagai tambahan pembayaran yang sekarang biasa disebut dengan tali asih, dan diberikan kwitansi penerimaan. Tambahan uang pembayaran tersebut besarnya adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per ubin.** Bahwa pada tahun 1995 tersebut yang melakukan pembayaran langsung kepada bekas pemilik tanah adalah saksi KIRAM selaku sekretaris kelurahan Karangklesem;-----

17. Bahwa **Terdakwa I. SOEHARSONO Bin R. SOEKARSODI** adalah Kepala Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas berdasarkan surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 821.2/044/2002 tanggal 18 Maret 2002 tentang Pemberhentian/ Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk periode 2002 s/d tahun 2008, yang mempunyai tugas dan fungsi antara lain *"mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kelurahan agar terwujud tertib administrasi pemerintahan kelurahan"*;---

18. Bahwa **Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos, MM Bin H. SLAMET SUWITO** adalah Sekretaris Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas berdasarkan surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 821.2/050/51/2001 tanggal 17 Mei 2001, untuk periode tahun 2002 s/d tahun bulan Juni 2007, yang mempunyai tugas dan fungsi antara lain *"menyelenggarakan pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan*

Hal 61 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumahtanggaan kelurahan, administrasi keuangan pemegang kas dalam pengurusan gaji dan penghasilan lain pegawai serta dalam pembiayaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku". -----

19. Bahwa permohonan penerbitan Kutipan Buku C Desa tersebut diajukan oleh Saksi EKO TJIPTARTONO pada sekitar tahun 2005. Semula Saksi EKO Tjiptartono datang ke Kelurahan Karangklesem dan langsung masuk ke ruangan Sekretaris Kelurahan (Seklur) yang saat itu dijabat oleh Terdakwa II AGUS PUJI SANTOSO. Setelah itu Terdakwa II Pak AGUS PUJI SANTOSO (Seklur) dan Saksi Ir. EKO TJIPTARTONO masuk dan menghadap Pak Lurah (Terdakwa I SOEHARSONO) bersama-sama di ruangannya, semula saksi tidak tahu keperluan pak Ir. EKO TJIPTARTONO tersebut untuk apa. Setelah menghadap pak Lurah kemudian AGUS PUJI SANTOSO (Seklur) keluar dan masuk ke ruang staf dan menemui saksi serta memerintahkan kepada saksi untuk mencari buku C Desa yang ada tanah gunung tugelnya. Setelah saksi carikan dan ketemu kemudian Buku C Desa tersebut saksi serahkan dan diterima oleh AGUS PUJI SANTOSO (Seklur). Beberapa hari kemudian Pak Ir. EKO TJIPTARTONO datang lagi ke Kantor Kelurahan Karangklesem untuk mengambil Kutipan Buku C Desa sehingga saat itu saksi Kiram baru mengetahui bahwa ternyata kedatangan Saksi EKO sebelumnya untuk keperluan membuat Kutipan Buku C Desa tersebut;-----
20. Bahwa Saksi Ir. Eko Tjiptartono juga telah membayar biaya Pologoro dan biaya Peneksi jual beli lahan di Gunung Tugel Kab. Banyumas, sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Lurah Karangklesem dan membayar biaya PPAT sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada **saksi Marsongko**;-----
21. Bahwa setelah pembayaran tambahan tersebut lurah dan staf tidak mencoret tulisan "tanah an. Proyek Bupati" yang tertera dalam buku wajib lpeda karena sudah ada peraturan yang baru yang disebut Sismiop (Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak) sehingga buku wajib lpeda diganti dengan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) dan buku Rappot Minggon diganti dengan SPOP (surat Pemberitahuan Obyek Pajak);-----

Hal 62 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa dengan demikian selain pembayaran yang dilakukan atas nama POEDJADI (bupati), atas nama KABUL SUMARDJO (Sekwilda) dan atas nama SUDARNO BUDI TOMO (ketua DPRD), saksi-saksi yaitu warga eks pemilik tanah pernah menerima tambahan pembayaran atas pembelian tanah kepunyaan saksi saksi selaku pemilik asli tersebut di atas yakni pada tahun 1995, dengan perhitungan per ubinnya kisaran Rp. 20.000, s/d Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);-----
23. Bahwa sekitar tahun 2005 Saksi Ir. Eko Tjiptartono menemui Terdakwa I SOEHARSONO yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kelurahan Karangklesem dengan tujuan untuk membuat sertifikat tanah gunungrugel, tanggal 19 April 2005 membuat surat kuasa kepada Terdakwa II AGUS PUJI SANTOSO, S.Sos, MM untuk mengurus perubahan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dan dokumen pendukung untuk proses pensertifikatan tanah Gunungrugel tersebut;-----
24. Bahwa Terdakwa II AGUS PUJI SANTOSO, S.Sos, MM dan Terdakwa I SOEHARSONO telah menerbitkan beberapa dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk perubahan subyek pajak atas tanah dengan Nomor Obyek Pajak (NOP)/ No. SPPT. 33.02.710.001.030-0092.0 dan Nomor 33.02.710.001.029-0088.0 yang terletak di RT : 04/ RW : 08 Kelurahan Karangklesem Purwokerto Selatan dari atas nama Bupati KDH Tingkat II Banyumas menjadi atas nama saksi Ir. EKO TJIPTARTONO, berdasarkan pengakuan terdakwa dan surat berupa :--
- a. Surat Pernyataan tertanggal 11 April 2005 yang ditandatangani oleh Ir. EKO TJIPTARTONO yang pada pokoknya menyatakan bahwa SPPT PBB tahun 2005 An. Bupati KDH Tingkat II Banyumas NOP. 33.02.710.001.030-0092.0 seluas 63.145 m² mohon untuk diatasnamakan saya (Ir. EKO TJIPTARTONO) selaku wajib pajak/pemilik.-----
 - b. Surat Pernyataan tertanggal 11 April 2005 yang ditandatangani oleh Ir. EKO TJIPTARTONO yang pada pokoknya menyatakan bahwa SPPT PBB tahun 2005 An. Bupati KDH Tingkat II Banyumas NOP. 33.02.710.001.029-0088.0 seluas 51.131 m² mohon untuk

Hal 63 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasnamakan saya (Ir. EKO TJIPTARTONO) selaku wajib pajak/
pemilik.-----

25. Bahwa selanjutnya Terdakwa II AGUS PUJI SANTOSO, SSos, MM selaku Sekretaris Kelurahan Karangklesem membuat dan/atau menandatangani surat pengantar No. 050/124/IV/2005 tanggal 11 April 2005 keperluan Perubahan SPPT PBB An. Bupati Banyumas ke atas nama Saksi Ir. EKO TJIPTARTONO dan Surat Keterangan Nomor : 141/152/IV/2005 tanggal 12 April 2005 yang menerangkan bahwa SPPT NOP. 33.02.710.001.030-0092.0 dan SPPT NOP. 33.02.710.001.029-0088.0 keduanya tercantum an. Bupati Banyumas dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama ini dibayar oleh Saksi Ir. EKO TJIPTARTONO. Setelah itu untuk keperluan lampiran permohonan sertifikat tanah C-928 tersebut maka Terdakwa I SOEHARSONO telah membuat dan/atau menandatangani Kutipan C Desa yang menerangkan bahwa tanah Gunungtugel tersebut adalah milik Saksi Ir. EKO TJIPTARTONO Bin TEDJO HADI SOEMARTO dengan dibuatkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik (SPORADIK) atas tanah Gunungtugel dan dibuatkan kutipan C desa, yaitu :-----

- Kutipan C atas nama Ir. EKO TJIPTARTONO No. 928 persil 98 tanggal 20 April 2005 seluas 51.131 M² ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Karangklesem SOEHARSONO;-----
- Kutipan C atas nama Ir. EKO TJIPTARTONO No. 928 persil 99 tanggal 20 April 2005 seluas 63.148 M² ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Karangklesem SOEHARSONO;-----
- Kutipan C atas nama Ir. EKO TJIPTARTONO No. 928 persil 102 tanggal 06 Juli 2006 seluas 4.610 M² ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Karangklesem SOEHARSONO;
- Kutipan C atas nama Ir. EKO TJIPTARTONO No. 928 persil 99 tanggal 06 Juli 2006 seluas 1.065 M² ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Karangklesem SOEHARSONO;-----

26. Bahwa dengan syarat-syarat yang dibuat/ditandatangani oleh Terdakwa I SOEHARSONO dan Terdakwa II AGUS PUJI SANTOSO tersebut Saksi Ir. EKO TJIPTARTONO mengurus pendaftaran tanah (pensertifikatan) atas tanah Gunungtugel seluas \pm 11 hektar tersebut

Hal 64 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dan pada tanggal 4 Desember 2006 Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas mengeluarkan 2 (dua) buku Sertifikat Hak Milik, yaitu :-----

- Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3435 luas 4.610 M2 A.n. Ir. EKO TJIPTARTONO (asal Kutipan C Nomor 928 persil 102).-----
- Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3436 luas 1.065 M2 A.n. Ir. EKO TJIPTARTONO (asal kutipan C Nomor 928 persil 99).-----

27. Bahwa terhadap bidang tanah Gunungtugel lainnya belum diterbitkan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, maka pada tahun 2007 Saksi Ir. EKO TJIPTARTONO Bin TEDJO HADI SOEMARTO menanyakan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas tentang permohonan pendaftaran tanah Gunung Tugel sebagaimana dalam Kutipan C Desa atas nama pemilik tanah EKO TJIPTARTONO No. 928 persil 98 dan persil 99 tanggal 20 April 2005 yang dibuat/ditandatangani oleh Kepala Desa Karangklesem Terdakwa I SOEHARSONO, namun karena tanah yang didaftarkan oleh saksi Ir. EKO TJIPTARTONO Bin TEDJO HADI SOEMARTO tersebut dalam Buku C Desa (Leter C) masih terdaftar dengan nama : "Proyek A.n. Bupati Banyumas" maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas menanyakan kepada Bupati Banyumas mengenai Permohonan Keterangan/ klarifikasi tanah C No. 928 Kelurahan Karangklesem, tetapi sampai awal 2009 belum ada tanggapan; -----

28. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Banyumas kembali mengirim surat kepada Bupati melalui Surat Nomor : 500-397 2009 tanggal 24 Pebruari 2009 perihal permohonan keterangan/klarifikasi tanah C, no. 928 Kelurahan Karangklesem sehingga Bupati Banyumas (MARDJOKO) mendisposisi surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas tersebut kepada Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Banyumas untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Banyumas menugaskan kepada saksi Drs. R. SOERYANTO, M.Si selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan untuk menyelesaikan dan menjawab surat dari Kepala Kantor Pertanahan

Hal 65 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyumas tersebut dan memimpin klarifikasi dengan beberapa pihak berdasarkan memo tanggal 7 Maret 2009;-----

29. Bahwa saksi Drs. R. S0ERYANTO, M.Si Bin R. MASNGOED dalam memimpin rapat telah melakukan klarifikasi dan membuat kesimpulan mengenai status tanah yang terletak di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dengan mengambil beberapa langkah yaitu :-----
- Meminta keterangan asal usul data tanah kepada Saksi Ir. EKO TJIPTARTONO Bin TEDJO HADI SOEMARTO, Drs. H. MASDARSONO, Drs. LUGINO REKSO WIJAYA, SLAMET, dll ;-----
 - Meminta keterangan kepada warga masyarakat/ pemilik tanah tentang proses pelaksanaan pembelian tanah; -----
 - Klarifikasi / Checking kepada DPPKAD Kabupaten Banyumas (Bidang Asset) tentang tanah C No. 928 Percil 98 seluas 51.450 M-2 Percil 99 seluas 21.950 M-2 dan Percil 102 seluas 31.100 M-2 Klas IV/D yang terletak di Kelurahan Karang Klesem Kecamatan Purwokerto Selatan.-----
30. Bahwa dalam melakukan klarifikasi mengenai asal-usul tanah tersebut dengan beberapa pihak diantaranya termasuk Saksi Ir. EKO TJIPTARTONO, dan membuat kesimpulan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 13 Maret 2009 bahwa **Tanah C No. 928 Percil 98, 99, 102 Klas IV/D yang terletak di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan tersebut bukan milik/ Asset Pemerintah Daerah melainkan tanah milik Bapak Jenderal SOEPRAPTO (Alm) yang kemudian dijual kepada Saksi IR. EKO TJIPTARTONO. Selanjutnya saksi Drs. R. S0ERYANTO, M.Si Bin R. MASNGOED membuat laporan hasil rapat klarifikasi tanggal 13 Maret 2009 kepada Bupati Banyumas melalui Nota Dinas Nomor ND/94/2009 tanggal 13 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Banyumas;-----**
31. Bahwa Laporan Hasil Klarifikasi (Berita Acara tanggal 13 Maret 2009) tersebut kemudian menjadi dasar Surat Bupati Banyumas yaitu Surat Nomor : 590/1111/2009 tanggal 16 Maret 2009 untuk membalas atau menjawab Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas

Hal 66 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal Keterangan/ Klarifikasi Tanah C Nomor 928 Kelurahan Karangklesem yang pada prinsipnya menjelaskan **bahwa tanah C No. 928 Percil 98 seluas 51.450 M-2 Percil 99 seluas 21.950 M2 dan Percil 102 seluas 31.100 M2 yang terletak di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan adalah benar-benar bukan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas;-----**

32. Bahwa berdasarkan Surat Bupati Banyumas Nomor : 590/1111/2009 tanggal 16 Maret 2009 tersebut, maka Tanah persil 928 yang semula milik warga / eks pemilik tanah asli yang pada tahun 1974 telah dilakukan jual beli kepada POEDJADI (saat itu Bupati Banyumas), KABUL SUMARDJO (saat itu Sekwilda), SUDARNO BUDI TOMO (saat itu Ketua DPRD Kab. Banyumas) yang dikemudian hari diketahui ternyata pembeli asli adalah Jend. Soeprapto Alm. sehingga atas jual beli tersebut terdaftar dalam Buku Desa C-928 Desa/ Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas "A.n Proyek Bupati Banyumas", kemudian tulisan "A.n. Proyek Bupati Banyumas" **dicoret oleh Saksi Prabowo dan di atasnya ditulis Tanah milik Ir. EKO TJIPTARTONO** sebagaimana kemudian diterbitkan Bukti Pemilikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, masing-masing :-----

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 03444 tanggal 17 April 2009 atas nama Ir. EKO TJIPTARTONO seluas 50.055 m2;-----
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 03445 tanggal 17 April 2009 atas nama Ir. EKO TJIPTARTONO seluas 40.909 m2.-----

33. Bahwa perbuatan Saksi Ir. EKO TJIPTARTONO dalam melakukan proses pensertifikatan tanah di Gunung Tugel Karangklasem tersebut adalah upaya yang memang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana layaknya seorang pembeli dalam perolehan bukti hak kepemilikan atas bidang tanah yang telah dibeli dan dipenuhi kewajibanya;-----

34. Bahwa atas pengadaan tanah Pemda Banyumas dimaksud ternyata tidak ada rencana belanja / pengadaan tanah persil 928 di Gunung Tugel Karangklesem dan tidak pernah dibentuk panitia pengadaan tanah serta tidak ada pembayaran ganti rugi maupun tidak tercatat

Hal 67 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dalam bentuk apapun terkait pembelian tanah tersebut yang keuangannya bersumber dari uang Negara / Pemda (APBN / APBD). Bahkan tanah tersebut tidak pernah dicatatkan sebagai asset desa maupun kelurahan dan tidak juga tercatat sebagai asset Pemda Kabupaten Banyumas maupun Prop. Jawa Tengah;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa I SOEHARSONO bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS PUJI SANTOSO, didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa I dan II dalam melaksanakan tugasnya telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan wewenangnya, yakni Terdakwa I. SOEHARSONO Bin R. SOEKARSODI telah membuat dan/ atau menandatangani Kutipan C Desa No. 928 persil 98, 99 dan 102 dan membuat Surat Keterangan Penguasaan Fisik (SPORADIK) yang tidak sesuai dengan faktanya yakni dalam buku C Desa No. 928 persil 98, 99 dan 102 masih tercantum atas nama "Tanah Proyek Bupati" namun Terdakwa I. SOEHARSONO Bin R. SOEKARSODI telah membuat dan/atau menandatangani Kutipan C Desa No. 928 persil 98, 99 dan 102 dan membuat Surat Keterangan Penguasaan Fisik (SPORADIK) atas nama saksi Ir. Eko Tjiptartono Bin Tedjo Hadi Soemarto dan Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos. MM telah menerbitkan beberapa dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk perubahan subyek pajak atas tanah dengan Nomor Obyek Pajak (NOP)/ No. SPPT. 33.02.710.001.030-0092.0 dan Nomor 33.02.710.001.029-0088.0 yang terletak di RT : 04/ RW : 08 Kelurahan Karangklesem, Purwokerto Selatan dari atas nama Bupati KDH Tingkat II Banyumas menjadi atas nama saksi Ir. EKO TJIPTARTONO sehingga mengakibatkan pemindahtanganan barang milik negara/daerah cq. Pemerintah Kab.Banyumas di daerah Gunung Tugel Karangklesem, yaitu tanah C Nomor 928 Persil 98 seluas 51.450 M², Persil 99 seluas 21.950 M² dan Persil 102 seluas 31.100 M², Klas IV/D, yang terletak di Kel.Karangklesem Kec.Purwokerto Selatan Kab.Banyumas, menjadi atas nama Saksi Eko Tjiptartono (terdakwa dalam perkara lain) ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa I SOEHARSONO Bin R. SOEKARSODI dan Terdakwa II AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M. Bin

Hal 68 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SLAMET SUWITO didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif subsidaritas sebagai berikut : -----

KESATU

PRIMAIR : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : melanggar Pasal 3 jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

ATAU-----

KEDUA : melanggar Pasal 9 jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur yang dikehendaki dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;-----

Menimbang oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif subsidaritas, maka Majelis akan langsung memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu. Dan karena dakwaan alternatif kesatu berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan kesatu primair telah terpenuhi dan terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan kesatu primair tidak

Hal 69 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair. Apabila dakwaan kesatu subsidair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dan apabila dakwaan Kesatu subsidair tidak terpenuhi maka dakwaan alternatif berikutnya yaitu dakwaan alternatif kedua perlu dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan Kesatu primair, Terdakwa I dan Terdakwa II telah didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Setiap orang ;-----
2. Secara melawan hukum ;-----
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi ;-----
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;----
5. Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan ;----

“Unsur setiap orang”-----

Menimbang bahwa unsur setiap orang sebagai mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama sudah tepat dan benar yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa Terdakwa I SOEHARSONO Bin R. SOEKARSODI dan Terdakwa II AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M. Bin H. SLAMET SUWITO merupakan subyek hukum yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), in casu adalah Terdakwa I SOEHARSONO Bin R. SOEKARSODI dan Terdakwa II AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M. Bin H. SLAMET SUWITO disamping itu Terdakwa I dan Terdakwa II sehat dan cakap menurut hukum hal demikian dibuktikan atas kemampuannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara lancar dan terhadap diri terdakwa tidak melekat alasan-alasan pemaaf

Hal 70 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;-----

“Unsur Secara Melawan Hukum”-----

Menimbang, bahwa perkara ini berawal dari jual beli tanah Gunungtugel, Karangklesem, pada tahun 1974 yang menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum terjadi antara warga pemilik asli tanah dengan Pemda Kabupaten Banyumas yang saat itu jual beli serta pembayarannya dilakukan langsung oleh POEDJADI (bupati), KABUL SUMARDJO (Sekwilda) dan SUDARNO BUDI TOMO (ketua DPRD) setelah sebelumnya warga eks pemilik tanah sekitar 40 orang lebih dikumpulkan di rumahnya pak Bau (perangkat kelurahan) yang bernama KARTAREJA mengenai adanya permintaan tanah tersebut. Pada saat itu PUDJADI DJARING BANDAYUDA yang menjabat sebagai Bupati Banyumas memanggil beberapa perangkat Desa Karangklesem antara lain saksi KIRAM ATMO SUYONO yang saat itu menjabat sebagai Penarik Ipeda (Pajak Bumi dan Bangunan) untuk menjelaskan bahwa Pemda akan membeli tanah untuk proyek penghijauan untuk ditanami cengkeh dengan harga sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per ubin (1 ubin = \pm 14 M2);----

Menimbang, bahwa kemudian masyarakat bersedia menjual tanahnya dengan harga sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per ubin dengan pertimbangan bahwa tanah tersebut akan dijadikan proyek penghijauan oleh Bupati Banyumas dan akan ditanami pohon cengkeh, bahwa benar sekitar seminggu kemudian pemilik tanah berjumlah sekitar 43 orang dikumpulkan di Balai Desa malam hari. Setelah ada kesepakatan kemudian malam itu langsung dilakukan pembayaran dengan dibuatkan kuitansi sebagai bukti penerimaan tersebut. -----

Menimbang, bahwa disebutkan di dalam kuitansi pihak pembayar uangnya terdiri atas nama tiga orang yakni atas nama POEDJADI (saat itu Bupati Banyumas), atas nama KABUL SUMARDJO (saat itu Sekwilda

Hal 71 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas) dan atas nama SUDARNO BUDI TOMO (saat itu Ketua DPRD Banyumas) (bukti 36 lembar foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan kwitansi tanggal 08 November 1974 dari pemilik asli kepada POEDJADI (bupati), KABUL SUMARDJO (Sekwilda) dan atas nama SUDARNO BUDI TOMO (ketua DPRD));-----

Menimbang, bahwa pembelian tanah tersebut setelah dilakukan pembayaran kemudian hanya dilaporkan kepada Kantor Ipeda (luran Pembangunan Daerah – sekarang kantor PBB) melalui Kecamatan Purwokerto untuk dilakukan perubahan kepemilikan tanah dari pemilik tanah lama ke pemilik tanah baru. **Setelah dilaporkan kemudian sebatas dilakukan pencoretan pada Buku C Desa untuk masing-masing pemilik lama dan diganti dengan “Atas nama proyek Bupati” kemudian dicatat dalam buku Rappot Minggon tentang perubahan dalam Buku Pendaftaran Huruf C Desa Karangklesem No. 18 Kecamatan Purwokerto tahun 1972-1976 terdapat data data tanah beberapa warga yang beralih dan pada C Desa No 928 persil 98, 99 dan 102 tersebut ditulis Tanah Proyek An. Bupati; -----**

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa tanah persil 928 tersebut adalah tanah milik Pemda Banyumas yang dibeli dari para warga eks pemilik lahan namun adalah fakta sebagaimana terungkap di persidangan bahwa proses pengadaan (pembelian) tanah negara sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, **tidak pernah dilakukan proses pengadaan sebagaimana mestinya pengadaan lahan negara, tidak ada rencana pembelian lahan, tidak ada panitia pengadaaan tanah, dan sumber pembeliannyapun tidak tercatat dalam Daftar Belanja Pembangunan Tahun Dinas 1974 - 1975 dan Pengeluaran Tahun Anggaran 1974 – 1975, tidak ada pembayaran ganti rugi dan tidak pernah dilakukan proses penerbitan bukti hak kepemilikan (SHM) serta pada akhirnya tidak pernah dicatatkan sebagai asset kelurahan maupun asset pemda.-----**

Menimbang, bahwa benar sekitar tahun 1994, Saksi Ir Eko Tjiptartono bertemu dengan Irwan Soeharyo yang kebetulan adik kelas di

Hal 72 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA 2 Purwokerto yang mengaku bahwa orang tuanya yakni Jendral Soeprpto alm. pernah membeli tanah di GunungTugel, KarangKlesem, Purwokerto Selatan melalui POEDJADI (Bupati Banyumas), dan SUDARNO BUDI TOMO (Ketua DPRD). Oleh karena keluarga Jendral Soeprpto alm. tidak sanggup mengurus pensertifikatan tanah tersebut maka Irwan menawarkan kepada Saksi Ir. Eko Tjiptartono untuk membeli dan melakukan proses pensertifikatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk memastikan keberadaan tanah tersebut, Saksi Ir. Eko Tjiptartono bersama Irwan Soeharyo menemui Lurah KarangKlesem Sri Sudarmi, bermaksud untuk menyelesaikan permasalahan tanah di Gunung Tugel Karang Klasem tersebut, oleh Lurah KarangKlesem dijelaskan bahwa tanah tersebut benar pada tahun 1974 dibeli oleh Jendral Soeprpto melalui bapak Pudjadi selaku Bupati Banyumas dan Bapak Soedarno Buditomo selaku Ketua DPRD Banyumas, namun belakangan warga eks pemilik tanah yang memahami tanah mereka tersebut dibeli oleh Pemda pada saat akan dilakukan proses pensertifikatan para warga eks pemilik tanah tersebut tidak bersedia menandatangani berkas tersebut dan meminta tambahan pembayaran;-----

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ir. Eko Tjiptartono mencari informasi lanjutan ke Kecamatan dan kemudian Saksi Ir. Eko Tjiptartono bersama Irwan Soeharyo kembali mendatangi Lurah KarangKlesem Sri Sudarmi seraya menjelaskan bahwa mereka berdua telah mendapatkan penjelasan tentang posisi dan masalah tanah tersebut sesuai dengan yang telah diterangkan oleh Lurah KarangKlesem Sri Sudarmi;-----

Menimbang, bahwa Saksi Ir. Eko Tjiptartono meminta bantuan kepada Sri Sudarmi untuk bermusyawarah dengan warga eks pemilih tanah tentang berapa besaran nilai tali asih atau tambahan pembayaran yang dikehendaki dan kemudian setelah beberapa kali upaya pertemuan akhirnya dilakukan transaksi pembayaran tambahan kepada warga eks pemilik tanah. Bahwa bersamaan itu Saksi Ir. Eko Tjiptartono juga telah melakukan pembayaran uang pengganti kepada Irwan Soeharyo selaku kuasa pemilik tanah/kuasa dari Ny. Hargini Soeprpto sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) guna membayar 41 bidang

Hal 73 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas \pm 10, 50 Ha terletak di kel. Kr. Klesem-Kec. PWT. Selatan-Kab. Banyumas dengan harga sebesar Rp. 400.000.000;00 (empat ratus juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa selain itu, sisanya sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk tambahan kebijaksanaan pemilik lama atau uang tali asih sebagaimana diterangkan saksi-saksi **SUGIHARJO RALIM, DARSIM SANSUMARDI, NOTO RAHARDJO Bin MULIAREDJA dan KIRAM ATMO SUYONO Bin WANGSA WIREDJA**;----

Menimbang, bahwa Saksi **SUGIHARJO RALIM** menerangkan bahwa pada sekitar tahun 1995 untuk tanah yang asalnya milik mertua saksi sudah dibagi dua orang anaknya masing-masing mendapatkan 150 ubin yang salah satunya adalah isteri saksi bernama SUDIRAH menerima pembayaran kembali sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan perhitungan per ubinnya Rp. 40.000,-. Adapun penyerahan kembali uang pembayaran kepada SUDIRAH tersebut penyerahannya di rumah saksi sedang yang menyerahkan Saksi EKO dengan didampingi Saksi SLAMET seorang perangkat desa;-----

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan saksi **DARSIM SANSUMARDI, NOTO RAHARDJO Bin MULIAREDJA**, dimuka persidangan menerangkan pernah menerima tambahan pembayaran lagi, yakni pada sekitar tahun 1995 telah menerima sebagai tambahan uang di Balai Desa yakni sebesar Rp. 1.058.000,- (satu juta lima puluh delapan ribu rupiah). Perhitungannya harga per ubinnya Rp. 10.000,- dan waktu itu tanah milik saksi setelah diukur ternyata ada tambahan luas menjadi 106 ubin. Bahwa kuitansi tanda terima yang ditunjukkan yaitu kuitansi tanggal 2 Maret 1995, tertera bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 1.058.000,- (satu juta lima puluh delapan ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan Saksi **KIRAM ATMO SUYONO Bin WANGSA WIREDJA**, saksi tahu bahwa pada tahun 1974 saat saksi masih sekolah STM, saksi tahu bahwa pak PUDJADI JARING BANDAYUDA, Bupati Banyumas dan Ketua DPRD Kab Banyumas pak SUDARNO BUDI TOMO membeli tanah di Gunung Tugel tersebut dari

Hal 74 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga untuk dijadikan lahan penghijauan cengkeh. Selanjutnya saat saksi bekerja di Kelurahan Karangklesem sekitar tahun 1995, saksi pernah melihat foto copy kuitansi jual beli tanah tersebut yaitu antara pak PUDJADI JARING BANDAYUDA, Bupati Banyumas kepada warga pemilik tanah dan pak SUDARNO BUDI TOMO Ketua DPRD Banyumas;-----

Menimbang, bahwa Saksi Ir. Eko Tjiptartono juga telah membayar biaya Pologoro dan biaya Peneksi jual beli lahan di Gunung Tugel Kab. Banyumas, sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Lurah Karangklesem dan membayar biaya PPAT sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Marsongko dan setelah pembayaran tambahan tersebut lurah dan staf tidak mencoret tulisan "tanah an. Proyek Bupati" yang tertera dalam buku wajib lpeda karena sudah ada peraturan yang baru yang disebut SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak) sehingga buku wajib lpeda diganti dengan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) dan buku Rappot Minggon diganti dengan SPOP (surat Pemberitahuan Obyek Pajak);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat kebenaran materiil dan fakta selain pembayaran yang dilakukan atas nama POEDJADI (bupati), atas nama KABUL SUMARDJO (Sekwilda) dan atas nama SUDARNO BUDI TOMO (ketua DPRD), saksi-saksi yaitu warga eks pemilik tanah juga menerima tambahan pembayaran atas pembelian tanah kepunyaan saksi saksi selaku pemilik asli tersebut di atas yakni pada tahun 1995 yang dilakukan oleh Saksi Ir. Eko Tjiptartono baik secara langsung maupun melalui aparat dengan perhitungan per ubinnya kisaran Rp. 20.000, s/d Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa sekitar tahun 2005 Saksi Ir. Eko Tjiptartono menemui Terdakwa I SOEHARSONO yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kelurahan Karangklesem dengan tujuan untuk membuat sertifikat tanah gunung tugel, tanggal 19 April 2005 membuat surat kuasa kepada Terdakwa II AGUS PUJI SANTOSO, S.Sos, MM untuk mengurus perubahan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan

Hal 75 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan (SPPT-PBB) dan dokumen pendukung untuk proses pensertifikatan tanah Gunungtugel tersebut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa II AGUS PUJI SANTOSO, S.Sos, MM dan Terdakwa I SOEHARSONO telah menerbitkan beberapa dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk perubahan subyek pajak atas tanah dengan Nomor Obyek Pajak (NOP)/ No. SPPT. 33.02.710.001.030-0092.0 dan Nomor 33.02.710.001.029-0088.0 yang terletak di RT : 04/ RW : 08 Kelurahan Karangklesem Purwokerto Selatan dari atas nama Bupati KDH Tingkat II Banyumas menjadi atas nama saksi Ir. EKO TJIPTARTONO, berdasarkan pengakuan terdakwa dan surat berupa :-----

- a. Surat Pernyataan tertanggal 11 April 2005 yang ditandatangani oleh Ir. EKO TJIPTARTONO yang pada pokoknya menyatakan bahwa SPPT PBB tahun 2005 An. Bupati KDH Tingkat II Banyumas NOP. 33.02.710.001.030-0092.0 seluas 63.145 m² mohon untuk diatasnamakan saya (Ir. EKO TJIPTARTONO) selaku wajib pajak/pemilik.-----
- b. Surat Pernyataan tertanggal 11 April 2005 yang ditandatangani oleh Ir. EKO TJIPTARTONO yang pada pokoknya menyatakan bahwa SPPT PBB tahun 2005 An. Bupati KDH Tingkat II Banyumas NOP. 33.02.710.001.029-0088.0 seluas 51.131 m² mohon untuk diatasnamakan saya (Ir. EKO TJIPTARTONO) selaku wajib pajak/pemilik.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II AGUS PUJI SANTOSO, SSos, MM selaku Sekretaris Kelurahan Karangklesem membuat dan/atau menandatangani surat pengantar No. 050/124/IV/2005 tanggal 11 April 2005 keperluan Perubahan SPPT PBB An. Bupati Banyumas ke atas nama Ir. EKO TJIPTARTONO dan Surat Keterangan Nomor : 141/152/IV/2005 tanggal 12 April 2005 yang menerangkan bahwa SPPT NOP. 33.02.710.001.030-0092.0 dan SPPT NOP. 33.02.710.001.029-0088.0 keduanya tercantum an. Bupati Banyumas dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama ini dibayar oleh Saksi Ir. EKO TJIPTARTONO. Setelah itu untuk keperluan lampiran

Hal 76 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan sertifikat tanah C-928 tersebut maka Terdakwa I SOEHARSONO telah membuat dan/atau menandatangani Kutipan C Desa yang menerangkan bahwa tanah Gunung Tugel tersebut adalah milik Saksi Ir. EKO TJIPTARTONO Bin TEDJO HADI SOEMARTO dengan dibuatkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik (SPORADIK) atas tanah Gunung Tugel dan dibuatkan kutipan C desa, yaitu :-----

- Kutipan C atas nama Ir. EKO TJIPTARTONO No. 928 persil 98 tanggal 20 April 2005 seluas 51.131 M² ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Karangklesem SOEHARSONO;-----
- Kutipan C atas nama Ir. EKO TJIPTARTONO No. 928 persil 99 tanggal 20 April 2005 seluas 63.148 M² ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Karangklesem SOEHARSONO;-----
- Kutipan C atas nama Ir. EKO TJIPTARTONO No. 928 persil 102 tanggal 06 Juli 2006 seluas 4.610 M² ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Karangklesem SOEHARSONO;-----
- Kutipan C atas nama Ir. EKO TJIPTARTONO No. 928 persil 99 tanggal 06 Juli 2006 seluas 1.065 M² ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Karangklesem SOEHARSONO;-----

Menimbang, bahwa dengan syarat-syarat yang dibuat/ditandatangani oleh Terdakwa I SOEHARSONO dan Terdakwa II AGUS PUJI SANTOSO tersebut Saksi Ir. EKO TJIPTARTONO mengurus pendaftaran tanah (pensertifikatan) atas tanah Gunungtugel seluas ± 11 hektar tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dan pada tanggal 4 Desember 2006 Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas mengeluarkan 2 (dua) buku Sertifikat Hak Milik, yaitu :-----

- Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3435 luas 4.610 M² A.n. Ir. EKO TJIPTARTONO (asal Kutipan C Nomor 928 persil 102)-----
- Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3436 luas 1.065 M² A.n. Ir. EKO TJIPTARTONO (asal kutipan C Nomor 928 persil 99)-----

Menimbang, bahwa terhadap bidang tanah Gunungtugel lainnya belum diterbitkan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, maka pada tahun 2007 Saksi Ir. EKO TJIPTARTONO Bin TEDJO HADI SOEMARTO menanyakan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten

Hal 77 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas tentang permohonan pendaftaran tanah Gunung Tugel sebagaimana dalam Kutipan C Desa atas nama pemilik tanah EKO TJIPTARTONO No. 928 persil 98 dan persil 99 tanggal 20 April 2005 yang dibuat/ditandatangani oleh Kepala Desa Karangklesem SOEHARSONO, namun karena tanah yang didaftarkan oleh saksi Ir. EKO TJIPTARTONO Bin TEDJO HADI SOEMARTO tersebut dalam Buku C Desa (Leter C) masih terdaftar dengan nama : "Proyek A.n. Bupati Banyumas" maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas menanyakan kepada Bupati Banyumas mengenai Permohonan Keterangan/ klarifikasi tanah C No. 928 Kelurahan Karangklesem, tetapi sampai awal 2009 belum ada tanggapan; -----

Menimbang, bahwa Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Banyumas kembali mengirim surat kepada Bupati melalui Surat Nomor : 500-397 2009 tanggal 24 Pebruari 2009 perihal permohonan keterangan/klarifikasi tanah C, no. 928 Kelurahan Karangklesem sehingga Bupati Banyumas (MARDJOKO) mendisposisi surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas tersebut kepada Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Banyumas untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Banyumas menugaskan kepada saksi Drs. R. SOERYANTO, M.Si selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan untuk menyelesaikan dan menjawab surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas tersebut dan memimpin klarifikasi dengan beberapa pihak berdasarkan memo tanggal 7 Maret 2009;-----

Menimbang, bahwa saksi Drs. R. S0ERYANTO,M.Si Bin R. MASNGOED dalam memimpin rapat telah melakukan klarifikasi dan membuat kesimpulan mengenai status tanah yang terletak di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dengan mengambil beberapa langkah yaitu :-----

- a. Meminta keterangan asal usul data tanah kepada Saksi Ir. EKO TJIPTARTONO Bin TEDJO HADI SOEMARTO, Drs. H. MASDARSONO, Drs. LUGINO REKSO WIJAYA, SLAMET, dll ;-----

Hal 78 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Meminta keterangan kepada warga masyarakat/ pemilik tanah tentang proses pelaksanaan pembelian tanah; -----
- c. Klarifikasi / Checking kepada DPPKAD Kabupaten Banyumas (Bidang Asset) tentang tanah C No. 928 Percil 98 seluas 51.450 M-2 Percil 99 seluas 21.950 M-2 dan Percil 102 seluas 31.100 M-2 Klas IV/D yang terletak di Kelurahan Karang Klesem Kecamatan Purwokerto Selatan.-

Menimbang, bahwa dalam melakukan klarifikasi mengenai asal-usul tanah tersebut dengan beberapa pihak diantaranya termasuk Saksi Ir. EKO TJIPTARTONO, dan membuat kesimpulan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 13 Maret 2009 bahwa **Tanah C No. 928 Percil 98, 99, 102 Klas IV/D yang terletak di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan tersebut bukan milik/ Asset Pemerintah Daerah melainkan tanah milik Bapak Jenderal SOEPRAPTO (Alm) yang kemudian dijual kepada Saksi IR. EKO TJIPTARTONO. Selanjutnya saksi Drs. R. S0ERYANTO, M.Si Bin R. MASNGOED membuat laporan hasil rapat klarifikasi tanggal 13 Maret 2009 kepada Bupati Banyumas melalui Nota Dinas Nomor ND/94/2009 tanggal 13 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Banyumas;**-----

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Klarifikasi (Berita Acara tanggal 13 Maret 2009) tersebut kemudian menjadi dasar Surat Bupati Banyumas yaitu Surat Nomor : 590/1111/2009 tanggal 16 Maret 2009 untuk membalas atau menjawab Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas perihal Keterangan/ Klarifikasi Tanah C Nomor 928 Kelurahan Karangklesem yang pada prinsipnya menjelaskan **bahwa tanah C No. 928 Percil 98 seluas 51.450 M-2 Percil 99 seluas 21.950 M2 dan Percil 102 seluas 31.100 M2 yang terletak di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan adalah benar-benar bukan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas;**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bupati Banyumas Nomor : 590/1111/2009 tanggal 16 Maret 2009 tersebut, maka Tanah persil 928 yang semula milik warga / eks pemilik tanah asli yang pada tahun 1974

Hal 79 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



telah dilakukan jual beli kepada POEDJADI (saat itu Bupati Banyumas), KABUL SUMARDJO (saat itu Sekwilda), SUDARNO BUDI TOMO (saat itu Ketua DPRD Kab. Banyumas) yang dikemudian hari diketahui ternyata pembeli asli adalah Jend. Soeprpto Alm. sehingga atas jual beli tersebut terdaftar dalam Buku Desa C-928 Desa/ Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas "A.n Proyek Bupati Banyumas", kemudian tulisan "A.n. Proyek Bupati Banyumas" **dicoret oleh Saksi Prabowo dan di atasnya ditulis Tanah milik Ir. EKO TJIPTARTONO** sebagaimana kemudian diterbitkan Bukti Pemilikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, masing-masing :-----

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 03444 tanggal 17 April 2009 atas nama Ir. EKO TJIPTARTONO seluas 50.055 m²;-----
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 03445 tanggal 17 April 2009 atas nama Ir. EKO TJIPTARTONO seluas 40.909 m².-----

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, yakni Terdakwa I. SOEHARSONO Bin R. SOEKARSODI telah membuat dan/ atau menandatangani Kutipan C Desa No. 928 persil 98, 99 dan 102 (yang semula tertulis "a..n. Proyek Bupati" telah dicoret oleh Saksi Prabowo menjadi "Eko Tjiptartono") dan membuat Surat Keterangan Penguasaan Fisik (SPORADIK) dan atas nama saksi Ir. Eko Tjiptartono Bin Tedjo Hadi Soemarto dan Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos. MM telah menerbitkan beberapa dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk perubahan subyek pajak atas tanah dengan Nomor Obyek Pajak (NOP)/ No. SPPT. 33.02.710.001.030-0092.0 dan Nomor 33.02.710.001.029-0088.0 yang terletak di RT : 04/ RW : 08 Kelurahan Karangklesem, Purwokerto Selatan dari atas nama Bupati KDH Tingkat II Banyumas menjadi atas nama saksi Ir. EKO TJIPTARTONO sehingga tanah C Nomor 928 Persil 98 seluas 51.450 M², Persil 99 seluas 21.950 M² dan Persil 102 seluas 31.100 M², Klas IV/D, yang terletak di Kel.Karangklesem Kec.Purwokerto Selatan Kab.Banyumas, menjadi atas nama Saksi Eko Tjiptartono adalah telah sesuai dengan tupoksi dan peraturan yang berlaku;-----

Hal 80 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas maka nampak jelas bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terbukti adanya perbuatan yang dapat memenuhi unsur secara melawan hukum yaitu pengambilalihan tanah asset pemda menjadi asset milik pribadi Saksi Ir. Eko Tjiptartono namun yang terjadi adalah proses tindak lanjut adanya jual beli atas tanah dari warga eks pemilik lahan persil 928 yang masih berupa tercatat dalam kutipan C Desa atas nama pemilik asli kemudian tercatat "a.n. proyek bupati" karena pada awalnya dibeli oleh PUDJADI DJARING BANDAYUDA yang saat itu menjabat Bupati Banyumas dan SUDARNO BUDI TOMO (ketua DPRD) namun **saat akan dilakukan pensertifikatan warga eks pemilik lahan persil 928 yang semula mengira tanah mereka dibeli oleh Pemda meminta tambahan biaya yang kemudian diteruskan jual belinya oleh Saksi Ir. Eko Tjiptartono dengan sebelumnya memastikan bahwa tanah dimaksud adalah benar bukan asset milik pemda, kemudian saksi Ir. Eko Tjiptartono memenuhi permintaan pemilik tanah asli dengan melakukan pembayaran tambahan, dan atas fakta-fakta tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II memproses dan menerbitkan beberapa dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk penerbitan hak milik atas nama Saksi Ir. Eko Tjiptartono, sehingga dengan demikian pembuatan/persertifikatan tanah tersebut menjadi milik / atas nama Saksi Ir. Eko Tjiptartono selaku pembeli adalah sah dan tidak melawan hukum;**-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat unsur "secara melawan hukum" telah tidak terpenuhi, dengan demikian unsur ke dua dari pasal tersebut tidak terbukti ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam dakwaan primair tidak terbukti maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terbukti maka Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Hal 81 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



dakwaan kesatu primair;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair tidak terbukti, maka Terdakwa I dan Terdakwa II harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair tidak terbukti maka Majelis hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan kesatu subsidair Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Setiap orang ;-----
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;-----
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan ;-----
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;----
5. Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan ;----

Unsur “setiap orang”-----

Menimbang bahwa unsur setiap orang sebagai mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding dalam pembuktian unsur setiap orang pada dakwaan Primair, dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding mengambilalih pembuktian unsur setiap orang tersebut untuk membuktikan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini , sehingga tidak perlu mempertimbangkan lagi dan menyatakan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding mempertimbangkan mengenai unsur ke-dua yaitu “Menguntungkan diri, sendiri, atau orang lain, atau korporasi”, Majelis

Hal 82 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke-tiga "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan"-----

Unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan"-----

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok persoalan dalam perkara *a quo* adalah perbuatan pemindahtanganan barang milik negara/daerah, maka untuk menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya di atas, unsur penting yang harus dibuktikan di persidangan ialah apakah tanah C Nomor 928 Persil 98 seluas 51.450 M², Persil 99 seluas 21.950 M² dan Persil 102 seluas 31.100 M², Klas IV/D, yang terletak di Kel.Karangklesem Kec.Purwokerto Selatan Kab.Banyumas tersebut adalah barang milik negara/daerah cq. Pemerintah Kab.Banyumas atau tidak. Apabila tanah tersebut adalah milik Pemerintah Kab.Banyumas, maka barulah pemindahtanganan tanah tersebut dapat dikategorikan sebagai pemindahtanganan barang milik negara/daerah. Sebaliknya apabila tanah tersebut bukan milik Pemerintah Kab. Banyumas, maka pemindahtanganan tanah tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pemindahtanganan tanah/barang milik negara/daerah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada sekitar tahun 1974 para pemilik tanah telah menjual tanah tersebut kepada Pemerintah Kab. Banyumas untuk dijadikan proyek penghijauan yang akan ditanami pohon cengkeh, para pemilik tanah menerima uang pembayaran melalui perangkat Desa Karangklesem dan pada tahun 1995 menerima tambahan uang pembayaran melalui perangkat Desa Karangklesem serta di dalam Buku C Desa tanah tersebut tertulis atas nama: "Proyek a.n. Bupati Banyumas";-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa para pemilik tanah telah menjual tanah tersebut kepada Pemerintah

Hal 83 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Kab.Banyumas dan menerima pembayaran melalui perangkat Desa Karangklesem dan pada tahun 1995 menerima tambahan uang pembayaran melalui perangkat Desa Karangklesem, **tidaklah serta merta dapat membuktikan atau dianggap bahwa tanah tersebut telah dibeli atau diperoleh oleh Pemerintah Kab.Banyumas atas beban APBN/APBD**, apalagi tidak ada terdapat bukti bahwa uang pembayaran tanah yang dilakukan oleh perangkat Desa Karangklesem yang kemudian diterima oleh para pemilik tersebut adalah bersumber dari atau atas beban APBN/APBD;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan **Saksi ahli Dr. IWAN PERMADI, SH.M.Hum** memberikan keterangan bahwa perolehan hak atas tanah adat yang diajukan setelah berlakunya PP Nomor 24 Tahun 1997, masih diperbolehkan melalui proses PENGAKUAN HAK dasar hukumnya pada pasal 28 ayat (3) huruf b, penjelasan PP 24 Tahun 1997 pasal 24 ayat (2) huruf F dan penjelasan pasal 28 ayat (3);-----

Menimbang, bahwa menurut **Saksi ahli Dr. IWAN PERMADI, SH.M.Hum** syarat sahnya peralihan hak atas tanah ada 2 (dua), yaitu :-----

- a. Syarat Umum, yaitu syarat sepakat yang mengikat dirinya, syarat cakap, syarat hal tertentu, dan syarat causa yang halal;-----
- b. Syarat khusus, yaitu dengan adanya perpindahan hak milik atas tanah, maka pemilik yang baru akan mendapatkan tanah hak miliknya dan wajib mendaftarkannya pada Kantor Pertanahan setempat, yang sebelumnya dibuat dahulu aktanya dihadapan PPAT;-----

Menimbang, bahwa menurut **Saksi ahli Dr. IWAN PERMADI, SH.M.Hum**, bahwa pembelian tanah yang dilakukan pemerintah menurut Permendagri No.15 tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pendaftaran tanah diatur pembebasan tanah untuk Negara yakni harus ada panitia pembebasan tanah, harus dengan anggaran yang bersumber dari negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah ditentukan bahwa barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai

Hal 84 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, semestinya kepemilikan tanah tersebut diatasnamakan "Pemerintah Kab.Banyumas". Dengan demikian, tercatatnya di dalam Buku C Desa tanah tersebut atas nama: "Proyek a.n. Bupati Banyumas", tidak pula serta merta membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik Pemerintah Kab.Banyumas, sebab "Proyek a.n. Bupati Banyumas" tidak sama dengan "Pemerintah Kab.Banyumas". Oleh karenanya, haruslah dibuktikan kebenaran materiil kepemilikan tanah tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan Saksi KIRAM ATMO SUYONO Bin WANGSA WIREDJA, saksi tahu bahwa pada tahun 1974 saat saksi masih sekolah STM, saksi tahu bahwa pak PUDJADI JARING BANDAYUDA, Bupati Banyumas dan Ketua DPRD Kab Banyumas pak SUDARNO BUDI TOMO membeli tanah di Gunung Tugel tersebut dari warga untuk dijadikan lahan penghijauan cengkeh. Selanjutnya saat saksi bekerja di Kelurahan Karangklesem sekitar tahun 1995, saksi pernah melihat foto copy kuitansi jual beli tanah tersebut yaitu antara pak PUDJADI JARING BANDAYUDA, Bupati Banyumas kepada warga pemilik tanah dan pak SUDARNO BUDI TOMO Ketua DPRD Banyumas;-----

Menimbang, bahwa benar sekitar tahun 1994, Saksi Ir Eko Tjiptartono bertemu dengan Irwan Soeharyo yang kebetulan adik kelas di SMA 2 Purwokerto yang mengaku bahwa orang tuanya yakni Jendral Soeprapto alm. pernah membeli tanah di Gunung Tugel, Karangklesem, Purwokerto Selatan melalui POEDJADI (Bupati Banyumas), dan SUDARNO BUDI TOMO (Ketua DPRD). Oleh karena keluarga Jendral Soeprapto alm. tidak sanggup mengurus pensertifikatan tanah tersebut maka Irwan menawarkan kepada Saksi Ir. Eko Tjiptartono untuk membeli dan melakukan proses pensertifikatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk memastikan keberadaan tanah tersebut, Saksi Ir. Eko Tjiptartono bersama Irwan Soeharyo menemui Lurah KarangKlesem Sri Sudarmi, bermaksud untuk menyelesaikan permasalahan tanah di Gunung Tugel Karang Klasem tersebut, oleh Lurah

Hal 85 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KarangKlesem dijelaskan bahwa tanah tersebut benar pada tahun 1974 dibeli oleh Jendral Soeprpto melalui bapak Pudjadi selaku Bupati Banyumas dan Bapak Soedarno Buditomo selaku Ketua DPRD Banyumas, namun belakangan warga eks pemilik tanah yang memahami tanah mereka tersebut dibeli oleh Pemda pada saat akan dilakukan proses pensertifikatan para warga eks pemilik tanah tersebut tidak bersedia menandatangani berkas tersebut dan meminta tambahan pembayaran;-----

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ir. Eko Tjiptartono mencari informasi lanjutan ke Kecamatan dan kemudian Saksi Ir. Eko Tjiptartono bersama Irwan Soeharyo kembali mendatangi Lurah KarangKlesem Sri Sudarmi seraya menjelaskan bahwa mereka berdua telah mendapatkan penjelasan tentang posisi dan masalah tanah tersebut sesuai dengan yang telah diterangkan oleh Lurah KarangKlesem Sri Sudarmi;-----

Menimbang, bahwa Saksi Ir. Eko Tjiptartono meminta bantuan kepada Sri Sudarmi untuk bermusyawarah dengan warga eks pemilih tanah tentang berapa besaran nilai tali asih atau tambahan pembayaran yang dikehendaki dan kemudian setelah beberapa kali upaya pertemuan akhirnya dilakukan transaksi pembayaran tambahan kepada warga eks pemilik tanah. Bahwa bersamaan itu Saksi Ir. Eko Tjiptartono juga telah melakukan pembayaran uang pengganti kepada Irwan Soeharyo selaku kuasa pemilik tanah/kuasa dari Ny. Hargini Soeprpto sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) guna membayar 41 bidang tanah seluas \pm 10, 50 Ha terletak di kel. Kr. Klesem-Kec. PWT. Selatan-Kab. Banyumas dengan harga sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa selain itu, sisanya sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk tambahan kebijaksanaan pemilik lama atau uang tali asih sebagaimana diterangkan saksi-saksi **SUGIHARJO RALIM, DARSIM SANSUMARDI, NOTO RAHARDJO Bin MULIAREDJA dan KIRAM ATMO SUYONO Bin WANGSA WIREDJA**;----

Hal 86 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi **SUGIHARJO RALIM** menerangkan bahwa pada sekitar tahun 1995 untuk tanah yang asalnya milik mertua saksi sudah dibagi dua orang anaknya masing-masing mendapatkan 150 ubin yang salah satunya adalah isteri saksi bernama **SUDIRAH** menerima pembayaran kembali sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan perhitungan per ubinnya Rp. 40.000,-. Adapun penyerahan kembali uang pembayaran kepada **SUDIRAH** tersebut penyerahannya di rumah saksi sedang yang menyerahkan **Saksi EKO** dengan didampingi **Saksi SLAMET** seorang perangkat desa;-----

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan saksi **DARSIM SANSUMARDI, NOTO RAHARDJO Bin MULIAREDJA**, dimuka persidangan menerangkan pernah menerima tambahan pembayaran lagi, yakni pada sekitar tahun 1995 telah menerima sebagai tambahan uang di Balai Desa yakni sebesar Rp. 1.058.000,- (satu juta lima puluh delapan ribu rupiah). Perhitungannya harga per ubinnya Rp. 10.000,- dan waktu itu tanah milik saksi setelah diukur ternyata ada tambahan luas menjadi 106 ubin. Bahwa kuitansi tanda terima yang ditunjukkan yaitu kuitansi tanggal 2 Maret 1995, tertera bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 1.058.000,- (satu juta lima puluh delapan ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat kebenaran materiil dan fakta selain pembayaran yang dilakukan atas nama **POEDJADI** (bupati), atas nama **KABUL SUMARDJO** (Sekwilda) dan atas nama **SUDARNO BUDI TOMO** (ketua DPRD), saksi-saksi yaitu warga eks pemilik tanah juga menerima tambahan pembayaran atas pembelian tanah kepunyaan saksi saksi selaku pemilik asli tersebut di atas yakni pada tahun 1995 yang dilakukan oleh Saksi Ir. Eko Tjiptartono baik secara langsung maupun melalui aparat desa dengan perhitungan per ubinnya kisaran Rp. 20.000, s/d Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa sebaliknya adalah fakta sebagaimana terungkap di persidangan bahwa proses pengadaan (pembelian) tanah negara sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, **tidak pernah dilakukan proses pengadaan sebagaimana mestinya pengadaan lahan negara, tidak ada rencana pembelian lahan, tidak ada panitia**

Hal 87 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tanah, dan sumber pembeliannyapun tidak tercatat dalam Daftar Belanja Pembangunan Tahun Dinas 1974 - 1975 dan Pengeluaran Tahun Anggaran 1974 - 1975, tidak ada pembayaran ganti rugi dan tidak pernah dilakukan proses penerbitan bukti hak kepemilikan (SHM) serta pada akhirnya tidak pernah dicatatkan sebagai asset kelurahan maupun asset pemda; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, yakni Terdakwa I. SOEHARSONO Bin R. SOEKARSODI telah membuat dan / atau menandatangani Kutipan C Desa No. 928 persil 98, 99 dan 102 (yang semula tertulis "a..n. Proyek Bupati" telah dicoret oleh Saksi Prabowo menjadi "Eko Tjiptartono") dan membuat Surat Keterangan Penguasaan Fisik (SPORADIK) dan atas nama saksi Ir. Eko Tjiptartono Bin Tedjo Hadi Soemarto dan Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos. MM telah menerbitkan beberapa dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk perubahan subyek pajak atas tanah dengan Nomor Obyek Pajak (NOP)/ No. SPPT. 33.02.710.001.030-0092.0 dan Nomor 33.02.710.001.029-0088.0 yang terletak di RT : 04/ RW : 08 Kelurahan Karangklesem, Purwokerto Selatan dari atas nama Bupati KDH Tingkat II Banyumas menjadi atas nama saksi Ir. EKO TJIPTARTONO sehingga tanah C Nomor 928 Persil 98 seluas 51.450 M², Persil 99 seluas 21.950 M² dan Persil 102 seluas 31.100 M², Klas IV/D, yang terletak di Kel.Karangklesem Kec.Purwokerto Selatan Kab.Banyumas, menjadi atas nama Saksi Eko Tjiptartono adalah telah sesuai dengan tupoksi dan peraturan yang berlaku sehingga tidak berlawanan dengan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;-----

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas maka nampak jelas bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terbukti adanya perbuatan yang dapat memenuhi unsur **"Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan"** sehingga terjadi pengambilalihan tanah asset pemda menjadi asset milik pribadi Saksi Ir. Eko Tjiptartono, namun yang terjadi adalah proses tindak lanjut adanya jual beli atas tanah dari

Hal 88 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga eks pemilik lahan persil 928 yang masih berupa tercatat dalam kutipan C Desa atas nama pemilik asli kemudian tercatat "a.n. proyek bupati" karena pada awalnya dibeli oleh PUDJADI DJARING BANDAYUDA yang saat itu menjabat Bupati Banyumas dan SUDARNO BUDI TOMO (ketua DPRD) namun **saat akan dilakukan pensertifikatan warga eks pemilik lahan persil 928 yang semula mengira tanah mereka dibeli oleh Pemda meminta tambahan biaya yang kemudian diteruskan jual belinya oleh Saksi Ir. Eko Tjiptartono dengan sebelumnya memastikan bahwa tanah dimaksud adalah benar bukan asset milik pemda, kemudian saksi Ir. Eko Tjiptartono memenuhi permintaan pemilik tanah asli dengan melakukan pembayaran tambahan, dan atas fakta-fakta tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II memproses dan menerbitkan beberapa dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk penerbitan hak milik atas nama Saksi Ir. Eko Tjiptartono, sehingga dengan demikian pembuatan/persertifikatan tanah tersebut menjadi milik / atas nama Saksi Ir. Eko Tjiptartono selaku pembeli adalah sah dan tidak melawan hukum;**-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat unsur **"Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan"** telah tidak terpenuhi, dengan demikian unsur ke tiga dari pasal tersebut tidak terbukti; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke tiga dakwaan kesatu subsidair tidak terbukti maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terbukti maka Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu subsidair;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu subsidair tidak terbukti, maka Terdakwa I dan Terdakwa II harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan kesatu subsidair tersebut;-----

Hal 89 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu Primair dan kesatu subsidair tidak terbukti maka Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat banding akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan alternatif kedua;-----

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan alternatif kedua Terdakwa I dan Terdakwa II telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum;-----
 2. Secara terus menerus atau untuk sementara waktu;-----
 3. Dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;-----
- Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :-----
- Mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan yang turut serta melakukan;-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Unsur "Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum"-----

Menimbang, bahwa definisi **Pegawai negeri** menurut Ketentuan Umum Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang dimaksud dengan: -----

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.-----
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan

Hal 90 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.-----

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.-----
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maupun dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sangat jelas bahwa **Terdakwa I. SOEHARSONO Bin R. SOEKARSODI** selaku Kepala Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas periode tahun 2002 s/d tahun 2008, berdasarkan surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 821.2/044/2002 tanggal 18 Maret 2002 dan **Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos, MM Bin H. SLAMET SUWITO** selaku Sekretaris Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas periode tahun 2002 s/d tahun bulan Juni 2007 berdasarkan surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 821.2/050/51/2001 tanggal 17 Mei 2001.-----

Menimbang, bahwa, telah terbukti benar identitas para Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan tersebut : -----

- ✓ Secara obyektif, para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di

Hal 91 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



persidangan. Hal ini terbukti, selama persidangan berlangsung para Terdakwa dapat menjawab dengan lancar pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya, sehingga tidak ditemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri para Terdakwa, yaitu orang yang kurang sempurna akalnya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijske storing*) dalam diri para Terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP;-----

- ✓ Secara subyektif, para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;-----
- ✓ Para Terdakwa bekerja pada instansi pemerintah, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan serta menduduki suatu jabatan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam definisi Pegawai Negeri di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa akan dipertimbangkan dalam membuktikan unsur-unsur selanjutnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “*setiap orang*” telah terbukti dan terpenuhi pada diri para Terdakwa;-----

Unsur “Secara terus-menerus atau untuk sementara waktu” -----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maupun dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sangat jelas bahwa Terdakwa I **SOEHARSONO Bin R. SOEKARSODI** melaksanakan

Hal 92 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya sebagai Pegawai Pemerintah yaitu selaku Kepala Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas **periode tahun 2002 s/d tahun 2008**, berdasarkan surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 821.2/044/2002 tanggal 18 Maret 2002 dan **Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos, MM Bin H. SLAMET SUWITO** selaku Sekretaris Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas **periode tahun 2002 s/d tahun bulan Juni 2007** berdasarkan surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 821.2/050/51/2001 tanggal 17 Mei 2001 dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan tersebut **untuk jangka waktu tertentu atau sementara**;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja pada instansi pemerintah, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan serta menduduki suatu jabatan pemerintah untuk jangka waktu tertentu atau sementara maka unsur "Secara terus-menerus atau untuk sementara waktu" telah terpenuhi;

Unsur "Dengan sengaja memalsukan Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi"

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur ini pada pokoknya apakah benar Terdakwa I SOEHARSONO bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS PUJI SANTOSO, telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan wewenangnya, dalam melaksanakan tugasnya dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yakni Terdakwa I. SOEHARSONO Bin R. SOEKARSODI telah membuat dan/ atau menandatangani Kutipan C Desa No. 928 persil 98, 99 dan 102 dan membuat Surat Keterangan Penguasaan Fisik (SPORADIK) yang tidak sesuai dengan faktanya yakni dalam buku C Desa No. 928 persil 98, 99 dan 102 masih tercantum atas nama "Tanah Proyek Bupati" namun Terdakwa I. SOEHARSONO Bin R. SOEKARSODI telah membuat dan/atau menandatangani Kutipan C Desa No. 928 persil 98, 99 dan 102

Hal 93 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membuat Surat Keterangan Penguasaan Fisik (SPORADIK) atas nama saksi Ir. Eko Tjiptartono Bin Tedjo Hadi Soemarto dan Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos. MM telah menerbitkan beberapa dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk perubahan subyek pajak atas tanah dengan Nomor Obyek Pajak (NOP)/ No. SPPT. 33.02.710.001.030-0092.0 dan Nomor 33.02.710.001.029-0088.0 yang terletak di RT : 04/ RW : 08 Kelurahan Karangklesem, Purwokerto Selatan dari atas nama Bupati KDH Tingkat II Banyumas menjadi atas nama saksi Ir. EKO TJIPTARTONO sehingga mengakibatkan pemindahtanganan barang milik negara/daerah cq. Pemerintah Kab.Banyumas di daerah Gunung Tugel Karangklesem, yaitu tanah C Nomor 928 Persil 98 seluas 51.450 M², Persil 99 seluas 21.950 M² dan Persil 102 seluas 31.100 M², Klas IV/D, yang terletak di Kel.Karangklesem Kec.Purwokerto Selatan Kab.Banyumas, menjadi atas nama Saksi Eko Tjiptartono (terdakwa dalam perkara lain) ?;-----

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok persoalan dalam perkara *a quo* adalah perbuatan pemindahtanganan barang milik negara/daerah, maka untuk menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya di atas, unsur penting yang harus dibuktikan di persidangan ialah apakah tanah C Nomor 928 Persil 98 seluas 51.450 M², Persil 99 seluas 21.950 M² dan Persil 102 seluas 31.100 M², Klas IV/D, yang terletak di Kel.Karangklesem Kec.Purwokerto Selatan Kab.Banyumas tersebut adalah barang milik negara/daerah cq. Pemerintah Kab.Banyumas atau tidak. Apabila tanah tersebut adalah milik Pemerintah Kab.Banyumas, maka barulah perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II berupa penerbitan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yang mengakibatkan pemindahtanganan tanah tersebut dapat dikategorikan sebagai pemalsuan. Sebaliknya apabila tanah tersebut bukan milik Pemerintah Kab. Banyumas, maka penerbitan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pemalsuan;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa para pemilik tanah semula telah menjual tanah tersebut kepada

Hal 94 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas dan menerima pembayaran melalui perangkat Desa Karangklesem dan pada tahun 1995 menerima tambahan uang pembayaran melalui perangkat Desa Karangklesem, **tidaklah serta merta dapat membuktikan atau dianggap bahwa tanah tersebut telah dibeli atau diperoleh oleh Pemerintah Kab. Banyumas atas beban APBN/APBD**, apalagi tidak ada terdapat bukti bahwa uang pembayaran tanah yang dilakukan oleh perangkat Desa Karangklesem yang kemudian diterima oleh para pemilik tersebut adalah bersumber dari atau atas beban APBN/APBD;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan **Saksi ahli Dr. IWAN PERMADI, SH.M.Hum** memberikan keterangan bahwa perolehan hak atas tanah adat yang diajukan setelah berlakunya PP Nomor 24 Tahun 1997, masih diperbolehkan melalui proses PENGAKUAN HAK dasar hukumnya pada pasal 28 ayat (3) huruf b, penjelasan PP 24 Tahun 1997 pasal 24 ayat (2) huruf F dan penjelasan pasal 28 ayat (3);-----

Menimbang, bahwa menurut **Saksi ahli Dr. IWAN PERMADI, SH.M.Hum**, bahwa pembelian tanah yang dilakukan pemerintah menurut Permendagri No.15 tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pendaftaran tanah diatur pembebasan tanah untuk Negara yakni harus ada panitia pembebasan tanah, harus dengan anggaran yang bersumber dari negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah ditentukan bahwa barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, semestinya kepemilikan tanah tersebut diatasnamakan "Pemerintah Kab.Banyumas". **Dengan demikian, tercatatnya di dalam Buku C Desa tanah tersebut atas nama: "Proyek a.n. Bupati Banyumas", tidak pula serta merta membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik Pemerintah Kab.Banyumas, sebab "Proyek a.n. Bupati Banyumas" tidak sama dengan "Pemerintah**

Hal 95 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Banyumas". Oleh karenanya, haruslah dibuktikan kebenaran materiil kepemilikan tanah tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan Saksi **KIRAM ATMO SUYONO Bin WANGSA WIREDJA**, bahwa pada tahun 1974, saksi tahu bahwa pak PUDJADI JARING BANDAYUDA, Bupati Banyumas dan Ketua DPRD Kab Banyumas pak SUDARNO BUDI TOMO membeli tanah di Gunung Tugel tersebut dari warga untuk dijadikan lahan penghijauan cengkeh. Selanjutnya saat saksi bekerja di Kelurahan Karangklesem sekitar tahun 1995, saksi pernah melihat foto copy kuitansi jual beli tanah tersebut yaitu antara pak PUDJADI JARING BANDAYUDA, Bupati Banyumas kepada warga pemilik tanah dan pak SUDARNO BUDI TOMO Ketua DPRD Banyumas;-----

Menimbang, bahwa benar sekitar tahun 1994, Saksi Ir Eko Tjiptartono bertemu dengan Irwan Soeharyo yang kebetulan adik kelas di SMA 2 Purwokerto yang mengaku bahwa orang tuanya yakni Jendral Soeprpto alm. pernah membeli tanah di GunungTugel, Karangklesem, Purwokerto Selatan melalui POEDJADI (Bupati Banyumas), dan SUDARNO BUDI TOMO (Ketua DPRD). Oleh karena keluarga Jendral Soeprpto alm. tidak sanggup mengurus pensertifikatan tanah tersebut maka Irwan menawarkan kepada Saksi Ir. Eko Tjiptartono untuk membeli dan melakukan proses pensertifikatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk memastikan keberadaan tanah tersebut, Saksi Ir. Eko Tjiptartono bersama Irwan Soeharyo menemui Lurah KarangKlesem Sri Sudarmi, selanjutnya Saksi Ir. Eko Tjiptartono mencari informasi lanjutan ke Kecamatan dan setelah dipastikan tanah tersebut bukan milik asset pemda maka Saksi Ir. Eko Tjiptartono meminta bantuan kepada Sri Sudarmi untuk bermusyawarah dengan warga eks pemilih tanah tentang besaran nilai tali asih atau tambahan pembayaran yang dikehendaki dan setelah ada kesepakatan dilakukan transaksi pembayaran tambahan kepada warga eks pemilik tanah. Bahwa bersamaan itu Saksi Ir. Eko Tjiptartono juga telah melakukan pembayaran uang pengganti kepada Irwan Soeharyo selaku kuasa pemilik tanah/kuasa

Hal 96 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Ny. Hargini Soeprapto sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) guna membayar 41 bidang tanah seluas \pm 10, 50 Ha terletak di kel. Kr. Klesem-Kec. PWT. Selatan-Kab. Banyumas dengan harga sebesar Rp. 400.000.000;oo (empat ratus juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa selain itu, sisanya sejumlah Rp.150.000.000,oo (seratus lima puluh juta rupiah) untuk tambahan kebijaksanaan pemilik lama atau uang tali asih sebagaimana diterangkan saksi-saksi **SUGIHARJO RALIM, DARSIM SANSUMARDI, NOTO RAHARDJO Bin MULIAREDJA** dan **KIRAM ATMO SUYONO Bin WANGSA WIREDJA**;---

Menimbang, bahwa Saksi **SUGIHARJO RALIM** menerangkan bahwa pada sekitar tahun 1995 untuk tanah yang asalnya milik mertua saksi sudah dibagi dua orang anaknya masing-masing mendapatkan 150 ubin yang salah satunya adalah isteri saksi bernama **SUDIRAH** menerima pembayaran kembali sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan perhitungan per ubinnya Rp. 40.000,-. Adapun penyerahan kembali uang pembayaran kepada **SUDIRAH** tersebut penyerahannya di rumah saksi sedang yang menyerahkan **Saksi EKO** dengan didampingi **Saksi SLAMET** seorang perangkat desa;-----

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan saksi **DARSIM SANSUMARDI, NOTO RAHARDJO Bin MULIAREDJA**, dimuka persidangan menerangkan pernah menerima tambahan pembayaran lagi, yakni pada sekitar tahun 1995 telah menerima sebagai tambahan uang di Balai Desa yakni sebesar Rp. 1.058.000,- (satu juta lima puluh delapan ribu rupiah). Perhitungannya harga per ubinnya Rp. 10.000,- dan waktu itu tanah milik saksi setelah diukur ternyata ada tambahan luas menjadi 106 ubin. Bahwa kuitansi tanda terima yang ditunjukkan yaitu kuitansi tanggal 2 Maret 1995, tertera bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 1.058.000,- (satu juta lima puluh delapan ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian **terdapat kebenaran materiil dan fakta** selain pembayaran yang dilakukan atas nama **POEDJADI** (bupati), atas nama **KABUL SUMARDJO** (Sekwilda) dan atas nama **SUDARNO BUDI TOMO** (ketua DPRD), saksi-saksi yaitu warga eks

Hal 97 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik tanah juga menerima tambahan pembayaran atas pembelian tanah kepunyaan saksi saksi selaku pemilik asli tersebut di atas yakni pada tahun 1995 yang dilakukan oleh Saksi Ir. Eko Tjiptartono baik secara langsung maupun melalui aparat desa dengan perhitungan per ubinnya kisaran Rp. 20.000, s/d Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa sekitar tahun 2005 Saksi Ir. Eko Tjiptartono menemui Terdakwa I SOEHARSONO yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kelurahan Karangklesem dengan tujuan untuk membuat sertifikat tanah gunung tugel, tanggal 19 April 2005 membuat surat kuasa kepada Terdakwa II AGUS PUJI SANTOSO, S.Sos, MM untuk mengurus perubahan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dan dokumen pendukung untuk proses pensertifikatan tanah Gunung tugel tersebut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa II AGUS PUJI SANTOSO, S.Sos, MM dan Terdakwa II SOEHARSONO telah menerbitkan beberapa dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk perubahan subyek pajak atas tanah dengan Nomor Obyek Pajak (NOP)/ No. SPPT. 33.02.710.001.030-0092.0 dan Nomor 33.02.710.001.029-0088.0 yang terletak di RT : 04/ RW : 08 Kelurahan Karangklesem Purwokerto Selatan dari atas nama Bupati KDH Tingkat II Banyumas menjadi atas nama saksi Ir. EKO TJIPTARTONO, berdasarkan pengakuan saksi Ir. EKO TJIPTARTONO dan surat berupa :-----

- a. Surat Pernyataan tertanggal 11 April 2005 yang ditandatangani oleh Ir. EKO TJIPTARTONO yang pada pokoknya menyatakan bahwa SPPT PBB tahun 2005 An. Bupati KDH Tingkat II Banyumas NOP. 33.02.710.001.030-0092.0 seluas 63.145 m² mohon untuk diatasnamakan saya (Ir. EKO TJIPTARTONO) selaku wajib pajak/ pemilik.-----
- b. Surat Pernyataan tertanggal 11 April 2005 yang ditandatangani oleh Ir. EKO TJIPTARTONO yang pada pokoknya menyatakan bahwa SPPT PBB tahun 2005 An. Bupati KDH Tingkat II Banyumas NOP. 33.02.710.001.029-0088.0 seluas 51.131 m² mohon untuk

Hal 98 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasnamakan saya (Ir. EKO TJIPTARTONO) selaku wajib pajak/
pemilik.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II AGUS PUJI SANTOSO, SSos, MM selaku Sekretaris Kelurahan Karangklesem membuat dan/atau menandatangani surat pengantar No. 050/124/IV/2005 tanggal 11 April 2005 keperluan Perubahan SPPT PBB An. Bupati Banyumas ke atas nama Ir. EKO TJIPTARTONO dan Surat Keterangan Nomor : 141/152/IV/2005 tanggal 12 April 2005 yang menerangkan bahwa SPPT NOP. 33.02.710.001.030-0092.0 dan SPPT NOP. 33.02.710.001.029-0088.0 keduanya tercantum an. Bupati Banyumas dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama ini dibayar oleh Saksi Ir. EKO TJIPTARTONO. Setelah itu untuk keperluan lampiran permohonan sertifikat tanah C-928 tersebut maka Terdakwa I SOEHARSONO telah membuat dan/atau menandatangani Kutipan C Desa yang menerangkan bahwa tanah Gunungtugel tersebut adalah milik Saksi Ir. EKO TJIPTARTONO Bin TEDJO HADI SOEMARTO dengan dibuatkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik (SPORADIK) atas tanah Gunungtugel dan dibuatkan kutipan C desa, yaitu :-----

- Kutipan C atas nama Ir. EKO TJIPTARTONO No. 928 persil 98 tanggal 20 April 2005 seluas 51.131 M² ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Karangklesem SOEHARSONO;-----
- Kutipan C atas nama Ir. EKO TJIPTARTONO No. 928 persil 99 tanggal 20 April 2005 seluas 63.148 M² ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Karangklesem SOEHARSONO;-----
- Kutipan C atas nama Ir. EKO TJIPTARTONO No. 928 persil 102 tanggal 06 Juli 2006 seluas 4.610 M² ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Karangklesem SOEHARSONO;-----
- Kutipan C atas nama Ir. EKO TJIPTARTONO No. 928 persil 99 tanggal 06 Juli 2006 seluas 1.065 M² ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Karangklesem SOEHARSONO;

Menimbang, bahwa dengan syarat-syarat yang dibuat/
ditandatangani oleh Terdakwa I SOEHARSONO dan Terdakwa II AGUS

Hal 99 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUJI SANTOSO tersebut Saksi Ir. EKO TJIPTARTONO mengurus pendaftaran tanah (pensertifikatan) atas tanah Gunungtugel seluas \pm 11 hektar tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dan pada tanggal 4 Desember 2006 Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas mengeluarkan 2 (dua) buku Sertifikat Hak Milik, yaitu :-----

- Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3435 luas 4.610 M2 A.n. Ir. EKO TJIPTARTONO (asal Kutipan C Nomor 928 persil 102)-----
- Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3436 luas 1.065 M2 A.n. Ir. EKO TJIPTARTONO (asal kutipan C Nomor 928 persil 99)-----

Menimbang, bahwa terhadap bidang tanah Gunungtugel lainnya belum diterbitkan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, maka pada tahun 2007 Saksi Ir. EKO TJIPTARTONO Bin TEDJO HADI SOEMARTO menanyakan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas tentang permohonan pendaftaran tanah Gunung Tugel sebagaimana dalam Kutipan C Desa atas nama pemilik tanah EKO TJIPTARTONO No. 928 persil 98 dan persil 99 tanggal 20 April 2005 yang dibuat/ditandatangani oleh Kepala Desa Karangklesem SOEHARSONO, namun karena tanah yang didaftarkan oleh saksi Ir. EKO TJIPTARTONO Bin TEDJO HADI SOEMARTO tersebut dalam Buku C Desa (Leter C) masih terdaftar dengan nama : "Proyek A.n. Bupati Banyumas" maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas menanyakan kepada Bupati Banyumas mengenai Permohonan Keterangan/ klarifikasi tanah C No. 928 Kelurahan Karangklesem, tetapi sampai awal 2009 belum ada tanggapan; -----

Menimbang, bahwa Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Banyumas kembali mengirim surat kepada Bupati melalui Surat Nomor : 500-397 2009 tanggal 24 Pebruari 2009 perihal permohonan keterangan/klarifikasi tanah C, no. 928 Kelurahan Karangklesem sehingga Bupati Banyumas (MARDJOKO) mendisposisi surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas tersebut kepada Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Banyumas untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Banyumas menugaskan kepada saksi Drs. R. SOERYANTO, M.Si

Hal 100 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan untuk menyelesaikan dan menjawab surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas tersebut dan memimpin klarifikasi dengan beberapa pihak berdasarkan memo tanggal 7 Maret 2009;-----

Menimbang, bahwa saksi Drs. R. S0ERYANTO,M.Si Bin R. MASNGOED dalam memimpin rapat telah melakukan klarifikasi dan membuat kesimpulan mengenai status tanah yang terletak di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dan membuat kesimpulan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 13 Maret 2009 bahwa **Tanah C No. 928 Percil 98, 99, 102 Klas IV/D yang terletak di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan tersebut bukan milik/ Asset Pemerintah Daerah melainkan tanah milik Bapak Jenderal SOEPRAPTO (Alm) yang kemudian dijual kepada Saksi IR. EKO TJIPTARTONO. Selanjutnya saksi Drs. R. S0ERYANTO,M.Si Bin R. MASNGOED membuat laporan hasil rapat klarifikasi tanggal 13 Maret 2009 kepada Bupati Banyumas melalui Nota Dinas Nomor ND/94/2009 tanggal 13 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Banyumas;**-----

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Klarifikasi (Berita Acara tanggal 13 Maret 2009) tersebut kemudian menjadi dasar Surat Bupati Banyumas yaitu Surat Nomor : 590/1111/2009 tanggal 16 Maret 2009 untuk membalas atau menjawab Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas perihal Keterangan/ Klarifikasi Tanah C Nomor 928 Kelurahan Karangklesem yang pada prinsipnya menjelaskan **bahwa tanah C No. 928 Percil 98 seluas 51.450 M-2 Percil 99 seluas 21.950 M2 dan Percil 102 seluas 31.100 M2 yang terletak di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan adalah benar-benar bukan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas;**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bupati Banyumas Nomor : 590/1111/2009 tanggal 16 Maret 2009 tersebut, maka Tanah persil 928 yang semula milik warga / eks pemilik tanah asli yang pada tahun 1974

Hal 101 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan jual beli kepada POEDJADI (saat itu Bupati Banyumas), KABUL SUMARDJO (saat itu Sekwilda), SUDARNO BUDI TOMO (saat itu Ketua DPRD Kab. Banyumas) yang dikemudian hari diketahui ternyata pembeli asli adalah Jend. Soeprapto Alm. sehingga atas jual beli tersebut terdaftar dalam Buku Desa C-928 Desa/ Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas "A.n Proyek Bupati Banyumas", kemudian tulisan "A.n. Proyek Bupati Banyumas" **dicoret oleh Saksi Prabowo dan di atasnya ditulis Tanah milik Ir. EKO TJIPTARTONO** sebagaimana kemudian diterbitkan Bukti Pemilikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, masing-masing :-----

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 03444 tanggal 17 April 2009 atas nama Ir. EKO TJIPTARTONO seluas 50.055 m²;-----
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 03445 tanggal 17 April 2009 atas nama Ir. EKO TJIPTARTONO seluas 40.909 m².-----

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, yakni Terdakwa I. SOEHARSONO Bin R. SOEKARSODI telah membuat dan / atau menandatangani Kutipan C Desa No. 928 persil 98, 99 dan 102 (yang semula tertulis "a..n. Proyek Bupati" telah dicoret oleh Saksi Prabowo menjadi "Eko Tjiptartono") dan membuat Surat Keterangan Penguasaan Fisik (SPORADIK) dan atas nama saksi Ir. Eko Tjiptartono Bin Tedjo Hadi Soemarto dan Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos. MM telah menerbitkan beberapa dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk perubahan subyek pajak atas tanah dengan Nomor Obyek Pajak (NOP)/ No. SPPT. 33.02.710.001.030-0092.0 dan Nomor 33.02.710.001.029-0088.0 yang terletak di RT : 04/ RW : 08 Kelurahan Karangklesem, Purwokerto Selatan dari atas nama Bupati KDH Tingkat II Banyumas menjadi atas nama saksi Ir. EKO TJIPTARTONO sehingga tanah C Nomor 928 Persil 98 seluas 51.450 M², Persil 99 seluas 21.950 M² dan Persil 102 seluas 31.100 M², Klas IV/D, yang terletak di Kel.Karangklesem Kec.Purwokerto Selatan Kab.Banyumas, menjadi atas nama Saksi Eko Tjiptartono adalah telah sesuai dengan tupoksi dan peraturan yang berlaku sehingga tidak terdapat perbuatan dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;-----

Hal 102 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas maka nampak jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terbukti adanya perbuatan yang dapat memenuhi unsur **“Dengan sengaja memalsukan Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”**, yang terjadi adalah proses tindak lanjut adanya jual beli atas tanah dari warga eks pemilik lahan persil 928 yang masih berupa tercatat dalam kutipan C Desa atas nama pemilik asli kemudian tercatat “a.n. proyek bupati” karena pada awalnya dibeli oleh PUDJADI DJARING BANDAYUDA yang saat itu menjabat Bupati Banyumas dan SUDARNO BUDI TOMO (ketua DPRD) namun **saat akan dilakukan pensertifikatan warga eks pemilik lahan persil 928 yang semula mengira tanah mereka dibeli oleh Pemda meminta tambahan biaya yang kemudian diteruskan jual belinya oleh Saksi Ir. Eko Tjiptartono dengan sebelumnya memastikan bahwa tanah dimaksud adalah benar bukan asset milik pemda, kemudian saksi Ir. Eko Tjiptartono memenuhi permintaan pemilik tanah asli dengan melakukan pembayaran tambahan, dan atas fakta-fakta tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II memproses dan menerbitkan beberapa dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk penerbitan hak milik atas nama Saksi Ir. Eko Tjiptartono, sehingga dengan demikian pembuatan/persertifikatan tanah tersebut menjadi milik / atas nama Saksi Ir. Eko Tjiptartono selaku pembeli adalah sah dan tidak melawan hukum;**-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat unsur **“Dengan sengaja memalsukan Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”** telah tidak terpenuhi, dengan demikian unsur ke tiga dari pasal tersebut tidak terbukti; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke tiga dakwaan alternatif kedua tidak terbukti maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terbukti maka Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dinyatakan tidak terbukti

Hal 103 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah juga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Banding Nomor : 25 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT SMG tanggal 12 Januari 2016. an. Terdakwa **Ir. EKO TJIPTARTONO Bin TEDJO HADI SOEMARTO**, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini memandang perlu untuk mempertimbangkan Putusan Perkara Banding Nomor : 25 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT SMG tanggal 12 Januari 2016 an. Terdakwa **Ir. EKO TJIPTARTONO Bin TEDJO HADI SOEMARTO** (saksi dalam perkara ini), sebagai pengetahuan hakim tentang adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Irwan Soeharyo dan Ny. Hargini Soeprapto yang dihubungkan dengan keterangan Ibu Sri Soedarmi (mantan Lurah KarangKlesem), bahwa Jendral Soeprapto suami dari Ny. Hargini Soeprapto berkeinginan untuk membeli lahan untuk perkebunan cengkeh. Guna memenuhi keinginannya Jendral Soeprapto meminta bantuan kepada koleganya yaitu Kolonel Pudjadi yang pada saat itu menjabat Bupati Banyumas dan Sudarno Budi Utomo saat itu ketua DPRD Banyumas agar mencari lahan yang cocok dan dengan harga yang murah;-----

Menimbang, bahwa kemudian Pudjadi dan Sudarno menemui langsung aparat desa dan warga pemilik semula lahan persil 928 yang masih berupa tercatat dalam kutipan C Desa atas nama pemilik asli di Gunungtugel Karang Klesem tersebut dan menerangkan kepada warga bahwa Pemda memerlukan lahan mereka untuk digunakan sebagai lahan proyek penghijauan dan akan ditanami cengkeh. Oleh karena warga pemilik lahan semula percaya akhirnya setuju tanah mereka dijual dengan harga yang sangat murah, namun selang beberapa lama saat akan dilakukan pensertifikatan warga yang semula mengira tanah mereka dibeli oleh pemda ternyata tahu bahwa yang membeli adalah perorangan maka

Hal 104 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga pemilik lahan semula tidak bersedia dan meminta tambahan harga/biaya;-----

Menimbang, bahwa Ny. Hargini Soeprapto karena tidak mampu memenuhi biaya tambahan yang diminta oleh warga pemilik tanah semula maka berusaha mencari investor yang bersedia melanjutkan pembelian lahan tersebut. Menimbang bahwa sekitar tahun 1994 Irwan Soeharyo (anak dari Jendral Soeprapto / Ny. Hargini Soeprapto) bertemu dengan Saksi Ir. Eko Tjiptartono yang kebetulan teman SMU-nya. Kemudian Irwan Soeharyo menawarkan lahan tersebut agar diteruskan pembeliannya dengan cara membayar biaya pengganti kepada kel Jendral Soeprapto yang membeli lahan tersebut melalui Pudjadi dan Soedarno Budi Utomo serta membayar biaya tambahan atau tali asih kepada warga pemilik lahan semula;-----

Menimbang, bahwa Saksi Ir Eko Tjiptartono kemudian memastikan asal usul riwayat lahan tersebut dan memastikan bahwa lahan tersebut benar bukan milik asset pemda (Banyumas). Setelah itu Saksi Ir. Eko Tjiptartono meneruskan pembelian yang dilakukan oleh kel. Alm Jendral Soeprapto dengan menyelesaikan kewajiban pembayaran kemudian menemui Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan proses penerbitan sertifikat hak milik atas lahan yang telah saksi beli; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan keterangan Saksi Mardjoko (Bupati Banyumas) yang dalam perkara ini tidak dihadirkan namun dalam perkara Nomor. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PT SMG tanggal 12 Januari 2016 An. Ir. Eko Tjiptartono telah memberikan keterangan bahwa Saksi Mardjoko telah menerbitkan Surat Bupati Banyumas Nomor : 590/1111/2009 tanggal 16 Maret 2009 untuk membalas atau menjawab Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas perihal Keterangan/ Klarifikasi Tanah C Nomor 928 Kelurahan Karanglesem yang pada prinsipnya menjelaskan bahwa tanah C No. 928 Percil 98 seluas 51.450 M-2 Percil 99 seluas 21.950 M2 dan Percil 102 seluas 31.100 M2 yang terletak di Kelurahan Karanglesem Kecamatan

Hal 105 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto Selatan adalah benar-benar bukan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan **Daftar Belanja Pembangunan Tahun Dinas 1974 - 1975 (bukti T - 63) dan Buku Pengeluaran Tahun Anggaran 1974 - 1975 (bukti T - 64)** yang tidak dihadirkan dalam perkara ini namun terlampir dalam berkas perkara Banding Nomor : 25 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT SMG tanggal 12 Januari 2016 an. Terdakwa **Ir. EKO TJIPTARTONO Bin TEDJO HADI SOEMARTO**; -----

Menimbang, bahwa melihat dua bukti tertulis tersebut, tanah persil 928 tersebut yang menurut Penuntut Umum adalah tanah milik Pemda Banyumas yang dibeli dari para warga eks pemilik lahan namun adalah fakta sebagaimana terungkap di persidangan dan sebagaimana bukti tertulis bahwa proses pengadaan (pembelian) tanah tersebut **tanpa pernah dilakukan proses pengadaan sebagaimana mestinya, tidak ada rencana pembelian lahan, tidak ada panitia pengadaaan tanah, dan sumber pembeliannyapun tidak tercatat dalam Daftar Belanja Pembangunan Tahun Dinas 1974 - 1975 (bukti T - 63) dan Pengeluaran Tahun Anggaran 1974 - 1975 (bukti T - 64), tidak ada pembayaran ganti rugi dan tidak pernah dilakukan proses penerbitan bukti hak kepemilikan (SHM) serta pada akhirnya tidak pernah dicatatkan sebagai asset kelurahan maupun asset pemda**; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan tentang bukti T. 58 yaitu berupa foto kopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1926 K/PID.SUS/2013, Tanggal : 13 Januari 2013 yang terlampir dalam berkas perkara Nomor. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PT SMG tanggal 12 Januari 2016 An. Ir. Eko Tjiptartono .-----

Menimbang, bahwa di dalam perkara Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1926 K/PID.SUS/2013 jo putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 47/Pid.Sus/2013/PT.Tpk.Smg jo

Hal 106 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 126/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg, Saksi Ir. Eko Tjiptartono didakwa oleh JPU telah melakukan tindak pidana korupsi, Saksi Ir. Eko Tjiptartono telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI, dan Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut :-----

- Bahwa jual beli yang dilakukan oleh PDAM Kab. Banyumas yang diwakili oleh Terdakwa I dengan penjual / Terdakwa II (Saksi Ir. Eko Tjiptartono) yang realisasinya Rp. 667.280.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) akan tetapi ditulis PPAT harga sebesar Rp. 427.500.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan nilai NJOP terdapat kesalahan sehingga terdapat kekurangan pembayaran penjualan tanah kepada negara sejumlah Rp. 9.739.000,- yang merupakan kerugian negara;-----
- Bahwa terlepas dari siapa yang membuat harga sesuai NJOP tersebut di dalam akte jual beli, walaupun telah terdapat kekurangan pembayaran pajak penjualan tanah oleh adanya transaksi tersebut, yang kemudian ternyata dibuat oleh Pegawai PPAT dan bukan oleh Para Terdakwa sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*, maka **kesalahan dalam kekurangan pembayaran pajak dalam proses jual beli tanah, tunduk pada prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Undang-undang Perpajakan bukan berdasarkan UU Pengadilan Tipikor**, oleh karenanya permohonan kasasi I /Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan ditolak; dan menerima serta mengabulkan permohonan kasasi dari para Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Majelis Hakim Kasasi menjatuhkan putusan tanggal : 13 Januari 2013, Nomor : 1926 K/PID.SUS/2013, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa I Ir. Achady Budi cahyono, M. Kes. Bin Sungkono dan Terdakwa II (saksi) **Ir. Eko Tjiptartono Bin Tedjo Hadi Soemarto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan**; -----

Hal 107 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa (saksi Ir. Eko Tjiptartono) dalam posisinya sebagai Terdakwa II dalam perkara tersebut yang telah melakukan penjualan tanah kepada Terdakwa I selaku pembeli (direktur PDAM Kab. Banyumas) telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum **merugikan keuangan negara atas selisih harga penjualan obyek tanah sebagaimana SHM No. 03444/Karangklesem C. Desa No. 928 persil 98 Klas D IV seluas \pm 6.672,80m², (yang merupakan sebagian dari obyek tanah terperkara dalam perkara a quo)**, yang kemudian dalam tingkat Kasasi diputus bebas; -----

Menimbang, bahwa adalah fakta sebelum perkara a quo ini diproses, Jaksa Penuntut Umum telah mengakui bahwa Terdakwa (saksi Ir. Eko Tjiptartono) benar sebagai pemilik sah obyek tanah sebagaimana SHM No. 03444/Karangklesem C. Desa No. 928 persil 98 Klas D IV seluas \pm 6.672,80m², (yang merupakan sebagian dari obyek tanah terperkara dalam perkara a quo), sehingga menjadi sebuah ketidakpastian hukum jika kemudian hari Jaksa Penuntut Umum kembali mendakwa Terdakwa (saksi Ir. Eko Tjiptartono) bahkan dengan dakwaan bahwa Terdakwa (saksi Ir. Eko Tjiptartono) telah melakukan tindak pidana korupsi berupa perbuatan **mengambilalih tanah asset milik Pemda (Kab. Banyumas)** setelah adanya fakta-fakta tersebut; -----

Menimbang, bahwa sebelumnya dalam pertimbangan Majelis Hakim di atas telah menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah tidak terpenuhi unsur-unsurnya dan sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas sekalipun tidak didapatkan pada fakta di persidangan perkara ini namun fakta tersebut telah **menjadi pengetahuan hakim yang mengarahkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada keyakinan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum**; -----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu primair dan dakwaan alternatif

Hal 108 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu subsidair maupun dakwaan alternatif kedua maka Terdakwa I dan Terdakwa II harus dibebaskan dari dakwaan-dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal **9 Febuari 2016, Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg** tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dibebaskan maka berdasarkan Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHP, terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II berada di dalam tahanan Rutan maka diperintahkan segera dibebaskan dan dikeluarkan dari tahanan rutan ;-----

Menimbang bahwa mengenai barang bukti haruslah ditetapkan dengan menyatakan barang bukti berupa :-----

- A. • Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3435 A.n. Ir. Eko Tjiptartono.-----
- Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3436 A.n. Ir. Eko Tjiptartono.-----
- Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3444 A.n. Ir. Eko Tjiptartono.-----
- Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3445 A.n. Ir. Eko Tjiptartono.-----

Dikembalikan kepada Saksi Ir Eko Tjiptartono-----

- B. Asli Surat Undangan tanggal 23 Juni 1981 dalam rangka merundingkan Kebun Cengkih di Gunung Tugel (Proyek PEMDA) di Desa Karanglesem.-----

Hal 109 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Dikembalikan kepada Kelurahan Karangklesem melalui Kepala Kelurahan Karangklesem.-----

1 (satu) Buku Letter C Kelurahan Karangklesem yang didalamnya terdapat Leter C Nomor : 928 A.n. Tanah Proyek a/n Bupati yang dicoret menjadi nama Ir EKO TJIPTARTONO.-----

RAPPOT Minggon tentang perubahan dalam Buku Pendaftaran Huruf C Desa Karangklesem No. 18 Kecamatan Purwokerto Tahun 1972-1976.-----

Dikembalikan kepada Kelurahan Karangklesem melalui Kepala Kelurahan Karangklesem.-----

1. Nota Dinas Bupati Banyumas Nomor : ND/94/2009, Tanggal : 13 Maret 2009, Perihal : Laporan Hasil Rapat Klarifikasi Tanah C Nomor : 928 Kelurahan Karang Klesem, tanah proyek an. Bupati,-----
2. Bupati Banyumas nomor : 590/1111/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal : Keterangan / Klarifikasi Tanah C nomor 928 Kelurahan Karangklesem.-----
3. Surat Keterangan Kelurahan Karang Klesem Kecamatan Purwokerto Selatan Nomor 590/49/III/2009 yang ditandatangani oleh Lurah Karang Klesem Prabowo Santoso, SE. -----
4. SPPT.PBB Th 2006 A.n. Ir. Eko Tjiptartono Alamat Delta Mas III/18 RT-3/IV Kuningan Semarang Utara, Kodya Semarang dengan letak obyek pajak Jl. Gunung Tugel RT-002 RW-008 Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Luas tanah 63.148 M2.-----
5. SPPT.PBB Th 2006 A.n. Ir. Eko Tjiptartono Alamat Delta Mas III/18 RT-3/IV Kuningan Semarang Utara, Kodya Semarang dengan letak obyek pajak Jl. Gunung Tugel RT-002 RW-008 Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Luas tanah 51.131 M2.-----

Hal 110 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



6. 20 lbr foto copy kwitansi dari Ir. Eko Tjiptartono kepada warga pemilik tanah bGunung Tugel guna membayar tambahan pembayaran tanah.-----
7. Daftar Rekapitulasi buku Inventaris kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Desember 2007 yang ditanda tangani oleh pengurus barang Slamet yang diketahui Kepala Kelurahan Karangklesem Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Prabowo Santoso,SE.-----
8. Berita acara Klarifikasi tanah C nomor 928, tanah proyek an. Bupati, tanah milik Jend Suprpto (alm) yang dijual kepada Ir. Eko Tjiptartono yang berlokasi di Kelurahan Karang Klesem Kecamatan Purwokerto Selatan yang ditandatangani oleh Ir. Eko Tjiptartono, Drs. Masdarsono, Slamet, Drs. Suryanto, Lugino Prabowo, Timbul Sutedjo, SE.-----
9. Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 12 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sri Sudarmi, Drs. H. Masdarsono, Kiram dan Massongko.-----
10. Daftar hadir acara klarifikasi tanah Letter C nomor 928 tanah proyek an. Bupati, tanah milih Jend Suprpto (alm) yang dijual kepada Ir. Eko Tjiptartono hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Prabowo, Slamet, Masdarsono, Lugino, Eko Tjip, Drs. Suryanto, Timbul Sutejo.-----
11. Disposisi Kabag Pemdes /Kelurahan Setda Kab. Bms tgl. 7-3-2009.-----
12. Lembar Disposisi Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bms tgl. 7-3-2009.-----
13. Kartu Surat Masuk Kode 590 No.Urut 1995 dari Kantor Pertanahan Kab. Banyumas.-----
14. Lembar disposisi Nomor Kendali 590/1995 tanggal terima surat 24-02-2009, perihal permohonan keterangan/klarifikasi tanah C nomor 928 Kelurahan Karang Klesem

Hal 111 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Nomor Surat 500-397-2009 tanggal surat 24-2-2009 dari
Kepala Pertanahan Kab. Banyumas.-----

15. Surat dari Kantor Peertanahan Kab. Banyumas No. 500-397 tanggal surat 24-2-2009 yang ditujukan kepada Bupati Banyumas perihal permohonan keterangan klarifikasi tanah C No. 928 Kel. Karangklesem-----
16. Copy Lembar Wajib IPEDA Tanah Proyek A.n. Bupati Nomor : 928.-----
17. Surat Kartu Keluar Kode 005 No. Urut 901 tanggal 9 Maret 2009.-----
18. Surat Undangan Sekda Kab. Banyumas Nomor : 005/901 tgl. 11 Maret 2009 yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kab. Banyumas, Lurah Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Slamet aparat Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan, Drs. H. Masdarsono, (Pensiunan PNS/Mantan Ka. ITWIL Kab. Banyumas), dan Ir. Eko Tjiptartono (Pemilik Tanah).-----

Barang bukti Nomor urut 1 s/d 18 dikembalikan kepada Sekretariat Daerah Kab.Banyumas melalui Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.-----

1. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanreja B. Tjasem dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 329 ubin terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 553 sebesar Rp. 164.500,- (Seratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).-----
2. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Nawidjaja B Nasem dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,9247 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum

Hal 112 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



- dalam letter C no.345 sebesar Rp. 323.500,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).-----
3. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanwiradji Ranadiwirja dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,5134 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no.439 sebesar Rp. 179.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).-----
 4. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Naryawiredja B Sanwiredja dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 314 ubin terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 516 sebesar Rp. 157.000,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).-----
 5. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Kartasan Sanadi dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1969 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no.136 sebesar Rp. 69.000,- (Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).-----
 6. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanwiradji Nakir dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,4458 hektar terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no.533sebesar Rp. 156.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).-----
 7. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanwiradji Nakir dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1472

Hal 113 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



- hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no.533 sebesar Rp. 51.500,- (Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).-----
8. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanmucheni Lasam dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1813 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no.514 sebesar Rp. 63.500,- (Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).
 9. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanwiradji Ranadiwirja dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,5134 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no.439 sebesar Rp. 179.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).-----
 10. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Nadikrama Sarwan dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1825 hektar terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no.337 sebesar Rp. 64.000,- (Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).-----
 11. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanpudji Rosopratojo dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1996 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no.554 sebesar Rp. 69.500,- (Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).-----
 12. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanmuchemi Lasam dari Sdr. Pudjadi

Hal 114 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



- Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1578 hektar terletak di persil DIV/98a tercantum dalam letter C no.514 sebesar Rp. 66.000,- (Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).-----
13. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanmadi Tasam dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1729 hektar terletak di persil DIV/98 b tercantum dalam letter C no.555 sebesar Rp. 60.500,- (Enam Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).-----
14. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Nawidjaja B Nasam dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,2142 hektar terletak di persil DIV/98 b tercantum dalam letter C no.345 sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).-----
15. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Kartadikrama B Tjasem dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 95 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no.165sebesar Rp. 47.500,- (Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
16. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Jasawilana dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 340 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no.90 sebesar Rp. 170.0000,- (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).-----
17. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November

Hal 115 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



- 1974 an. Kartowitono Kuwat dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 92 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no.163 sebesar Rp. 46.000,- (Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).-----
18. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Mustadji Kuwat dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 54 ubin terletak di persil DIV/99 b tercantum dalam letter C no.274 sebesar Rp. 27.000,- (Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).-----
19. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Mustadja Kadom dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 233 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no.821 sebesar Rp. 116.500,- (Seratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).-----
20. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Wiryowetjana Narsim dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 105 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no.293 sebesar Rp. 52.500,- (Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).-----
21. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah tanggal 08 November 1974 an. Kartaleksana dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0.0076 hektar terletak di persil DIV/99b tercantum dalam letter C no.144.-----
22. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Madkosim Kosim dari Sdr. Pudjadi Djaring

Hal 116 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 184 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no.265 sebesar Rp. 92.000,- (Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).-----

23. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Tadikrama B Rasem dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 199 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no.673 sebesar Rp. 99.500,- (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).-----
24. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Kartadji/Jasmidi Kitam dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 149 ubin terletak di persil DIV/99b tercantum dalam letter C no.227 sebesar Rp. 74.500,- (Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).-----
25. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Madradji Musyawikarta dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,0925 hektar terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no.533 sebesar Rp. 32.500,- (Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).-----
26. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Madradji/ Jasmidi Kitam dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 253 ubin terletak di persil DIV/99 b tercantum dalam letter C no.262 sebesar Rp. 126.500,- (Seratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).-----
27. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November

Hal 117 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1974 an. Wirjana Narpan dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 124 ubin terletak di persil DIV/198 b tercantum dalam letter C no.399 sebesar Rp. 62.000,- (Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).-----
28. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Kartabesari Dilam dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 117 ubin terletak di persil DIV/98a tercantum dalam letter C no.155 sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah).-----
29. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Kartabesari dr Sartadji dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 65 ubin terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no.556 sebesar Rp. 32.000,- (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).-----
30. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Moeljadi Riloen dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 162 ubin sebesar Rp. 81.000,- (Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).-----
31. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sansumardi Darsan dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 104 ubin terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no.552 sebesar Rp. 52.000,- (Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).-----
32. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November

Hal 118 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



- 1974 an. Sanurdji Rasman dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 382 ubin sebesar Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).-----
33. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Jasmadi Karsim dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 96 ubin terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no.101 sebesar Rp. 48.000,- (Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).-----
34. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Madkusen Sanridjaja dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 109 ubin terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no.550 sebesar Rp. 54.500,- (Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).-----
35. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Raslam Renowidjojo dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 100 ubin terletak di persil DIV/98b sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).-----
36. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Moelyawikrama Ralim dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 51 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no.226 sebesar Rp. 25.500,- (Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).-----
- Barang bukti Nomor urut 1 s/d 36 terlampir dalam berkas perkara.**-----

Hal 119 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



C.

1. Copy Resume hasil rapat klarifikasi tanah C Nomor 926 Tanah Proyek An. Bupati Tanah milik Jenderal Suprpto (alm) yang dijual kepada Ir. Eko Tjiptartono tanggal 6 Pebruari 2009 yang dalam keadaan sobek.-----
Dikembalikan kepada Sekretaris Daerah Kab. Banyumas melalui Kasubag Otonomi Desa pada Bag. Pemerintahan Desa Setda Kab.Banyumas.-----
2. 2.1. 1 bendel Foto copy berkas-berkas tanah Gunung Tugel yang di dalamnya terdapat Foto Copy Konsep surat tertanggal Februari 2009 ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dari Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas Rasono, AK.Msi (belum ditanda tangani). -----
2.2. Surat Bupati Banyumas, Nomor : 590/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal Keterangan/Klarifikasi Tanah C Nomor : 928 Kelurahan Karangklesem (Foto Copy yang telah di outentikasi).-----
Dikembalikan kepada Sekretaris Daerah Kab. Banyumas melalui Kasubag Otonomi Desa pada Bag. Pemerintahan Desa Setda Kab.Banyumas.----
3. FOTO COPY YANG SUDAH DILEGALISASI :-----
 1. Buku Tanah Hak Milik Nomor 03435 tanggal 4 Desember 2006 Lokasi Karang Klessem an. Eko Tjiptartono seluas 4580 m2.-----
 2. Buku Tanah Hak Milik Nomor 03436 tanggal 4 Desember 2006 Lokasi Karang Klessem an. Eko Tjiptartono seluas 1065 m2.-----
 3. Buku Tanah Hak Milik Nomor 03444 tanggal 17 April 2009 Lokasi Karang Klessem an. Eko Tjiptartono seluas 43.383 m2.-----
 4. Buku Tanah Hak Milik Nomor 03445 tanggal 17 April

Hal 120 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



2009 Lokasi Karang Klesem an. Eko Tjiptartono
seluas 40.909 m2.-----

**Dikembalikan kepada BPN Banyumas melalui
Kepala Kantor Pertanahan Kab.Banyumas.**-----

4. 1. Foto Copy (Legalisir) SK. Jabatan No.821.1/044/
2002 Atas nama SOEHARSONO.-----
2. Foto Copy (Legalisir) SK.Jabatan .No. 821.2/050/
51-2001 Atas nama AGUS PUJI
SANTOSA,S.Sos.-----

**Dikembalikan kepada BPN Banyumas melalui
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab.
Banyumas.**-----

5. A. WARKAH SERTIFIKAT NO 3444 Atas Nama
Ir.EKO TJIPTARTONO.-----
B. WARKAH SERTIFIKAT NO 3445 Atas Nama
Ir.EKO TJIPTARTONO.-----
C. WARKAH SERTIFIKAT NO 3435 Atas Nama
Ir.EKO TJIPTARTONO.-----
D. WARKAH SERTIFIKAT NO 3436 Atas Nama
Ir.EKO TJIPTARTONO.-----

Dikembalikan kepada BPN Banyumas melalui Kepala
Kantor Pertanahan Kab.Banyumas.-----

6. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
atas pengalihan tanah Gunung Tugel Kelurahan
Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan
Kabupaten Banyumas.-----
Terlampir dalam berkas perkara.-----

7. Surat Kuasa tanggal 19 April 2005.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II
dibebaskan maka biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dibebankan
kepada negara ;-----

Hal 121 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan – peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 97 ayat (1) dan (2), 191 ayat (1), 199 ayat (1) huruf c KUHP, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 9, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta ketentuan lain;-----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I dan Terdakwa II ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal **9 Febuari 2016, Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg**, yang dimintakan banding tersebut, dan :-----

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa I SOEHARSONO Bin R. SOEKARSODI** dan **Terdakwa II AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M. Bin H. SLAMET SUWITO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair dan Subsidair maupun dakwaan alternatif Kedua dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
2. Membebaskan **Terdakwa I SOEHARSONO Bin R. SOEKARSODI** dan **Terdakwa II AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M. Bin H. SLAMET SUWITO** oleh karena itu dari dakwaan alternatif Kesatu Primair dan Subsidair maupun dakwaan alternatif Kedua dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
3. Memulihkan hak **Terdakwa I SOEHARSONO Bin R. SOEKARSODI** dan **Terdakwa II AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M. Bin H. SLAMET SUWITO** dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;-----
4. Memerintahkan agar **Terdakwa I SOEHARSONO Bin R. SOEKARSODI** dan **Terdakwa II AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos.,**

Hal 122 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



M.M. Bin H. SLAMET SUWITO segera dibebaskan dan dikeluarkan dari tahanan di Rumah Tahanan Negara ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- A. • Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3435 A.n. Ir. Eko Tjiptartono.-----
- Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3436 A.n. Ir. Eko Tjiptartono.-----
 - Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3444 A.n. Ir. Eko Tjiptartono.-----
 - Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3445 A.n. Ir. Eko Tjiptartono.-----

Dikembalikan kepada Saksi Ir Eko Tjiptartono-----

- B. Asli Surat Undangan tanggal 23 Juni 1981 dalam rangka merundingkan Kebun Cengkih di Gunung Tugel (Proyek PEMDA) di Desa Karangklesem.-----
- Dikembalikan kepada Kelurahan Karangklesem melalui Kepala Kelurahan Karangklesem.-----
- 1 (satu) Buku Letter C Kelurahan Karangklesem yang didalamnya terdapat Leter C Nomor : 928 A.n. Tanah Proyek a/n Bupati yang dicoret menjadi nama Ir EKO TJIPTARTONO.-----
- RAPPOT Minggon tentang perubahan dalam Buku Pendaftaran Huruf C Desa Karangklesem No. 18 Kecamatan Purwokerto Tahun 1972-1976.-----

Dikembalikan kepada Kelurahan Karangklesem melalui Kepala Kelurahan Karangklesem.-----

1. Nota Dinas Bupati Banyumas Nomor : ND/94/2009, Tanggal : 13 Maret 2009, Perihal : Laporan Hasil Rapat Klarifikasi Tanah C Nomor : 928 Kelurahan Karang Klesem, tanah proyek an. Bupati,-----
2. Bupati Banyumas nomor : 590/1111/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal : Keterangan / Klarifikasi Tanah C nomor 928 Kelurahan Karangklesem.-----

Hal 123 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



3. Surat Keterangan Kelurahan Karang Klesem Kecamatan Purwokerto Selatan Nomor 590/49/III/2009 yang ditandatangani oleh Lurah Karang Klesem Prabowo Santoso, SE. -----
4. SPPT.PBB Th 2006 A.n. Ir. Eko Tjiptartono Alamat Delta Mas III/18 RT-3/IV Kuningan Semarang Utara, Kodya Semarang dengan letak obyek pajak Jl. Gunung Tugel RT-002 RW-008 Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Luas tanah 63.148 M2.-----
5. SPPT.PBB Th 2006 A.n. Ir. Eko Tjiptartono Alamat Delta Mas III/18 RT-3/IV Kuningan Semarang Utara, Kodya Semarang dengan letak obyek pajak Jl. Gunung Tugel RT-002 RW-008 Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Luas tanah 51.131 M2.-----
6. 20 lbr foto copy kwitansi dari Ir. Eko Tjiptartono kepada warga pemilik tanah bGunung Tugel guna membayar tambahan pembayaran tanah.-----
7. Daftar Rekapitulasi buku Inventaris kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Desember 2007 yang ditanda tangani oleh pengurus barang Slamet yang diketahui Kepala Kelurahan Karangklesem Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Prabowo Santoso,SE.-----
8. Berita acara Klarifikasi tanah C nomor 928, tanah proyek an. Bupati, tanah milik Jend Suprpto (alm) yang dijual kepada Ir. Eko Tjiptartono yang berlokasi di Kelurahan Karang Klesem Kecamatan Purwokerto Selatan yang ditandatangani oleh Ir. Eko Tjiptartono, Drs. Masdarsono, Slamet, Drs. Suryanto, Lugino Prabowo, Timbul Sutedjo, SE.-----
9. Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 12 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sri Sudarmi, Drs. H.

Hal 124 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



- Masdarsono, Kiram dan Massongko.-----
10. Daftar hadir acara klarifikasi tanah Letter C nomor 928 tanah proyek an. Bupati, tanah milih Jend Suprpto (alm) yang dijual kepada Ir. Eko Tjiptartono hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Prabowo, Slamet, Masdarsono, Lugino, Eko Tjip, Drs. Suryanto, Timbul Sutejo.-----
11. Disposisi Kabag Pempdes /Kelurahan Setda Kab. Bms tgl. 7-3-2009.-----
12. Lembar Disposisi Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bms tgl. 7-3-2009.-----
13. Kartu Surat Masuk Kode 590 No.Urut 1995 dari Kantor Pertanahan Kab. Banyumas.-----
14. Lembar disposisi Nomor Kendali 590/1995 tanggal terima surat 24-02-2009, perihal permohonan keterangan/klarifikasi tanah C nomor 928 Kelurahan Karang Klesem Nomor Surat 500-397-2009 tanggal surat 24-2-2009 dari Kepala Pertanahan Kab. Banyumas.-----
15. Surat dari Kantor Peertanahan Kab. Banyumas No. 500-397 tanggal surat 24-2-2009 yang ditujukan kepada Bupati Banyumas perihal permohonan keterangan klarifikasi tanah C No. 928 Kel. Karangklesem-----
16. Copy Lembar Wajib IPEDA Tanah Proyek A.n. Bupati Nomor : 928.-----
17. Surat Kartu Keluar Kode 005 No. Urut 901 tanggal 9 Maret 2009.-----
18. Surat Undangan Sekda Kab. Banyumas Nomor : 005/901 tgl. 11 Maret 2009 yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kab. Banyumas, Lurah Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Slamet aparat Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan, Drs. H. Masdarsono, (Pensiunan PNS/Mantan Ka. ITWIL Kab. Banyumas), dan Ir. Eko Tjiptartono (Pemilik Tanah).-----

Hal 125 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Barang bukti Nomor urut 1 s/d 18 dikembalikan kepada Sekretariat Daerah Kab.Banyumas melalui Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.-----

1. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanreja B. Tjasem dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 329 ubin terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 553 sebesar Rp. 164.500,- (Seratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).-----
2. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Nawidjaja B Nasem dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,9247 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no.345 sebesar Rp. 323.500,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).-----
3. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanwiradji Ranadiwirja dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,5134 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no.439 sebesar Rp. 179.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).-----
4. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Naryawiredja B Sanwiredja dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 314 ubin terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no. 516 sebesar Rp. 157.000,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).-----
5. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November

Hal 126 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1974 an. Kartasan Sanadi dari Sdr. Pudjadi Djarng Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1969 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no.136 sebesar Rp. 69.000,- (Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).-----
6. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanwiradji Nakir dari Sdr. Pudjadi Djarng Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,4458 hektar terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no.533 sebesar Rp. 156.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).-----
7. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanwiradji Nakir dari Sdr. Pudjadi Djarng Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1472 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no.533 sebesar Rp. 51.500,- (Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).-----
8. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanmucheni Lasam dari Sdr. Pudjadi Djarng Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1813 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no.514 sebesar Rp. 63.500,- (Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).
9. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanwiradji Ranadiwirja dari Sdr. Pudjadi Djarng Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,5134 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no.439 sebesar Rp. 179.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).-----
10. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik

Hal 127 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Nadikrama Sarwan dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1825 hektar terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no.337 sebesar Rp. 64.000,- (Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).-----

11. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanpudji Rosopratojo dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1996 hektar terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no.554 sebesar Rp. 69.500,- (Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).-----
12. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanmuchemi Lasam dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1578 hektar terletak di persil DIV/98a tercantum dalam letter C no.514 sebesar Rp. 66.000,- (Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).-----
13. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanmadi Tasam dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,1729 hektar terletak di persil DIV/98 b tercantum dalam letter C no.555 sebesar Rp. 60.500,- (Enam Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).-----
14. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Nawidjaja B Nasam dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,2142 hektar terletak di persil DIV/98 b tercantum dalam letter C no.345 sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).-----

Hal 128 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



15. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Kartadikrama B Tjasem dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 95 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no.165 sebesar Rp. 47.500,- (Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
16. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Jasawilana dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 340 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no.90 sebesar Rp. 170.0000,- (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).-----
17. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Kartowitono Kuwat dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 92 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no.163 sebesar Rp. 46.000,- (Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).-----
18. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Mustadji Kuwat dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 54 ubin terletak di persil DIV/99 b tercantum dalam letter C no.274 sebesar Rp. 27.000,- (Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).-----
19. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Mustadja Kadom dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 233 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no.821 sebesar Rp. 116.500,- (Seratus Enam Belas

Hal 129 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



- Ribu Lima Ratus Rupiah).-----
20. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Wiryowetjana Narsim dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 105 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no.293 sebesar Rp. 52.500,- (Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).-----
21. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah tanggal 08 November 1974 an. Kartaleksana dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0.0076 hektar terletak di persil DIV/99b tercantum dalam letter C no.144.-----
22. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Madkosim Kosim dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 184 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no.265 sebesar Rp. 92.000,- (Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).-----
23. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Tadikrama B Rasem dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 199 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no.673 sebesar Rp. 99.500,- (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).-----
24. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Kartadji/Jasmidi Kitam dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna guna pembayaran tanah seluas 149 ubin terletak di persil DIV/99b tercantum dalam letter C no.227 sebesar Rp. 74.500,- (Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).-----

Hal 130 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



25. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Madradji Musyawikarta dari Sdr. Pudjadi Djaring Bandayuda guna pembayaran tanah seluas 0,0925 hektar terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no.533 sebesar Rp. 32.500,- (Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).-----
26. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Madradji/ Jasmidi Kitam dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 253 ubin terletak di persil DIV/99 b tercantum dalam letter C no.262 sebesar Rp. 126.500,- (Seratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).-----
27. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Wirjana Narpan dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 124 ubin terletak di persil DIV/198 b tercantum dalam letter C no.399 sebesar Rp. 62.000,- (Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).-----
28. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Kartabesari Dilam dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 117 ubin terletak di persil DIV/98a tercantum dalam letter C no.155 sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah).-----
29. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Kartabesari dr Sartadji dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 65 ubin terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no.556 sebesar Rp. 32.000,- (Tiga Puluh Dua Ribu

Hal 131 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



- Rupiah).-----
30. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Moeljadi Riloen dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 162 ubin sebesar Rp. 81.000,- (Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).-----
31. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sansumardi Darsan dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 104 ubin terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no.552 sebesar Rp. 52.000,- (Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).-----
32. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Sanurdji Rasman dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 382 ubin sebesar Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).-----
33. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Jasmadi Karsim dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 96 ubin terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no.101 sebesar Rp. 48.000,- (Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).-----
34. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Madkusen Sanridjaja dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 109 ubin terletak di persil DIV/98b tercantum dalam letter C no.550 sebesar Rp. 54.500,- (Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).-----

Hal 132 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



35. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Raslam Renowidjojo dari Sdr. Soedarno Boeditomoguna pembayaran tanah seluas 100 ubin terletak di persil DIV/98b sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).-----
36. Foto kopi surat pernyataan penyerahan hak milik tanah dan foto kopy kwitansi tanggal 08 November 1974 an. Moelyawikrama Ralim dari Sdr. Soedarno Boeditomo guna pembayaran tanah seluas 51 ubin terletak di persil DIV/102 tercantum dalam letter C no.226 sebesar Rp. 25.500,- (Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).-----

Barang bukti Nomor urut 1 s/d 36 terlampir dalam berkas perkara.-----

C.

1. Copy Resume hasil rapat klarifikasi tanah C Nomor 926 Tanah Proyek An. Bupati Tanah milik Jenderal Suprpto (alm) yang dijual kepada Ir. Eko Tjiptartono tanggal 6 Pebruari 2009 yang dalam keadaan sobek.-----
Dikembalikan kepada Sekretaris Daerah Kab. Banyumas melalui Kasubag Otonomi Desa pada Bag. Pemerintahan Desa Setda Kab.Banyumas.-----
2. 2.1. 1 bendel Foto copy berkas-berkas tanah Gunung Tugel yang di dalamnya terdapat Foto Copy Konsep surat tertanggal Februari 2009 ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dari Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas Rasono, AK.Msi (belum ditanda tangani). -----
- 2.2. Surat Bupati Banyumas, Nomor : 590/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal Keterangan/Klarifikasi Tanah C

Hal 133 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Nomor : 928 Kelurahan Karangklesem (Foto Copy yang telah di outentikasi).-----

Dikembalikan kepada Sekretaris Daerah Kab. Banyumas melalui Kasubag Otonomi Desa pada Bag. Pemerintahan Desa Setda Kab.Banyumas.----

3. FOTO COPY YANG SUDAH DILEGALISASI :-----

1. Buku Tanah Hak Milik Nomor 03435 tanggal 4 Desember 2006 Lokasi Karang Klessem an. Eko Tjiptartono seluas 4580 m2.-----
2. Buku Tanah Hak Milik Nomor 03436 tanggal 4 Desember 2006 Lokasi Karang Klessem an. Eko Tjiptartono seluas 1065 m2.-----
3. Buku Tanah Hak Milik Nomor 03444 tanggal 17 April 2009 Lokasi Karang Klessem an. Eko Tjiptartono seluas 43.383 m2.-----
4. Buku Tanah Hak Milik Nomor 03445 tanggal 17 April 2009 Lokasi Karang Klessem an. Eko Tjiptartono seluas 40.909 m2.-----

Dikembalikan kepada BPN Banyumas melalui Kepala Kantor Pertanahan Kab.Banyumas.-----

4.
 1. Foto Copy (Legalisir) SK. Jabatan No.821.1/044/2002 Atas nama SOEHARSONO.-----
 2. Foto Copy (Legalisir) SK.Jabatan .No. 821.2/050/51-2001 Atas nama AGUS PUJI SANTOSA,S.Sos.-----

Dikembalikan kepada BPN Banyumas melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab.Banyumas.-----

5.
 - A. WARKAH SERTIFIKAT NO 3444 Atas Nama Ir.EKO TJIPTARTONO.-----
 - B. WARKAH SERTIFIKAT NO 3445 Atas Nama Ir.EKO TJIPTARTONO.-----

Hal 134 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



C. WARKAH SERTIFIKAT NO 3435 Atas Nama
Ir.EKO TJIPTARTONO.-----

D. WARKAH SERTIFIKAT NO 3436 Atas Nama
Ir.EKO TJIPTARTONO.-----

Dikembalikan kepada BPN Banyumas melalui
Kepala Kantor Pertanahan Kab.Banyumas.-----

6. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
atas pengalihan tanah Gunung Tugel Kelurahan
Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan
Kabupaten Banyumas.-----

Terlampir dalam berkas perkara.-----

7. Surat Kuasa tanggal 19 April 2005.-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara.-----

6. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada
negara ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Semarang, pada hari **JUMAT** tanggal **15 APRIL 2016**, oleh Kami :
MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim
Ketua Majelis, dengan **H. SUTANTO, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai
Hakim Anggota dan **TIMBUL PRIYADI, SH.MH.** Hakim Ad Hoc Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim
Anggota, dan putusan tersebut pada hari **JUMAT** tanggal
22 APRIL 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta **IRA
INDRIATI, SH. MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana

Hal 135 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa hadirnya Jaksa
Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

H. SUTANTO, SH.MH.

t.t.d.

TIMBUL PRIYADI, SH.MH.

Hakim Ketua,

t.t.d.

MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.

Panitera Pengganti

t.t.d.

IRA INDRIATI, SH.MH.

Hal 136 Putusan. No.14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)